

Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif



Penulis:

Anggalia Putri Permatasari - Dhia Fauziyah - Fadli A. Naufal
Sadam Afian - Sofie Choirun Nisa - Trias Fetra



Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	6
A. Pendahuluan	8
B. Komoditas Ekspor Indonesia yang Terdampak EUDR.....	10
<i>Kelapa sawit</i>	11
<i>Kayu</i>	12
<i>Karet</i>	13
<i>Kopi dan Kakao</i>	14
<i>Sapi dan Kedelai</i>	16
C. Syarat Memasuki Pasar Eropa.....	18
<i>Uji tuntas</i>	18
<i>Bebas Deforestasi</i>	18
<i>Legal</i>	23
<i>Dapat Dilacak Balik ke Kebun</i>	25
<i>Pengumpulan Informasi, Penilaian Risiko, dan Mitigasi Risiko</i>	26
<i>Benchmarking</i>	28
<i>Kriteria Benchmarking</i>	28
<i>Benchmarking di Tingkat Subnasional</i>	29
<i>Benchmarking per Komoditas</i>	41
<i>Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Benchmarking</i>	44
D. Modal Dasar dan Peluang Penguatan di Tingkat Pusat	48
<i>Kerangka Peraturan dan Kebijakan untuk Mencegah Deforestasi</i>	48
<i>Kerangka Peraturan dan Kebijakan untuk Mendorong Legalitas dan Ketertelusuran</i>	56
E. Modal Dasar dan Peluang Penguatan di Tingkat Daerah	72
<i>Daerah Penghasil Sawit</i>	72
<i>Kerangka Peraturan dan Kebijakan Daerah untuk Mendorong Legalitas dan Ketertelusuran</i>	73
<i>Kerangka Peraturan dan Kebijakan Daerah untuk Mendorong Bebas Deforestasi</i>	74
<i>Dukungan Lembaga Masyarakat Sipil di Daerah</i>	81
F. Urgensi Dukungan Bagi Smallholder dalam Memenuhi Syarat Legalitas dan Ketertelusuran	86
<i>Tantangan Memenuhi Syarat Legalitas dan Bebas Deforestasi</i>	87
<i>Tantangan Memenuhi Syarat Ketertelusuran</i>	88
<i>Urgensi Dukungan Bagi Pekebun Swadaya</i>	90
G. Rekomendasi Area Prioritas Perbaikan Tata Kelola melalui Kemitraan yang Inklusif	91
<i>Area Prioritas 1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mendorong Produksi Komoditas Bebas Deforestasi</i>	91
<i>Area Prioritas 2. Mempercepat Pemenuhan Legalitas dan Ketertelusuran</i>	92
<i>Area Prioritas 3. Penguatan Data, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perizinan</i>	92
<i>Area Prioritas 4. Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Multipihak</i>	92
Referensi	94
Lampiran: Perbandingan Definisi Hutan, Deforestasi, dan Degradasi Hutan dalam Regulasi Indonesia dan EUDR	98

Daftar Gambar

Gambar 1. Nilai Ekspor Komoditas Terdampak EUDR dari Indonesia Tahun 2020-2022	10
Gambar 2. Kuantitas Ekspor Komoditas Terdampak EUDR Tahun 2020-2022.....	11
Gambar 3. 5 Negara Uni Eropa Pengimpor CPO dan Asam Lemak Terbesar dari Indonesia Tahun 2022 (Ton).....	12
Gambar 4. Negara EU Pengimpor Kayu dari Indonesia Tahun 2022 (Ton).....	13
Gambar 5. Negara Uni Eropa Pengimpor Karet dari Indonesia Tahun 2022 (Ton)	14
Gambar 6. 5 Negara Pengimpor Kopi dari Indonesia Terbesar Tahun 2022 (Ton)	15
Gambar 7. 5 Negara EU Pengimpor Kakao dari Indonesia Tahun 2022 (Kg).....	16
Gambar 8. Perbandingan Nilai Ekspor Rata-Rata per Kg Komoditas Terkait EUDR Tahun 2020-2022 (Euro).....	17
Gambar 9. Alur Benchmarking dan Uji Tuntas dalam EUDR.....	18
Gambar 10. Ekspansi Sawit dari Konversi Hutan Alam Pasca Cut-Off Date EUDR.....	22
Gambar 11. 10 Provinsi dengan Deforestasi Hutan Alam menjadi Sawit Setelah Cut-Off Date EUDR Terbesar (Data KLHK).....	22
Gambar 12. 10 Provinsi dengan Deforestasi Hutan Alam menjadi Sawit Terbesar Setelah Cut-Off Date EUDR (Data Mapbiomas)	23
Gambar 13. Area Kebun Sawit dan Hutan Alam pada Radius 25 Km dari Pabrik Kelapa Sawit dalam Rantai Pasok CPO ke EU.....	27
Gambar 14. Tren Deforestasi Hutan Alam 2011-2020 per Regio (Ha)	30
Gambar 15. 10 Provinsi dengan Laju Deforestasi Hutan Alam Tertinggi 2011-2020.....	31
Gambar 16. Tren Ekspansi Perkebunan Sawit per Regio.....	32
Gambar 17. 10 Provinsi dengan Laju Ekspansi Perkebunan Sawit Tertinggi	33
Gambar 18. Tren Konversi Hutan Alam Menjadi Perkebunan Sawit per Regio	34
Gambar 19. Persentase Sawit dari Konversi Hutan Alam per Regio	34
Gambar 20. 10 Provinsi dengan Laju Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit Tertinggi	35
Gambar 21. 10 Provinsi dengan Persentase Perluasan Perkebunan Sawit dari Konversi Hutan Alam Tertinggi.....	36
Gambar 22. 10 Kabupaten dengan Laju Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit Tertinggi.....	37
Gambar 23. Hutan Alam Tersisa di Izin Perkebunan Sawit per Regio (Ha).....	38
Gambar 24. 10 Provinsi dengan Hutan Alam di Izin Perkebunan Sawit Terluas	39
Gambar 25. 10 Kabupaten dengan Hutan Alam Tersisa di Izin Sawit Terluas	40
Gambar 26. Ekspansi Perkebunan Sawit, Deforestasi, dan Hutan Alam Tersisa	41
Gambar 27. Luas Perkebunan Sawit, Karet, Kopi, dan Kakao.....	42
Gambar 28. Tren Ekspansi Perkebunan Karet 2009-2016 (Ha)	43
Gambar 29. Tren Ekspansi Perkebunan Kakao 2009-2016 (Ha).....	44
Gambar 30. Letusan Konflik Agraria 2023	47
Gambar 31. Sebaran Area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru PIPPIB 2023 Periode 1.51	51
Gambar 32. Deforestasi Hutan Alam di Izin Sawit Ber-HGU 2015-2022 (Ha)	56
Gambar 33. Luas Kebun Sawit 2022 per Provinsi.....	72
Gambar 34. Persentase Status Perusahaan Lahan Komoditas Sawit, Kopi, Karet, dan Kakao Tahun 2021.....	86
Gambar 35. Persentase Realisasi Penerbitan STD-B Terhadap Luas Perkebunan Sawit Rakyat Tahun 2023	89

Daftar Tabel

Tabel 1. Rangkuman Regulasi dan Kebijakan Eksisting untuk Mendukung Bebas Deforestasi, Ketertelusuran, dan Legalitas.....	49
Tabel 2. ISPO dan Pemenuhan Aspek Legalitas dalam EUDR	59
Tabel 3. ISPO dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR	62
Tabel 4. ISPO dan Pemenuhan Aspek Persyaratan Informasi dalam EUDR	64
Tabel 5. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Legalitas dalam EUDR.....	66
Tabel 6. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR.....	67
Tabel 7. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Ketertelusuran dalam EUDR.....	68
Tabel 8. SVLK dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR.....	69
Tabel 9. SVLK dan Pemenuhan Aspek Persyaratan Informasi dalam EUDR.....	69
Tabel 10. Provinsi dan Kabupaten yang Telah Memiliki RAD-KSB.....	73
Tabel 11. Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari untuk Menghadapi Implementasi EUDR	77
Tabel 12. Dukungan Lembaga Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan kepada Para Pihak untuk Memenuhi Persyaratan EUDR	82
Tabel 13. Rincian Perhitungan Biaya per Hektare Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Lahan Pekebun Swadaya.....	90

Ringkasan Eksekutif

Pada Juni 2023, Uni Eropa mengesahkan aturan yang mengharuskan komoditas dan produk-produk kelapa sawit, kayu, kedelai, sapi, karet, kakao, dan kopi yang masuk ke wilayahnya melalui proses uji tuntas. Produk-produk tersebut harus dapat dilacak balik hingga ke lahan tempat mereka dihasilkan, legal, dan tidak dihasilkan dari konversi hutan setelah 31 Desember 2020. Aturan ini akan berdampak pada ekspor komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit, kayu, karet, kakao, dan kopi.

Masih ada kebun sawit Indonesia yang berisiko terganjal EUDR karena dihasilkan dari konversi hutan alam pasca 31 Desember 2020, mayoritas di wilayah izin perkebunan sawit. Dalam hal legalitas, tantangan utama yang dihadapi adalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang berdampak pada 20% kebun sawit Indonesia, perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU), pekebun yang belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan legalitas tanah, serta 69% areal perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Ketidakpatuhan pajak dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal, juga menjadi tantangan serius. Tantangan ketertelusuran disebabkan banyaknya pekebun yang belum terpetakan dan terdaftar, yang berakar pada sulitnya mendapatkan STD-B di lapangan akibat tumpang-tindih lahan, kebingungan birokratik, dan pungutan liar. Ada tantangan yang lebih mendasar, yaitu sulitnya pekebun swadaya mengakses langsung Pabrik Kelapa Sawit karena belum ditegakkannya kewajiban kemitraan antara perusahaan dan pekebun swadaya. Rantai pasok yang panjang dan kurang transparan juga menyulitkan pengembangan sistem ketertelusuran yang dapat menyampaikan informasi geolokasi dari titik tanam ke titik ekspor.

Ketimbang menyeragamkan profil risiko di seluruh Indonesia, *benchmarking* di tingkat subnasional dapat merefleksikan berbagai keragaman yang ada. Regio Kalimantan dan Sumatera tercatat memiliki laju deforestasi hutan alam, ekspansi perkebunan sawit, serta konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit yang tinggi secara historis. Namun, persentase ekspansi sawit yang berasal dari konversi hutan alam tertinggi disumbang oleh regio Papua.

Keberadaan hutan alam di izin sawit yang besar juga menjadi faktor risiko deforestasi yang penting ke depan. Masih tersisa hutan alam di izin sawit seluas luas 2,6 juta ha di Indonesia, terbesar di Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Tengah serta Kabupaten Boven Digoel, Merauke, Mahakam Ulu, Teluk Bintuni, dan Berau.

Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Kabupaten Merauke (Papua Selatan), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Ketapang (Kalimantan Barat), Kutai Barat (Kalimantan Timur), dan Berau (Kalimantan Timur) juga memiliki persentase ekspansi sawit ke hutan alam yang tinggi, yang mengindikasikan kemungkinan yang besar bahwa ekspansi sawit ke depan di daerah-daerah ini akan dilakukan dengan membuka hutan.

Benchmarking yang dibedakan untuk komoditas yang berbeda lebih adil karena laju ekspansi perkebunan komoditas karet, kopi, dan kakao jauh rendah dibandingkan kelapa sawit. Karet,

kopi, dan kakao juga seringkali diusahakan masyarakat melalui *agroforestry* atau sistem wanatani, yang justru berkontribusi pada rehabilitasi hutan dan lahan.

Kemitraan dan mekanisme kerja sama yang termuat dalam EUDR dapat menjadi katalis perbaikan tata kelola jika dijalankan secara inklusif dan partisipatif. Area perbaikan tata kelola yang dapat dijadikan prioritas dalam kemitraan Indonesia-Uni Eropa untuk membangun kesiapan Indonesia menghadapi EUDR antara lain penguatan kerangka regulasi untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi, percepatan legalitas, pengembangan sistem ketertelusuran, penguatan data, transparansi, dan akuntabilitas perizinan, serta penguatan partisipasi dan kolaborasi multipihak.

Langkah penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat didukung untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi antara lain: 1) Memperkuat ISPO dan SVLK dengan menambahkan *cut-off date* deforestasi, 2) Memperkuat INPRES 5/2019 tentang penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan gambut hingga mencakup 9,7 juta ha hutan alam yang belum terlindungi dan mempercepat pengintegrasian wilayah yang dilindungi PIPPIB ke dalam tata ruang nasional dan daerah, 3) Mengidentifikasi dan mengintegrasikan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Areal Bernilai Karbon Tinggi, dan Kawasan Ekosistem Esensial Lainnya ke dalam rencana tata ruang daerah untuk melindungi hutan alam di Areal Penggunaan Lain dan di wilayah izin eksisting, 4) Mempercepat pengakuan masyarakat adat dan mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRW, 5) Melakukan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk menentukan *cap* (batas atas) perkebunan sawit hingga tingkat daerah serta menerapkan kembali moratorium izin sawit hingga kajian tersebut dilakukan.

Untuk mendorong legalitas, kemitraan antara Indonesia-Uni Eropa dapat mendukung: 1) Penguatan ISPO dengan memuat perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional, 2) Penyelesaian tumpang-tindih antara kebun *smallholders* dengan perizinan berusaha dan kawasan hutan, dengan pemetaan dan pendataan pekebun sebagai langkah strategis jangka pendek, 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam penerbitan STD-B, 4) Penegakkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk melakukan kemitraan dengan pekebun swadaya, dengan pembentukan dan pendampingan kelembagaan petani sebagai langkah strategis jangka pendek, dan 5) Penyusunan kerangka kemitraan antara perusahaan, *pengepul*, dan pekebun swadaya untuk memastikan seluruh aktor terlibat dalam sistem ketertelusuran.

Transparansi izin kehutanan, perkebunan, dan Hak Guna Usaha diperlukan untuk memungkinkan pengawasan publik yang efektif, termasuk dalam memonitor deforestasi dalam produksi komoditas terdampak EUDR. Kemitraan Indonesia-Uni Eropa dapat memfasilitasi peningkatan keterbukaan dan transparansi perizinan dan Hak Guna Usaha dengan meninjau ulang berbagai peraturan yang membatasi akses publik terhadap data perizinan. Partisipasi yang inklusif dalam kemitraan Indonesia-Uni Eropa dalam implementasi EUDR dapat didorong dengan menciptakan Forum Komunikasi Multi Pemangku Kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yang dapat menjadi forum dialog maupun *advisory council*. Forum ini dapat dibangun dari forum-forum yang sudah ada saat ini dengan mengacu pada tata cara dan panduan pelibatan multipihak yang inklusif.

Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif

A. Pendahuluan

Pada Juni 2023, Uni Eropa mengesahkan aturan yang mengharuskan produk-produk pertanian yang masuk ke dan keluar dari wilayahnya bebas dari deforestasi (*EU Deforestation Regulation - EUDR*).¹ Aturan ini dikenakan pada tujuh komoditas, yaitu kelapa sawit, kedelai, kayu, sapi, cokelat (kakao), kopi, dan karet. Bagi Indonesia, aturan ini akan sangat berdampak pada ekspor komoditas kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan cokelat yang merupakan komoditas perkebunan strategis.² Untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa, komoditas dan produk terkait harus melewati proses uji tuntas (*due diligence*) di mana komoditas dan produk tersebut harus dapat dilacak balik atau ditelusuri hingga lahan di mana ia dihasilkan, terbukti legal serta tidak dihasilkan dari deforestasi setelah 31 Desember 2020. Kewajiban uji tuntas tersebut mulai berlaku pada **1 Januari 2025** dan akan dilaksanakan oleh Operator, yaitu pihak yang pertama kali menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa atau pihak yang pertama kali mengekspor produk tersebut dari wilayah UE.³

Seberapa ketat proses uji tuntas akan ditentukan oleh status risiko negara atau bagian negara yang memproduksi komoditas tersebut. Status risiko ini akan ditentukan oleh Komisi Eropa berdasarkan proses pemeringkatan risiko atau *benchmarking* yang akan menghasilkan risiko tinggi, rendah, atau standar.⁴ Indonesia atau daerah yang memproduksi komoditas terkait dapat menjadi lebih kompetitif jika berhasil mendapatkan status risiko rendah. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan tata kelola perkebunan di tingkat pusat maupun daerah.

Hingga saat laporan ini dituliskan, Pemerintah Indonesia dan belasan negara produsen komoditas lainnya masih berposisi menolak EUDR. Pemerintah dan sektor bisnis juga terus melancarkan upaya diplomasi agar Uni Eropa menerima standar keberlanjutan dalam negeri, yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO* untuk kelapa sawit dan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian/SVLK untuk kayu. Pemerintah juga menginginkan agar Uni Eropa memberi keringanan dan dukungan bagi pekebun (*smallholder*) agar tidak terkucil dari rantai pasok. Untuk mendiskusikan isu-isu krusial terkait implementasi EUDR, Pemerintah Indonesia, Malaysia, beserta Komisi Eropa telah membentuk *Joint Task Force* atau Satuan Tugas Bersama. Beberapa isu yang disepakati untuk didiskusikan adalah inklusi *smallholders* dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional yang relevan, sistem ketertelusuran (*traceability*) dari produsen hingga konsumen akhir, data deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data pribadi.⁵ Hingga saat laporan ini ditulis, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akan

¹ Aturan ini juga berlaku pada komoditas dan produk-produk pertanian yang diproduksi di Uni Eropa dan diekspor ke luar UE.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, penjelasan Pasal 2 ayat (2).

³ Untuk operator/importir dan eksportir besar. UMKM Uni Eropa diberi keringanan hingga pertengahan 2025.

⁴ Pada saat EUDR diberlakukan, seluruh negara produsen komoditas dikenakan status risiko standar sedangkan status risiko baru akan diberikan paling lambat pada akhir tahun 2024.

⁵ Komisi Eropa, *Regulation on deforestation- and forest degradation free supply chains*, presentasi disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Kaoem Telapak pada 8 November 2023.

mengadakan pertemuan *Joint Task Force* kedua. Namun, belum ada keterlibatan masyarakat sipil maupun *smallholder* dalam *Joint Task Force* tersebut. Padahal, keterlibatan masyarakat sipil penting untuk meminimalkan risiko terhadap *smallholder* serta meningkatkan tata kelola perkebunan di Indonesia.

Menghadapi implementasi EUDR, tata kelola komoditas Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan mendasar, antara lain tumpang-tindih lahan, data perkebunan yang belum terkonsolidasi dari hulu ke hilir, kurangnya keterbukaan data perizinan, belum optimalnya kepatuhan hukum, tingginya konflik perkebunan dan kehutanan, ketidakadilan harga yang dihadapi petani, serta masih terjadinya deforestasi, baik legal maupun ilegal. Untuk itu, penguatan tata kelola lahan dan komoditas sangat dibutuhkan. Hal ini tidak hanya untuk menghadapi EUDR, tetapi juga untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945.

Tulisan ini ingin berkontribusi pada penguatan tata kelola lahan dan komoditas Indonesia dalam momen penerapan aturan deforestasi Uni Eropa sebagai katalis perbaikan. Tulisan ini juga ingin mendorong dialog di ranah publik dan di kalangan pembuat kebijakan dengan mengulas data-data terkait komoditas terdampak, legalitas, dan tren deforestasi yang relevan dengan proses uji tuntas maupun *benchmarking* dalam EUDR. Tulisan ini juga berharap dapat memberi masukan bagi penguatan kerangka regulasi dan elemen-elemen tata kelola lain berdasarkan analisis kesenjangan dengan persyaratan EUDR serta mendorong kemitraan Indonesia-Uni Eropa yang inklusif berdasarkan modal kolaborasi multipihak yang telah ada saat ini.

Tulisan ini dibagi menjadi enam bagian utama.

Pada **bagian pertama**, diberikan gambaran singkat mengenai komoditas dan produk ekspor Indonesia yang terdampak EUDR berdasarkan cakupan Kode HS yang tercakup dalam Annex I EUDR.

Pada **bagian kedua**, dibahas berbagai persyaratan uji tuntas (*due diligence*) yang dikenakan kepada Operator dan pemeringkatan risiko (*benchmarking*) yang dikenakan pada negara atau bagian negara yang memproduksi komoditas beserta data-data terkait.

Pada **bagian ketiga**, dibahas kerangka peraturan dan kebijakan di tingkat pusat yang dapat menjadi modal dasar Indonesia dalam menghadapi implementasi EUDR.

Pada **bagian keempat**, dibahas kerangka peraturan, kebijakan, dan inisiatif lestari di tingkat daerah yang dapat menjadi modal dasar daerah untuk menghadapi EUDR.

Pada **bagian kelima**, dibahas secara khusus tantangan yang dihadapi pekebun swadaya atau *smallholder* dalam memenuhi aspek legalitas dan ketertelusuran serta dukungan yang dibutuhkan.

Pada **bagian keenam**, dibahas rekomendasi elemen-elemen tata kelola yang dapat ditingkatkan serta urgensi kemitraan yang inklusif berdasarkan kolaborasi multi pihak untuk membantu para pihak di Indonesia dalam meminimalkan dampak negatif EUDR dan mengoptimalkan peluang yang ada. Karena ketersediaan data dan fokus penulis, sebagian besar pembahasan dalam laporan ini difokuskan pada komoditas kelapa sawit.

B. Komoditas Ekspor Indonesia yang Terdampak EUDR


Saat ini, EUDR diberlakukan pada tujuh komoditas pertanian, yaitu kelapa sawit, kedelai, kayu, karet, kopi, coklat (kakao), dan sapi. EUDR juga diberlakukan untuk produk-produk yang dibuat dari atau diberi makan dengan menggunakan komoditas tersebut. Secara spesifik, aturan ini akan berdampak pada 72 Kode HS dari ketujuh komoditas tersebut.⁶ Indonesia mengekspor seluruh komoditas terdampak EUDR. Namun, nilai dan kuantitas ekspor yang paling signifikan disumbang oleh komoditas **kelapa sawit, kayu, dan karet** (Gambar 1 dan 2).

Gambar 1. Nilai Ekspor Komoditas Terdampak EUDR dari Indonesia Tahun 2020-2022

Nilai Ekspor Komoditas Terdampak EUDR Tahun 2020-2022 (Euro)



■ Kelapa Sawit ■ Kayu ■ Karet ■ Cokelat ■ Kopi ■ Sapi ■ Kedelai




Sumber: trade.ec.europa.eu

⁶ Annex I EUDR mencakup 6 kode HS untuk coklat, 1 kode HS untuk kopi, 11 kode HS untuk kelapa sawit, 12 kode HS untuk karet, 28 kode HS untuk kayu, 10 kode HS untuk produk sapi, dan 4 kode HS untuk kedelai.

Gambar 2. Kuantitas Ekspor Komoditas Terdampak EUDR Tahun 2020-2022

Kuantitas Ekspor Komoditas Terkait ke Uni Eropa Tahun 2020-2022 (Ton)



Sumber: trade.ec.europa.eu

Kelapa sawit


Pada tahun 2022, nilai ekspor 11 produk kelapa sawit Indonesia yang terdampak EUDR mencapai hampir **5 miliar Euro dengan total 5,2 juta ton**.⁷ Nilai ekspor produk sawit Indonesia terus naik dari tahun 2020 hingga 2022 meskipun dari sisi jumlah cenderung turun. Dua jenis produk kelapa sawit sangat signifikan karena menyumbang **76% nilai ekspor** ke UE, yaitu minyak kelapa sawit dan fraksinya, baik yang telah diolah maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimiawi (Kode HS 1511) dan asam lemak monokarboksilat industri dan minyak asam dari proses penyulingan (Kode HS 3823 19). Pada tahun 2022, destinasi ekspor utama kedua produk tersebut adalah **Italia, Belanda, dan Spanyol** (Gambar 3). Perlu digarisbawahi bahwa tingginya nilai ekspor kelapa sawit disumbang oleh volume ekspor yang besar, sementara harga per kilogramnya justru terbilang rendah jika dibandingkan dengan komoditas terdampak lainnya (Gambar 8). Harga rata-rata produk kelapa sawit Indonesia juga 30% lebih rendah dibandingkan produk sawit Malaysia.⁸

⁷ Diolah dari data trade.ec.europa.eu, mencakup seluruh Kode HS yang masuk ke dalam daftar EUDR sebagaimana tercantum dalam Annex I EU Deforestation Regulation.

⁸ Meski total nilai ekspor produk sawit Indonesia ke UE 1,7x lebih besar daripada Malaysia, nilai rata-rata per kilogramnya lebih rendah 30% dibandingkan produk kelapa sawit Malaysia. Diolah dari data trade.ec.europa.eu, untuk ke-11 Kode HS, data tahun 2022.

Gambar 3. 5 Negara Uni Eropa Pengimpor CPO dan Asam Lemak Terbesar dari Indonesia Tahun 2022 (Ton)

5 Negara Uni Eropa Pengimpor CPO dan Asam Lemak dari Indonesia Tahun 2022 (Ton)



Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan


Kayu

Selain kelapa sawit, nilai ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa juga sangat signifikan dengan hampir 1,2 miliar Euro di 2022. Dari 28 produk terdampak, lima jenis produk kayu menyumbang **79% nilai ekspor**, yaitu kursi kayu⁹ (Kode HS 9401), perabot kayu dan bagian-bagiannya (Kode HS 9403 60), produk bangunan dan pertukangan dari kayu (Kode HS 4418), kayu - termasuk papan dan friz untuk lantai parket yang belum dirakit - (Kode HS 4409), dan papan berlapis kayu dan kayu laminasi (Kode HS 4412). Destinasi ekspor utama kelima produk tersebut adalah **Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, dan Italia** (2022).

⁹ Selain yang termasuk dalam pos 9402, baik yang dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagian-bagiannya

Gambar 4. Negara EU Pengimpor Kayu dari Indonesia Tahun 2022 (Ton)

5 Negara Pengimpor Kayu dari Indonesia Terbesar Tahun 2022 (Ton)



Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan


Karet

Komoditas EUDR dengan nilai ekspor terbesar selanjutnya adalah karet dengan hampir 1 miliar Euro pada 2022. Dari 12 jenis produk karet terdampak, tiga produk menyumbang 97% nilai ekspor, yaitu karet alam (Kode HS 4001), ban pneumatik baru dari karet (Kode HS 4011), dan artikel serta aksesori pakaian (Kode HS 4015). Negara Uni Eropa pengimpor ketiga jenis produk karet terbesar adalah **Belgia, Jerman, Polandia, Rumania, dan Slovakia** (Gambar 5). Meski uji tuntas baru akan diberlakukan pada awal Januari 2025, industri karet Indonesia sudah mulai terdampak. Salah satu pabrik ban di Cikarang yang memasok ban sepeda ke perusahaan Uni Eropa menyatakan tutup karena turunnya permintaan.¹⁰

¹⁰ Utami, S., & Rahmatika, G. (2024, Januari 18). *Pabrik Ban di Cikarang Tutup, Pengusaha: Permintaan Turun karena Aturan Eropa*. kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pabrik-ban-di-cikarang-tutup-pengusaha-permintaan-turun-karena-aturan-eropa-21zLyFFemO/full>

Gambar 5. Negara Uni Eropa Pengimpor Karet dari Indonesia Tahun 2022 (Ton)

5 Negara Uni Eropa Pengimpor Karet dari Indonesia Terbesar Tahun 2022 (Ton)



Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan


Kopi dan Kakao

Produksi kopi Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.¹¹ Nilai ekspor kopi Indonesia ke Uni Eropa mencapai 263 juta Euro pada tahun 2022, naik terus dari dua tahun sebelumnya. Negara Uni Eropa yang menjadi destinasi ekspor kopi utama Indonesia adalah **Jerman, Italia, Spanyol, Belgia, dan Perancis** (Gambar 6).

¹¹ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kopi* (https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Outlook_Kopi_2022_compressed.pdf ed.). Kementerian Pertanian.

Gambar 6. 5 Negara Pengimpor Kopi dari Indonesia Terbesar Tahun 2022 (Ton)

5 Negara Pengimpor Kopi dari Indonesia Terbesar Tahun 2022 (Ton)




Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan

Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.¹² Nilai ekspor produk kakao Indonesia ke Uni Eropa tahun 2022 mencapai 141 juta Euro. Tiga jenis produk kakao menyumbang 99% nilai ekspor ke UE, yaitu pasta kakao (Kode HS 1803), minyak dan lemak kakao (Kode HS 1804), dan bubuk kakao (Kode HS 1805). Destinasi utama ekspor ketiga produk kakao tersebut adalah **Belanda, Jerman, Spanyol, Perancis, dan Bulgaria** (Gambar 7).

¹² Setyaningrum, P. (2022, Januari 24). 8 Daerah Penghasil Kakao Terbesar di Indonesia, Produksi Terbanyak Ada di Sulawesi. *Kompas.com*, https://regional.kompas.com/read/2022/01/24/151542778/8-daerah-penghasil-kakao-terbesar-di-indonesia-produksi-terbanyak-ada-di?page=all#google_vignette.

Gambar 7. 5 Negara EU Pengimpor Kakao dari Indonesia Tahun 2022 (Kg)

5 Negara EU Pengimpor Kakao Terbesar dari Indonesia Tahun 2022 (Kg)



Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan

Meski nilai ekspor kopi dan kakao Indonesia ke UE tidak sebesar kelapa sawit, kayu, dan karet, harga produk rata-rata per kilogramnya dapat mencapai 3-5x lipat produk sawit. Dengan demikian, terdapat potensi peningkatan nilai ekspor yang signifikan jika kuantitas ekspor kopi dan kakao ditingkatkan. Ekspor kopi memiliki potensi tinggi karena nilai maupun jumlahnya terus naik dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk komoditas minyak sawit dan kedelai, EU memiliki substitusi komoditas, di antaranya *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari (*sunflower oil*). Namun, untuk kopi dan kakao, EU tidak memiliki komoditas serupa yang dapat menjadi substitusi. Hal ini dapat menimbulkan krisis ketersediaan komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, komoditas-komoditas di atas juga banyak disuplai dari negara-negara yang memiliki banyak tantangan tata kelola seperti negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Analisis pakar bahkan menyatakan bahwa kemungkinan akan terjadi peralihan regio pemasok kopi yang diimpor Uni Eropa akibat penerapan EUDR, di mana kopi dari regio-regio yang terbukti bebas deforestasi akan menggantikan kopi dari regio-regio yang berisiko tinggi, setidaknya dalam jangka pendek.¹³ Hal ini bisa menjadi peluang baik bagi Indonesia jika bisa mendorong regio penghasil kopi untuk menjadi bebas deforestasi.

Sapi dan Kedelai

Nilai ekspor produk sapi tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan komoditas terdampak EUDR lainnya, yaitu hanya 791 ribu Euro pada tahun 2022. Meski demikian, nilai ekspor per kilogram produk kulit sapi Indonesia justru merupakan yang terbesar dibandingkan komoditas terdampak lainnya (Gambar 8). Sementara itu, nilai ekspor kedelai Indonesia sangat kecil, yaitu hanya 336 ribu Euro pada 2022.

¹³ Webinar *The EUDR Debate: What's Necessary to Make It Work Effectively?* [Diselenggarakan oleh Innovation Forum, Kamis, 18 Januari]. (2024).

Gambar 8. Perbandingan Nilai Ekspor Rata-Rata per Kg Komoditas Terkait EUDR Tahun 2020-2022 (Euro)

Perbandingan Nilai Ekspor Rata-Rata per Kg Komoditas Terkait EUDR Tahun 2020-2022 (Euro)




Sumber: trade.ec.europa.eu, diolah MADANI Berkelanjutan

“Kelapa sawit, kayu, dan karet adalah komoditas terdampak dengan nilai ekspor terbesar ke Uni Eropa. Nilai ekspor kelapa sawit dapat ditingkatkan dengan mengekspor lebih banyak produk turunan yang bernilai tinggi. EUDR juga memberikan peluang peningkatan nilai ekspor untuk kopi dan kakao dengan memanfaatkan pergeseran pasar dari regio lainnya. Memahami dinamika khusus dari setiap komoditas sangat penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari pergeseran pasar yang mungkin terjadi. Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, Belgia, dan Perancis adalah negara-negara krusial bagi Indonesia sebagai pasar utama sekaligus otoritas pelaksana ketentuan EUDR sehingga kemitraan dengan negara-negara tersebut akan menjadi sangat strategis.”

C. Syarat Memasuki Pasar Eropa

Dua proses EUDR yang penting bagi Indonesia adalah uji tuntas dan *benchmarking*. Uji tuntas diwajibkan untuk Operator yang menempatkan komoditas dan produk ekspor Indonesia pertama kali di Uni Eropa sedangkan *benchmarking* akan dikenakan pada negara atau bagian negara dan akan mempengaruhi seberapa ketat uji tuntas yang harus dilakukan.

Gambar 9. Alur Benchmarking dan Uji Tuntas dalam EUDR



Uji tuntas

Mulai 1 Januari 2025, untuk masuk ke pasar Eropa, komoditas dan produk yang terdampak EUDR harus lolos uji tuntas. Entitas yang harus menjalankan proses uji tuntas adalah **“Operator,”** yaitu setiap pihak yang menempatkan produk-produk sebagaimana tercantum dalam Aturan EUDR di pasar Uni Eropa atau yang mengekspornya keluar dari pasar UE.

Proses uji tuntas dijalankan untuk membuktikan bahwa komoditas dan produk terkait: 1) Bebas dari deforestasi dan 2) Diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tempat produksinya (legal). Produk dan komoditas terkait harus tercakup dalam surat pernyataan uji tuntas sebagai “paspor” untuk masuk ke wilayah UE.

Pada dasarnya, ada tiga syarat dasar yang harus dipenuhi oleh komoditas dan produk ekspor Indonesia untuk memasuki pasar Eropa, yaitu terbukti **bebas deforestasi, legal, dan dapat dilacak atau ditelusuri hingga ke lahan tempat komoditas tersebut dihasilkan (traceable).**

Bebas Deforestasi

Agar dapat dijual di pasar Eropa, berbagai komoditas dan produk turunannya harus terbukti bebas deforestasi, yaitu **diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020.** Untuk produk kayu, kayu tersebut harus **dihasilkan dari hutan tanpa**

menyebabkan degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Perbedaan perlakuan pada kayu berkaitan dengan definisi 'deforestasi' yang digunakan EU.

Dalam EUDR, deforestasi didefinisikan sebagai **konversi atau peralihan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, baik akibat aktivitas manusia maupun bukan akibat aktivitas manusia.** Pengertian 'konversi ke pertanian' inilah yang membuat komoditas kayu digolongkan pada produk yang mendegradasi, bukan mendeforestasi.

Degradasi hutan dalam EUDR didefinisikan sebagai **perubahan struktural pada tutupan hutan, berupa konversi hutan primer atau hutan yang tumbuh secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.**¹⁴

Meskipun produk terkait telah memenuhi sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO, RSPO, SVLK, atau FSC, mereka tetap harus memenuhi kriteria uji tuntas EUDR secara terpisah. SVLK akan dianggap sebagai bukti legalitas komoditas/produk kayu namun bukan bukti bebas deforestasi. Dalam kasus ISPO dan RSPO untuk komoditas/produk kelapa sawit, sertifikasi ISPO dan RSPO dapat membantu memenuhi persyaratan informasi dalam proses uji tuntas, namun tidak dapat menggantikan proses uji tuntas itu sendiri.

Definisi hutan dan deforestasi dalam Perspektif Eropa dan Indonesia

Definisi deforestasi ditentukan oleh definisi hutan. Terdapat perbedaan teknis antara definisi hutan yang dianut pemerintah Indonesia dan definisi hutan yang diacu dalam EUDR. Hutan menurut Indonesia adalah lahan yang terbentang lebih dari 0,25 hektar (atau 6,25 ha berdasarkan definisi kerja) dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter saat dewasa dan tutupan kanopi lebih dari **30%**, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara *in situ*.¹⁵ Sementara itu, hutan menurut EUDR adalah lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara *in situ*, tidak termasuk lahan yang sebagian besar diperuntukan untuk penggunaan pertanian atau perkotaan¹⁶ (detil definisi dapat dilihat pada Lampiran 1).

Setidaknya ada tiga perbedaan pendefinisian hutan dan deforestasi antara EUDR dan Pemerintah Indonesia. Pertama, luas lahan minimal yang digunakan Indonesia untuk menetapkan suatu lahan sebagai hutan adalah 0,25 ha (definisi formal) atau 6,25 ha (definisi kerja), sedangkan EUDR menetapkan 0,5 ha. Persentase tutupan kanopi minimal yang dianut Indonesia untuk menentukan lahan sebagai hutan pun lebih besar (30%) dibandingkan yang diacu EUDR (10%). Konsekuensinya, lahan yang diklaim Uni Eropa sebagai hutan bisa jadi bukan hutan menurut Indonesia. Beberapa pihak mengutarakan kecemasan kemungkinan terdeteksinya peralihan perkebunan antar-komoditas sebagai deforestasi, misalnya perubahan kebun karet menjadi sawit.¹⁷ Hal ini bisa saja terjadi jika perkebunan karet yang berbentuk *agoforestry* terdeteksi sebagai hutan menurut definisi EUDR.

¹⁴ Definisi ini masih memiliki celah bagi hutan tanaman yang dipanen secara berlebihan. Namun, definisi ini akan ditinjau kembali 5 tahun pasca pelaksanaan.

¹⁵ Dokumen National Forest Reference Level for Deforestation, Forest Degradation, and Enhancement of Forest Carbon Stock yang diserahkan ke UNFCCC (2022).

¹⁶ Pasal 2 ayat 4 Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa.

¹⁷ Dialog multi pihak yang diselenggarakan MADANI dengan pemerintah daerah pada November 2022.

Kedua, pendefinisian deforestasi yang dihitung apakah merupakan deforestasi kotor (bruto) atau bersih (netto). Secara nasional, angka deforestasi yang diklaim Indonesia adalah angka deforestasi bersih yang telah dikurangi angka reforestasi atau penghutan kembali (deforestasi netto). Sementara itu, EUDR menganut deforestasi bruto yang tidak memperhitungkan angka penghutan kembali atau reforestasi di lahan di mana komoditas dihasilkan. Artinya, sebuah perusahaan yang menghasilkan komoditas dari menebang hutan tetap tidak bisa menjual produknya ke pasar Eropa meski telah melakukan reforestasi di tempat lain.

Ketiga, perbedaan definisi deforestasi EUDR dan Indonesia adalah Indonesia tidak menghitung perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian yang bukan disebabkan akibat aktivitas manusia. Sebagai contoh, jika terjadi bencana alam yang menyebabkan hilangnya hutan dan lahan tersebut kemudian ditanami oleh masyarakat atau perusahaan, kejadian itu akan dihitung sebagai deforestasi menurut EUDR, namun bukan deforestasi menurut Indonesia.

Terkait degradasi hutan, EUDR mendefinisikannya sebagai perubahan hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman dan perubahan hutan primer menjadi hutan yang ditanam. Indonesia mendefinisikan degradasi hutan sebagai perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder di mana di antaranya terjadi pengurangan tutupan kanopi. Berdasarkan definisi tersebut, apa yang disebut sebagai degradasi hutan menurut EUDR juga merupakan degradasi hutan menurut Indonesia karena sama-sama mengimplikasikan berkurangnya tutupan kanopi hutan (perubahan hutan primer maupun hutan sekunder di Indonesia menjadi hutan tanaman sudah pasti mengurangi tutupan kanopi). Baik Indonesia maupun EUDR sama-sama tidak menyebut perubahan hutan primer maupun hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman sebagai deforestasi karena dianggap masih sama-sama hutan meskipun fungsi ekosistemnya jauh berbeda. Meski demikian, EUDR tetap tidak memperbolehkan produk kayu yang dihasilkan dari degradasi hutan untuk masuk ke pasar Eropa.

Keempat, Dari sisi regulasi, terdapat perbedaan prinsipil antara EUDR dan kerangka hukum Indonesia terkait deforestasi, yaitu boleh atau tidaknya deforestasi terencana. EUDR sama sekali tidak memperbolehkan deforestasi untuk memproduksi komoditas kelapa sawit, kayu, karet, kopi, coklat, kedelai, dan sapi, baik terencana maupun tidak sedangkan Indonesia masih memperbolehkan.

Meski demikian, tidak ada perbedaan definisi deforestasi dalam konteks perubahan tutupan lahan yang terjadi. Menurut EUDR, peralihan hutan menjadi lahan pertanian adalah deforestasi. Hal ini juga diamini oleh definisi deforestasi Indonesia, yaitu *perubahan secara permanen areal berhutan menjadi tidak berhutan*.¹⁸ Menurut definisi Indonesia, lahan pertanian juga tidak termasuk ke dalam kelas lahan hutan.

Namun, **terdapat wilayah abu-abu** terkait *agroforestry* atau wanatani. *Agroforestry* adalah sistem yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk memproduksi kopi atau coklat, termasuk masyarakat pengelola perhutanan sosial. Menurut EUDR, perubahan hutan primer

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. KLHK.

atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi *agroforestry* adalah deforestasi karena *agroforestry* dikategorikan sebagai lahan pertanian, bukan hutan.¹⁹

Menurut definisi Indonesia, perubahan tersebut bisa jadi hanya merupakan degradasi hutan apabila sistem *agroforestry* yang dimaksud masih memenuhi kriteria teknis sebagai hutan. Dampaknya, jika merujuk EUDR maka masyarakat yang membuka hutan dan mengubahnya menjadi *agroforestry* (biasanya kopi atau coklat) setelah 31 Desember 2020 tidak bisa menjual produknya ke pasar Eropa. Namun, masyarakat yang membangun *agroforestry* dari lahan bekas hutan yang dibuka sebelum 31 Desember 2020 masih dapat menjualnya ke pasar Eropa.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya definisi deforestasi antara EUDR dan pemerintah Indonesia merujuk pada fenomena perubahan tutupan lahan yang sama, yakni tutupan hutan menjadi lahan pertanian. Yang berbeda adalah definisi hutan yang digunakan, yang menentukan apakah peralihan lahan terdeteksi sebagai deforestasi atau tidak. Yang menjadi rujukan Uni Eropa adalah [EU Forest Observatory on Deforestation and Forest Degradation](#) sedangkan Indonesia mengacu pada Sistem Monitoring Hutan Nasional ([SIMONTANA](#)). **Perlu ada upaya sistematis untuk membandingkan data hutan dan deforestasi internasional yang diacu EUDR dengan data yang diakui pemerintah Indonesia serta data alternatif yang disajikan masyarakat sipil sehingga tercipta gambaran deforestasi yang lebih akurat.** Ketika terjadi perbedaan, data dari lapangan yang telah melalui proses *ground truthing* harus menjadi data yang diutamakan. Dalam hal ini, pemerintah Uni Eropa perlu melibatkan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan akademisi dalam dialog yang inklusif, termasuk dalam *Joint Task Force* yang juga membahas mengenai hal ini. Di dalam negeri sendiri juga perlu ada keterbukaan publik yang lebih dari pemerintah Indonesia agar data hutan dan deforestasi versi pemerintah dapat dibandingkan dan diperkaya dengan data akademisi dan masyarakat sipil.


Deforestasi sawit Indonesia pasca *cut-off date*

Meski jumlahnya tidak besar, masih ada sawit Indonesia yang berisiko terganjal EUDR karena dihasilkan dari deforestasi hutan alam pasca *cut-off date* 31 Desember 2020. Menurut data Mapbiomas, kebun sawit yang dihasilkan dari konversi hutan alam pada tahun 2021 mencapai **115 ribu ha** atau 19% dari total ekspansi luas kebun sawit baru di tahun tersebut. Angka ini turun menjadi 26 ribu ha di 2022, namun persentasenya naik menjadi 27%. Jika kita menggunakan data hutan alam pemerintah Indonesia sebagai referensi, sawit baru yang berasal dari hutan alam pada tahun 2021 tercatat jauh lebih kecil, yaitu **8,9 ribu ha** atau hanya 1,43% dari total luas kebun sawit yang bertambah di tahun tersebut. Di tahun 2022, kebun sawit yang berasal dari konversi hutan tercatat lebih kecil lagi, yaitu 2,8 ribu ha atau 2,3% dari total penambahan sawit baru. Perbedaan angka yang cukup besar antara data pemerintah dan masyarakat sipil ini menunjukkan pentingnya membuka ruang dialog untuk membandingkan data sawit dan hutan karena referensi data yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

¹⁹ EUDR membagi hutan menjadi empat kategori, yaitu "hutan primer," "hutan yang beregenerasi secara alami," "hutan tanaman," dan "hutan yang ditanam." Sementara itu, Indonesia membagi kelas lahan hutan menjadi "hutan primer," "hutan sekunder," dan "hutan tanaman."

Gambar 10. Ekspansi Sawit dari Konversi Hutan Alam Pasca Cut-Off Date EUDR

Ekspansi Sawit dari Konversi Hutan Alam Pasca Cut-Off Date EUDR




Sumber: Mapbiomas, 2023, KLHK, 2022

Berdasarkan data hutan alam pemerintah Indonesia sebagai referensi, provinsi yang menyumbang deforestasi sawit terbesar setelah *cut-off date* EUDR adalah **Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur**. Berdasarkan data Mapbiomas, yang terbesar ada di **Kalimantan Tengah, Riau, dan Aceh**.

Gambar 11. 10 Provinsi dengan Deforestasi Hutan Alam menjadi Sawit Setelah Cut-Off Date EUDR Terbesar (Data KLHK)

Deforestasi Hutan Alam menjadi Sawit Setelah Cut-Off Date EUDR Tahun 2021-2022




Sumber: Tutupan Sawit MapBiomass, Hutan Alam KLHK 2022, Diolah MADANI Berkelanjutan

Mayoritas deforestasi hutan alam menjadi sawit setelah *cut-off date* terjadi di dalam wilayah izin perkebunan sawit, yaitu 64% (5,7 ribu ha) pada tahun 2021 dan 73,8% (2 ribu ha) pada tahun 2022. Sisanya bisa jadi pekebun atau perusahaan perkebunan yang belum terdata izinnya. Yang perlu digarisbawahi, hampir 20% (1,7 ribu ha) deforestasi hutan alam menjadi kebun sawit pada tahun terindikasi ilegal karena dilakukan di kawasan hutan pada 2021. Angka tersebut turun menjadi 12,3% (350 ha) pada 2022. Sebagian besar (68%) konversi hutan

alam menjadi kebun sawit di tahun 2021 terjadi di luar wilayah HGU, yang berarti belum memiliki hak atas tanah. Angka ini turun menjadi 40% pada 2022.

Gambar 12. 10 Provinsi dengan Deforestasi Hutan Alam menjadi Sawit Terbesar Setelah Cut-Off Date EUDR (Data Mapbiomas)



Sumber: MapBiomas

Legal

EUDR mensyaratkan komoditas dan produk-produk pertanian yang masuk ke wilayah Uni Eropa terbukti legal atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara produsen. Legalitas yang harus dibuktikan mencakup status hukum area produksi dalam hal **hak guna lahan, perlindungan lingkungan, aturan kehutanan, hak-hak pihak ketiga, hak-hak buruh, hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional, prinsip FPIC, dan pajak, anti-korupsi, dan peraturan perdagangan dan pabean yang relevan**. Dalam proses uji tuntas, perusahaan yang mengimpor komoditas pertanian Indonesia (disebut sebagai “operator”) harus mengumpulkan informasi terkait legalitas komoditas tersebut.

Tantangan legalitas utama yang dihadapi produksi komoditas saat ini adalah **perkebunan sawit di kawasan hutan, baik milik perusahaan maupun pekebun**. Ada sekitar **3,28 juta ha tutupan sawit di kawasan hutan atau 20% dari total kebun sawit di Indonesia**. Sekitar 107 ribu ha di antaranya bahkan teridentifikasi berada di lokasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru atau PIPPIB. Kebun sawit di kawasan hutan terbanyak tercatat di Provinsi Riau seluas 1,42 juta ha sedangkan di tingkat kabupaten ada di Kabupaten Rokan Hilir seluas 269 ribu ha.

Perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa HGU adalah tantangan legalitas yang juga besar di Indonesia karena itu berarti mereka menanam komoditas tanpa hak atas tanah atau

ilegal. Dari 19 juta ha data izin perkebunan sawit yang terdata, yang sudah ber-HGU hanya sekitar 9,8 juta ha (2023)²⁰; 5,9 juta ha telah selesai proses HGU-nya sedangkan 3,9 juta ha masih dalam proses. Yang perlu digarisbawahi, 621 ribu ha HGU yang sudah selesai dan 481 ribu ha HGU yang masih berproses terindikasi berada dalam kawasan hutan. Sekitar 213 ribu ha bahkan terindikasi tumpang-tindih dengan area penghentian pemberian izin baru (PIPIB) dan area yang dicadangkan untuk perhutanan sosial (PIAPS). Hal yang patut menjadi perhatian juga adalah **masih terdapat sekitar 887 ribu ha hutan alam di dalam HGU yang sudah selesai maupun yang sedang dalam proses.**

Tantangan legalitas lain adalah **pekebun yang belum memiliki legalitas kebun (Surat Tanda Daftar Budidaya / STD-B) dan legalitas tanah (SHM atau alas hak lain).** Capaian STD-B di Indonesia baru sekitar 82 ribu ha dari sekitar 8 juta ha lahan pekebun (Kementerian Pertanian, 2023).²¹ Data e-STDB menyebutkan sekitar 157 ribu ha STD-B sudah diterbitkan maupun dalam proses penerbitan,²² namun tidak dijelaskan komoditasnya.

Karena sertifikasi ISPO adalah kewajiban bagi seluruh usaha perkebunan, **pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki sertifikasi ISPO juga menjadi tantangan legalitas** yang cukup serius. Berdasarkan data Ditjenbun (2023), capaian ISPO hingga April 2023 baru **5,1 juta ha atau 31%** dari total areal perkebunan sawit Indonesia dengan cakupan produksi CPO 26,4 juta ton dan PKO 7,2 juta ton.²³

Kepatuhan pajak pelaku usaha perkebunan pun menjadi batu sandungan legalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak.²⁴ Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bahkan menemukan bahwa pemilik 9 juta hektar lahan sawit belum bayar pajak.²⁵

Hal yang tidak kalah penting adalah **penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap ketentuan *Free Prior Informed Consent (FPIC)* bagi masyarakat adat dan lokal.** Data komprehensif terkait kepatuhan terhadap pemenuhan HAM dan FPIC sulit didapatkan. Namun, pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan lokal dapat dilihat dari banyaknya kasus konflik agraria di sektor perkebunan dan kehutanan. Hasil Survei Pelanggaran HAM di Area Konsesi Kelapa Sawit Wilmar International di Sumatera Barat oleh Nagari Institute menemukan 23 perusahaan yang melanggar hak FPIC masyarakat adat Minangkabau di provinsi Sumatera Barat dengan kategori pelanggaran hak atas tanah,

²⁰ Data yang digunakan merujuk pada laman MOMI ESDM yang diakses hingga 2023 dan ditumpangsusunkan dengan data izin perkebunan sawit.

²¹ Disampaikan oleh Kementerian Pertanian dalam Dialog Dialog Multipihak Implementasi EUDR di Indonesia, Kantor Staf Presiden 17 November 2023.

²² Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun*. e-STDB. <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/beranda>

²³ Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Rekapitulasi Data Sertifikat ISPO Sampai Bulan April 2023*. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2023/05/Rekap-update-sertifikat-ISPO-per-April-2023.pdf>

²⁴ Perkasa, A. (2017, Mei 4). KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak>

²⁵ Rachman, A. (2023, Mei 11). Luhut Sebut Ada Bos Sawit Tak Bayar Pajak, Ini Tanggapan DJP! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511142055-4-436574/luhut-sebut-ada-bos-sawit-tak-bayar-pajak-ini-tanggapan-djp>

ketiadaan FPIC dalam proses HGU, dan pelanggaran hak-hak buruh.²⁶ Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2023 terjadi sedikitnya 241 letusan konflik agraria yang didominasi oleh sektor perkebunan-agribisnis dan kehutanan dengan sumbangan 44% dan 12%.²⁷

“**Dari uraian di atas, terlihat bahwa tantangan legalitas utama dalam produksi komoditas saat ini adalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang berdampak pada 20% kebun sawit Indonesia, sekitar 10 juta ha perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU), pekebun yang belum bisa memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan legalitas tanah, 69% areal perkebunan sawit Indonesia yang belum memiliki sertifikat ISPO, kepatuhan pajak dengan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor sawit terkena dugaan penghindaran pajak, dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk Free Prior Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat dan lokal yang ditunjukkan oleh tingginya konflik agraria di sektor perkebunan dan kehutanan.**”

Dapat Dilacak Balik ke Kebun

Untuk membuktikan bahwa komoditas dan produk terkait legal dan tidak mendeforestasi, seluruh komoditas dan produk tersebut harus dapat ditelusuri atau dilacak hingga ke kebun atau lahan tempat memproduksinya. Caranya adalah dengan menyediakan informasi geolokasi, yaitu lokasi geografis sebidang tanah dalam bentuk koordinat garis lintang dan garis bujur yang memuat setidaknya satu titik garis lintang dan garis bujur dan setidaknya enam titik desimal. Untuk bidang lahan lebih dari empat hektare, informasi geolokasi harus berbentuk poligon, kecuali untuk sapi.

Informasi geolokasi seharusnya dapat ditemukan dalam perizinan berusaha perkebunan untuk perusahaan dan STD-B untuk pekebun. Yang menjadi permasalahan adalah informasi geolokasi tersebut tidak serta merta diteruskan dalam rantai pasok dari pelaku usaha perkebunan yang memproduksi komoditas hingga pelaku usaha ekspor karena belum ada sistem ketertelusuran dari titik tanam ke titik ekspor untuk komoditas perkebunan. Permasalahan lain yang lebih mendasar adalah banyak informasi geolokasi yang belum tersedia karena pelaku usaha perkebunan belum memenuhi persyaratan legalitas serta panjang dan kurang transparannya rantai pasok komoditas karena kewajiban perusahaan untuk membangun kemitraan dengan pekebun swadaya belum ditegakkan. Akibatnya, pekebun tidak dapat menjual Tandan Buah Segar (TBS)-nya ke Pabrik Kelapa Sawit secara langsung dan harus mengandalkan *pengepul* yang memperpanjang rantai pasok. Sementara itu, *pengepul* di Indonesia belum dibebani kewajiban ketertelusuran.²⁸

²⁶ Nagari Institute & Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari. (n.d.). *Hasil Survei Pelanggaran HAM di Area Konsesi Kelapa Sawit Wilmar International di Sumatra Barat*. forestpeoples.org.
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Daftar%20Wilmar%20International%20and%20Supplier%20Berma%20salah%20di%20Sumatera%20Barat_04_11_19.pdf

²⁷ Anisah, L. (2024, Januari 15). KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023. *Kontan.co.id*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusan-sepanjang-2023>

²⁸ FGD Multipihak 7 November 2022.

Pengumpulan Informasi, Penilaian Risiko, dan Mitigasi Risiko

Pihak yang berkewajiban menjalankan uji tuntas dalam EUDR adalah “operator”, yaitu perusahaan yang pertama kali menempatkan komoditas terkait ke pasar Eropa. Uji tuntas yang dijalankan operator terdiri dari tiga tahap: 1) **Pengumpulan informasi, data, dan dokumen**, 2) **Penilaian risiko**, dan 3) **Mitigasi risiko**. Tahap penilaian dan mitigasi risiko tidak diwajibkan untuk komoditas yang berasal dari negara atau bagian negara yang mendapatkan status risiko rendah dalam proses *benchmarking*.

Beberapa informasi yang harus disediakan dalam proses pengumpulan informasi adalah: **informasi komoditas yang lengkap dan jelas; geolokasi di mana komoditas tersebut diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi; dan ketertelusuran di mana ada informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa produk yang bersangkutan bebas dari deforestasi serta diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi.**

Dalam proses pengumpulan informasi, pelaku usaha perkebunan di Indonesia harus menyediakan informasi geolokasi seluruh bidang tanah di mana komoditas ditanam beserta tanggal atau kurun waktu tanamnya.²⁹ Untuk lahan lebih dari empat hektare, geolokasi harus berbentuk poligon yang menunjukkan batas-batas bidang tanah tersebut. Di bawah 4 hektare, geolokasi dapat berupa titik-titik koordinat saja.

Pada tahap **penilaian risiko**, Operator akan memverifikasi dan menganalisis informasi dan dokumentasi terkait lainnya yang telah dikumpulkan. Berdasarkan informasi tersebut, operator akan melakukan sebuah penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa produk terkait tidak patuh pada kriteria bebas deforestasi. Produk hanya dapat diimpor oleh Operator hanya jika penilaian risiko menunjukkan tidak ada risiko atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan bahwa produk terkait memenuhi persyaratan bebas deforestasi.

Beberapa pertimbangan penilaian risiko yang dapat menjadi poin penting antara lain **keberadaan hutan di negara tempat produksi atau bagiannya; keberadaan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya; adanya klaim yang beralasan dari masyarakat adat berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan atau kepemilikan wilayah yang digunakan untuk tujuan memproduksi komoditas yang relevan; tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata, atau adanya sanksi yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Uni Eropa Bangsa-Bangsa atau Dewan Uni Eropa;**

Keberadaan hutan tersisa sebagai elemen penting dalam proses uji tuntas


Keberadaan hutan di negara atau bagian negara tempat produksi menjadi bagian penting dari proses penilaian risiko yang harus dilakukan Operator. Berdasarkan data ekspor dari Trase³⁰, pada tahun 2018-2020 ada 400 lebih lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Indonesia yang

²⁹ Yang dimaksud dengan geolokasi adalah lokasi geografis sebidang tanah dalam bentuk koordinat garis lintang dan garis bujur yang memuat setidaknya satu titik garis lintang dan garis bujur dan setidaknya enam titik desimal.

³⁰ Trase. (n.d.). *TRASE - Data Download*. Trase. Retrieved January 28, 2024, from <https://supplychains.trase.earth/data>

terindikasi memasok CPO ke Uni Eropa (titik-titik berwarna biru). Terdapat setidaknya 11,2 juta ha kebun sawit dalam radius 25 km di sekitar PKS tersebut; 6,85 juta ha di Sumatra dan 4,24 juta ha di Kalimantan.³¹ Dalam radius 25 km dari PKS yang memasok CPO ke Uni Eropa, masih ada hutan alam seluas 5,1 juta ha, di mana 4,1 juta ha merupakan hutan alam sekunder dan 1 juta ha hutan alam primer.³² Hutan alam tersebut terbanyak berada di regio Kalimantan (2,8 juta ha) dan Sumatra (1,8 juta ha). Sekitar 800 ribu ha hutan alam tersebut berada di Area Penggunaan Lain. Artinya, masih terdapat banyak hutan alam di sekitar PKS yang masuk dalam rantai pasok ekspor CPO ke EU. Hal ini perlu menjadi perhatian Operator dalam proses uji tuntas, khususnya dalam proses penilaian risiko.

Gambar 13. Area Kebun Sawit dan Hutan Alam pada Radius 25 Km dari Pabrik Kelapa Sawit dalam Rantai Pasok CPO ke EU



Sumber: Trase, diolah MADANI Berkelanjutan

Dalam proses penilaian risiko, Lisensi FLEGT yang masih berlaku akan dianggap memenuhi persyaratan legalitas untuk komoditas kayu.

Sementara itu, tahapan **mitigasi risiko** dilakukan ketika penilaian risiko mengungkapkan bahwa produk yang bersangkutan berisiko tidak patuh. Operator harus mengadopsi prosedur dan langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai untuk mencapai status 'tidak ada risiko' atau 'hanya ada risiko yang bisa diabaikan.' sebelum menempatkan produk yang bersangkutan di pasar UE atau mengekspornya. Prosedur dan langkah-langkah tersebut bisa mencakup salah satu dari yang berikut ini:

- (a) meminta informasi, data atau dokumen tambahan;
- (b) melaksanakan survei atau audit independen;
- (c) melakukan tindakan lain yang menjadi bagian persyaratan informasi

Prosedur dan tindakan tersebut dapat berupa dukungan kepatuhan sesuai dengan Regulasi ini oleh Operator, termasuk melalui **peningkatan kapasitas dan investasi untuk smallholders**. Keputusan untuk prosedur mitigasi risiko serta tindakannya harus didokumentasikan, ditinjau

³¹ Pengamatan dilakukan pada radius 25 km dari PKS dengan asumsi bahwa pada jarak tersebut kebun sekitar PKS akan mengirim TBS (Tandan Buah Segar) sawit ke PKS terdekat. Pendekatan ini dilakukan karena tidak tersedianya data rantai suplai PKS hingga ke kebun. Data tutupan sawit diambil dari <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266178>.

³² Penutupan Lahan 2020; KLHK 2021; Batas Administrasi: BIG 2020

ulang sekurang-kurangnya setahun sekali dan disediakan oleh operator kepada otoritas berwenang apabila diminta.

Benchmarking

Benchmarking adalah proses penting dalam EUDR karena menentukan seberapa ketat proses uji tuntas serta persentase komoditas atau produk ekspor yang akan diperiksa oleh pihak berwenang di negara Uni Eropa. *Benchmarking* akan menghasilkan peringkat risiko tinggi, rendah, dan standar untuk negara atau bagian negara yang memproduksi komoditas. Pada saat EUDR berlaku, semua negara termasuk Indonesia secara otomatis mendapatkan predikat standar. Selanjutnya, Komisi Eropa akan menilai dan mengkategorikan negara atau bagian negara produsen komoditas ke dalam risiko tinggi, risiko rendah, dan risiko standar paling lambat pada **30 Desember 2024**.

Kriteria Benchmarking

Ada tiga kriteria utama yang digunakan dalam proses *benchmarking*, yaitu: **1) Laju deforestasi dan degradasi hutan; 2) Laju ekspansi lahan perkebunan untuk komoditas-komoditas yang relevan; dan 3) Tren produksi komoditas dan produk yang relevan.**

Selain ketiga kriteria utama di atas, Komisi Eropa dapat mempertimbangkan beberapa informasi tambahan dalam proses *benchmarking*, seperti:

1. Informasi terkait pencakupan emisi dan penyerapan emisi dari sektor perkebunan, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*). Informasi ini dapat berasal dari negara yang bersangkutan, pemerintah daerah, perusahaan, NGO, dan masyarakat adat dan lokal.
2. Perjanjian atau instrumen lain di antara negara dan Uni Eropa atau anggotanya untuk mengatasi deforestasi dan degradasi maupun untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan EUDR.
3. Hukum nasional maupun subnasional yang memuat langkah-langkah efektif untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk REDD+, dan peraturan yang mencegah dan memberi disinsentif untuk deforestasi dan degradasi hutan;
4. Tersedianya data yang relevan secara transparan; dan adanya penegakan hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia, hak masyarakat adat dan lokal, serta pemegang hak adat lainnya; dan
5. Ada atau tidaknya sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atau Uni Eropa terhadap impor atau ekspor komoditas dan produk yang relevan.

Hasil penilaian ini akan menghasilkan identifikasi “**risiko tinggi**” untuk negara atau bagian dari negara di mana terdapat risiko deforestasi yang tinggi dalam menghasilkan komoditas atau produk terkait. ‘**Risiko rendah**’ akan diberikan pada negara atau bagian negara di mana deforestasi terkait komoditas atau produk dipandang sangat jarang terjadi atau merupakan kejadian luar biasa. ‘**Risiko standar**’ mengacu pada negara atau bagian dari negara yang tidak masuk ke dalam kategori ‘risiko tinggi’ maupun ‘risiko rendah’. Belum dapat diketahui periode acuan deforestasi yang akan digunakan Komisi Eropa untuk menghitung ketiga kriteria di atas maupun ambang batas (*threshold*) yang digunakan untuk mengkategorikan negara/bagian negara ke dalam risiko tinggi dan rendah.

Jika Indonesia atau sebagian wilayahnya mendapat predikat risiko rendah, komoditas atau produk yang diproduksi di wilayah tersebut hanya melewati **Uji Tuntas Sederhana** dengan tahapan pengumpulan informasi dan tidak harus melewati tahapan penilaian dan mitigasi risiko. Oleh karena itu, biaya uji tuntasnya dapat lebih murah. Sebaliknya, komoditas yang diproduksi di negara/bagian negara yang mendapat predikat risiko tinggi dan standar harus melewati seluruh tahapan uji tuntas, mulai dari pengumpulan informasi hingga mitigasi risiko.

Konsekuensi lain dari predikat risiko tinggi adalah persentase minimal produk ekspor yang akan diperiksa oleh otoritas negara tujuan ekspor, yaitu 9% untuk komoditas/produk dari negara/wilayah negara dengan predikat risiko tinggi, 3% untuk risiko standar, dan hanya 1% dari risiko rendah. Peluang lain jika Indonesia atau bagian wilayahnya mendapatkan predikat risiko rendah adalah meningkatnya reputasi komoditas ekspor asal Indonesia sehingga bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi di Eropa.

Benchmarking di Tingkat Subnasional

Dalam EUDR, *benchmarking* akan dikenakan pada negara atau bagiannya. Untuk konteks Indonesia, bagian dari negara bisa berupa regio, provinsi, atau bahkan kabupaten. Sampai tingkat mana *benchmarking* akan dilakukan akan sangat tergantung pada ketersediaan data yang dapat diandalkan.


Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan kondisi yang sangat beragam. **Alih-alih mengkategorikan seluruh negara ke dalam satu kategori risiko tertentu, lebih adil jika benchmarking dilakukan di tingkat subnasional.** Hal ini juga dapat memberi insentif bagi penguatan tata kelola di tingkat yurisdiksi subnasional, di mana telah banyak inisiatif dan kemitraan internasional yang dilakukan untuk tujuan tersebut. Bagian di bawah ini akan memaparkan beberapa data yang relevan dengan proses *benchmarking* di tingkat subnasional.

Tren deforestasi hutan alam

Laju deforestasi hutan alam Indonesia pada periode 2011-2020 mencapai **976,9 ribu ha/tahun**. Regio Sumatera menyumbang laju deforestasi hutan alam tertinggi, yaitu 300 ribu ha/tahun, disusul Kalimantan dengan 245 ribu ha/tahun. Laju deforestasi di regio Papua dan Sulawesi juga terbilang tinggi, yaitu 179 ribu ha/tahun dan 159 ribu ha/tahun (Gambar 14).

Gambar 14. Tren Deforestasi Hutan Alam 2011-2020 per Regio (Ha)

Tren Deforestasi Hutan Alam 2011-2020 per Regio (Ha)




Sumber: KLHK 2021, Diolah MADANI Berkelanjutan

Sepuluh provinsi dengan laju deforestasi hutan alam tertinggi pada periode 2011-2020 adalah **Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh** dengan sumbangan 75% dari total deforestasi hutan alam Indonesia pada periode tersebut (Gambar 15).

Gambar 15. 10 Provinsi dengan Laju Deforestasi Hutan Alam Tertinggi 2011-2020

10 Provinsi dengan Laju Deforestasi Hutan Alam Tertinggi




Sumber: KLHK, 2021, diolah MADANI Berkelanjutan

Tren ekspansi perkebunan sawit

Laju ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mencapai **413,3 ribu ha/tahun** pada periode 2011-2019. Regio Kalimantan menyumbang laju ekspansi sawit tertinggi dengan 259,5 ribu ha/tahun, naik 14% dibandingkan dekade sebelumnya. Ekspansi perkebunan sawit di regio Sumatera tertinggi kedua dengan laju 125 ribu ha/tahun, meski melambat 47% dari dekade sebelumnya. Laju ekspansi sawit di regio Sulawesi juga melambat dari dekade sebelumnya. **Perlu digarisbawahi bahwa laju ekspansi perkebunan sawit di regio Papua meningkat pesat, yakni naik 567% dibandingkan dekade sebelumnya (Gambar 16).**

Gambar 16. Tren Ekspansi Perkebunan Sawit per Regio

Ekspansi Perkebunan Sawit per Regio




Sumber: Gaveau et al, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan

Sepuluh provinsi dengan laju ekspansi sawit tertinggi pada 2011-2019 adalah **Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Papua Selatan** (Gambar 17). Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah adalah 3 besar provinsi dengan laju deforestasi hutan alam sekaligus laju ekspansi perkebunan sawit tertinggi pada 2011-2019. Papua Selatan juga masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan laju ekspansi sawit tertinggi di dekade ini, meningkat pesat (71%) dari dekade sebelumnya.

Gambar 17. 10 Provinsi dengan Laju Ekspansi Perkebunan Sawit Tertinggi

10 Provinsi dengan Laju Ekspansi Perkebunan Sawit Tertinggi




Sumber: Gaveau et al., diolah MADANI Berkelanjutan

Tren konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit

Laju konversi hutan menjadi perkebunan sawit di Indonesia pada 2011-2019 mencapai **142,6 ribu ha/tahun**. Sekitar 35% ekspansi sawit pada periode tersebut berasal dari konversi hutan alam. Regio Kalimantan menyumbang konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit tertinggi dengan laju 86 ribu ha/tahun, disusul Sumatera dengan 36 ribu ha/tahun, Papua dengan 19 ribu ha/tahun, dan Sulawesi dengan 1,6 ribu ha/tahun (Gambar 18).

Gambar 18. Tren Konversi Hutan Alam Menjadi Perkebunan Sawit per Regio

Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit per Regio




Sumber: Gaveau et al, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan

Yang perlu digarisbawahi, regio Papua menyumbang persentase sawit dari konversi hutan alam tertinggi di mana 88% dari ekspansi sawit di regio ini berasal dari konversi hutan alam (Gambar 19).

Gambar 19. Persentase Sawit dari Konversi Hutan Alam per Regio

Persentase Sawit dari Konversi Hutan Alam per Regio



Sumber: Gaveau et al, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan

Sepuluh provinsi dengan laju konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit tertinggi pada periode 2011-2019 adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Jambi, Sumatra Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah (lihat Gambar di bawah).

Gambar 20. 10 Provinsi dengan Laju Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit Tertinggi



Sumber: Gaveau et al., diolah MADANI Berkelanjutan


Meski angka lajunya lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi di regio Kalimantan dan Sumatra, provinsi **Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara** perlu menjadi perhatian karena persentase ekspansi perkebunan sawit yang berasal dari hutan alamnya sangat tinggi, yaitu **di atas 80%**. Hal ini mengindikasikan kemungkinan yang cukup besar bahwa perluasan perkebunan sawit ke depan di provinsi-provinsi ini akan dilakukan dengan mengkonversi hutan alam. Hal ini terjadi karena provinsi-provinsi tersebut adalah area dengan tutupan hutan alam yang tinggi.

Gambar 21. 10 Provinsi dengan Persentase Perluasan Perkebunan Sawit dari Konversi Hutan Alam Tertinggi

10 Provinsi dengan Persentase Perluasan Perkebunan Sawit dari Konversi Hutan Alam Tertinggi



■ % Sawit dari Konversi Hutan Alam 2011-2019



Sumber: Gaveau et al, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan


Di tingkat kabupaten, 80% konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit pada periode 2011-2019 disumbang oleh 40 kabupaten. Sepuluh kabupaten dengan laju konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit tertinggi adalah **Kabupaten Merauke (Papua Selatan), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Ketapang (Kalimantan Barat), Kutai Barat (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Timur), Bulungan (Kalimantan Utara), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Sintang (Kalimantan Barat), Nunukan (Kalimantan Utara), dan Tana Tidung (Kalimantan Utara)** (Gambar 22).

Gambar 22. 10 Kabupaten dengan Laju Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit Tertinggi

10 Kabupaten dengan Laju Konversi Hutan Alam menjadi Perkebunan Sawit Tertinggi



■ 2011-2019 (Ha/Tahun)



Sumber: Gaveau et al., diolah MADANI Berkelanjutan

“ Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Regio Kalimantan dan Sumatra perlu diperhatikan karena tingginya laju deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit antara 2011-2019. Namun, Regio Papua juga penting dilihat karena persentase ekspansi sawit yang berasal dari konversi hutan alam mencapai 88%. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara memiliki laju deforestasi dan ekspansi perkebunan sawit yang tinggi. Namun, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara juga perlu perhatian karena persentase ekspansi sawit dari konversi hutan di provinsi-provinsi tersebut di atas 80%, menunjukkan potensi konversi hutan alam yang besar di masa depan. ”


Risiko Deforestasi ke Depan

Izin-izin yang sudah diberikan dan masih bertutupan hutan alam

Selain melihat sejarah deforestasi ke belakang, proses *benchmarking* juga perlu memperhatikan risiko deforestasi ke depan. Hal ini dapat dilihat dari izin-izin yang sudah diberikan dan masih bertutupan hutan alam. Kriteria *benchmarking* dalam EUDR belum mempertimbangkan risiko ini. Padahal, keberadaan hutan alam tersisa di izin-izin yang ada saat ini dapat menjadi faktor pendorong deforestasi yang serius ke depan. Dalam EUDR, keberadaan hutan tersisa hanya menjadi pertimbangan dalam proses penilaian risiko yang wajib dilakukan oleh Operator dalam proses uji tuntas, yang dapat dilewati jika komoditas yang dinilai berasal dari negara atau bagian negara dengan status risiko rendah.

Hutan alam di wilayah izin perkebunan sawit saat ini tercatat mencapai **2,6 juta ha**,³³ terbesar di Regio Papua dengan 1,4 juta ha dan Kalimantan dengan 908,7 ribu ha (Gambar 23).

Gambar 23. Hutan Alam Tersisa di Izin Perkebunan Sawit per Regio (Ha)




Sumber: KLHK, 2021, Simpul Jaringan CSO, 2020, Diolah Madani Berkelanjutan

Sepuluh provinsi dengan luas hutan alam di izin sawit terbesar adalah **Papua Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah** (Gambar 24).

³³ Tutupan hutan tahun 2022.

Gambar 24. 10 Provinsi dengan Hutan Alam di Izin Perkebunan Sawit Terlulus

10 Provinsi dengan Hutan Alam di Izin Sawit Terlulus



Sumber: Simpul Jaringan CSO, 2020, KLHK, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan


Lebih dari 90% hutan alam tersisa di izin perkebunan sawit terkonsentrasi di 39 kabupaten. Sepuluh kabupaten dengan hutan alam di izin perkebunan sawit terbesar adalah Kabupaten **Boven Digoel, Merauke, Mahakam Ulu, Teluk Bintuni, Berau, Sorong, Jayapura, Kutai Timur, Sarmi, dan Sorong Selatan** (Gambar 25).

Gambar 25. 10 Kabupaten dengan Hutan Alam Tersisa di Izin Sawit Terluas

10 Kabupaten dengan Hutan Alam di Izin Sawit Terluas



■ Hutan Alam di Izin Perkebunan Sawit (Ha)



Sumber: Simpul Jaringan CSO, 2020, KLHK, 2022

Jika kita melihat tren laju ekspansi perkebunan sawit ke hutan alam satu dekade ke belakang serta menerapkannya secara linier ke hutan alam tersisa di izin perkebunan sawit, hutan alam di izin sawit di Jambi dan Sumatera Selatan akan habis dalam waktu kurang dari setahun, di Riau dan Sumatera Barat akan habis dalam waktu kira-kira 1 tahun, dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan habis dalam waktu 3 tahun (Gambar 26).

Tentu saja praktik di lapangan tidaklah linear. Konversi hutan alam di izin sawit eksisting dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain proses evaluasi perizinan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, ketersediaan pendanaan bagi perusahaan, kekuatan resistensi masyarakat, serta adanya insentif untuk melindungi hutan alam dalam izin/konsesi, misalnya insentif imbal jasa lingkungan hidup, pembayaran REDD+, maupun pasar karbon.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kaji ulang perizinan sawit di wilayahnya. Pencabutan dan pengurangan luasan konsesi yang dilakukan berhasil menyelamatkan setidaknya 346,8 ribu hektare lahan.³⁴ Meski demikian, beberapa perusahaan membawa hal ini ke ranah hukum. Pada tahun 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencabut izin 192 unit perusahaan seluas 3,12 juta ha dan mengevaluasi 1,37


³⁴ Hartriani, J. (n.d.). Review Izin Sawit, Selamatkan Hutan Papua. *katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/jeany/analisisdata/61a7571f2e894/review-izin-sawit-selamatkan-hutan-tanah-papua>

juta ha perusahaan lainnya.³⁵ Izin yang dicabut/dievaluasi mencakup izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Meski demikian, hasil akhir dari evaluasi perizinan ini belum diketahui.

“ Keberadaan hutan alam di dalam izin sawit eksisting perlu menjadi perhatian serius dalam proses benchmarking EUDR karena berisiko nyata menjadi faktor pendorong deforestasi ke depan dalam memproduksi komoditas. Evaluasi perizinan juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah dan harus dilaksanakan secara transparan. ”

Gambar 26. Ekspansi Perkebunan Sawit, Deforestasi, dan Hutan Alam Tersisa

Ekspansi Perkebunan Sawit, Deforestasi, dan Hutan Alam Tersisa



Sumber: KLHK, 2022, Simpul Jaringan CSO, 2020, Gaveau et al, 2022, diolah MADANI Berkelanjutan

Benchmarking per Komoditas

Jika suatu regio atau yurisdiksi subnasional menghasilkan beberapa komoditas terdampak EUDR dan benchmarking tidak dilakukan per komoditas, seluruh komoditas tersebut akan


³⁵ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/Menlhk/Setjen/kum.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan

terdampak oleh status risiko yang sama meski tidak seluruhnya mendorong deforestasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, *benchmarking* yang dibedakan untuk komoditas yang berbeda dirasa lebih adil.

Luas perkebunan kelapa sawit adalah yang terbesar dengan 16,3 juta ha, disusul karet dengan 3,82 juta ha³⁶, kakao dengan 1,44 juta ha, dan kopi dengan 1,26 juta ha (Gambar 27).³⁷ Tidak seperti kelapa sawit yang didominasi perkebunan besar atau perusahaan, perkebunan karet, kakao, dan kopi di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan luas masing-masing 87%, 98%, dan 96% dari seluruh luas areal perkebunan.

Gambar 27. Luas Perkebunan Sawit, Karet, Kopi, dan Kakao

Luas Perkebunan Sawit, Karet, Kopi, dan Kakao



Sumber: Kementerian Pertanian, 2022

Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit juga merupakan yang tertinggi yakni 5,7% atau 447 ribu ha/tahun dari 2020-2019. Sementara itu, laju ekspansi perkebunan karet dan kopi hanya 0,88% dan 0,2% per tahun pada 2011-2022.³⁸³⁹ Luas areal perkebunan kakao bahkan terus berkurang sebesar -1,8% per tahun pada 2013-2022.⁴⁰ Ekspansi perkebunan karet cenderung stagnan karena berkembangnya karet sintesis yang berasal dari minyak bumi dan persaingan dengan komoditas perkebunan lain yang lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit.⁴¹ Luas areal perkebunan kakao juga terus menurun karena banyaknya alih komoditas serta alih fungsi lahan lainnya.

³⁶ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Karet*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Karet_2022_ttd.pdf

³⁷ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kopi*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Outlook_Kopi_2022_compressed.pdf

³⁸ Loc. cit.

³⁹ Loc. cit.

⁴⁰ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*. Kementerian Pertanian.


https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/OUTLOOK_KAKAO_2022.pdf

⁴¹ Ibid.

Provinsi sentra produksi karet dengan kontribusi 73,21% adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.⁴² Sementara itu, laju ekspansi perkebunan karet tertinggi pada 2009-2016 ada di **Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Kalimantan Selatan.**

Gambar 28. Tren Ekspansi Perkebunan Karet 2009-2016 (Ha)

Tren Ekspansi Perkebunan Karet 2009-2016 (Ha)



Sumber: Pranala Aksi Data Indonesia (PADI) 2023


Provinsi sentra produksi kakao dengan kontribusi 86,75% adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.⁴³ Meski luas perkebunan kakao menyusut di tingkat nasional, beberapa provinsi mengalami laju ekspansi perkebunan kakao yang signifikan pada tahun 2009 hingga 2016 yaitu **Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Lampung.**

⁴² Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Karet*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Karet_2022_ttd.pdf

⁴³ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/OUTLOOK_KAKAO_2022.pdf

Gambar 29. Tren Ekspansi Perkebunan Kakao 2009-2016 (Ha)

Tren Ekspansi Perkebunan Kakao 2009-2016 (Ha)



Sumber: Pranala Aksi Data Indonesia (PADi) 2023

Provinsi sentra kopi di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Belum ada data terkait ekspansi kopi.

“Kecuali Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, sebagian besar daerah sentra karet, kopi, dan kakao juga merupakan provinsi penghasil kelapa sawit. Seharusnya, komoditas dari daerah-daerah ini tidak serta-merta mengikuti profil risiko komoditas kelapa sawit yang laju ekspansi ke hutan alamnya lebih tinggi. Proses benchmarking perlu memperhatikan data laju ekspansi masing-masing komoditas ke hutan alam. Benchmarking per komoditas juga menjadi penting karena karet, kopi, dan kakao adalah komoditas-komoditas yang seringkali diusahakan masyarakat melalui agroforestry atau sistem wanatani, yang justru berkontribusi pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis.”

Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Benchmarking

Kebijakan dan peraturan yang dapat mencegah atau mendorong deforestasi

Salah satu kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam proses *benchmarking* adalah pencakupan dan penyerapan emisi dari sektor perkebunan, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*). Saat ini, Indonesia telah memiliki NDC yang melingkupi sektor FOLU hingga tahun 2030, yang akan diimplementasikan di tingkat subnasional hingga ke Kabupaten. Namun, NDC masih memperbolehkan deforestasi dalam jumlah yang cukup besar. Indonesia juga telah memiliki kerangka hukum

nasional yang bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk mekanisme *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) yang disertai pembayaran berbasis kinerja dari negara maju. Regulasi dan kebijakan yang penting dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan antara lain: (i) Kebijakan penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, (ii) *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Indonesia FOLU Net Sink 2030*, (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengatur pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, (iv) Perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, (v) *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan (vi) Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Kelestarian.

Di tingkat subnasional, beberapa regulasi yang dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan antara lain kebijakan penataan ruang, pembangunan hijau, implementasi perencanaan pembangunan rendah karbon dan FOLU Net Sink 2030, moratorium sawit, dan kebijakan perlindungan Areal Bernilai Konservasi Tinggi. Berbagai regulasi dan kebijakan di atas akan dibahas lebih detail di bagian modal regulasi di tingkat pusat dan daerah, termasuk hal-hal yang perlu diperkuat agar Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi EUDR.

Ketersediaan dan keterbukaan data

Faktor lain yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses *benchmarking* adalah ketersediaan dan keterbukaan data-data yang relevan, antara lain data perkebunan, data perizinan, data tata ruang, dan data deforestasi. Sejak 2016, Indonesia telah mencanangkan kebijakan satu peta (*One Map Policy*) untuk mengkonsolidasikan dan menyelesaikan konflik peta dan keruangan. Saat ini, pemerintah telah memiliki [Jaringan Informasi Geospasial Nasional](#) yang memuat 158 peta tematik, termasuk peta perizinan dan pertanahan. Peta perizinan dan pertanahan dibutuhkan publik untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemenuhan syarat legalitas dan bebas deforestasi dalam implementasi EUDR, antara lain Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHKHT & IUPHHK-RE), peta Hak Guna Usaha, peta Hak Pengelolaan Lahan, tanah Ulayat Hak Komunal, dan Peta Izin Lokasi. Namun, pemerintah menutup akses bagi publik terhadap data satu peta tersebut. Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 dan pasal 5 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian atau Permenko Ekon No 6/2018, selain pemegang akses dan penerima mandat akses dilarang untuk melakukan akses atas data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Tidak ada elemen masyarakat sipil yang termasuk ke dalam pemegang akses dan penerima mandat.

Pemerintah juga masih menutup data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan meski telah dinyatakan sebagai data yang terbuka untuk publik oleh Komisi Informasi Publik, PTUN, hingga Mahkamah Agung. Delapan tahun setelah Komisi Informasi Pusat menyatakan HGU sebagai informasi publik dalam sengketa antara *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini Kementerian ATR/BPN belum membuka data yang diminta. Pemerintah justru mengajukan gugatan Peninjauan Kembali ke-2 pada Oktober 2023, terlepas dari rekomendasi Ombudsman untuk segera melaksanakan putusan MA.⁴⁴

⁴⁴ Forest Watch Indonesia. (2023, November 13). *Kementerian ATR/BPN Kembali Ajukan PK ke 2, Memang Boleh Lembaga Negara Sebesar Itu?* fwi.or.id. <https://fwi.or.id/kementrian-atr-bpn-kembali-ajukan-pk-ke-2/>

Kurangnya keterbukaan data-data yang relevan di atas membuat pengawasan publik sulit dilakukan, termasuk terhadap pelaksanaan syarat legalitas dan bebas deforestasi dalam produksi komoditas terkait yang diatur EUDR.

Penegakan hukum yang melindungi HAM, hak masyarakat adat dan lokal, serta pemegang hak adat lainnya

Konstitusi Indonesia sudah mengakui hak masyarakat adat dan lokal, namun implementasinya harus melalui proses pengakuan oleh negara yang rumit dan berbelit-belit hingga sulit direalisasikan. Sektoralisasi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, dualisme bentuk penetapan pengakuan masyarakat adat di Indonesia⁴⁵, dan tidak adanya legislasi yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara mudah juga menjadi penghambat pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan lokal di sektor kehutanan dan perkebunan.

Tersendatnya pengakuan hak masyarakat adat antara lain tercermin dengan lambannya pengakuan hukum terhadap wilayah adat yang sudah dipetakan secara partisipatif. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mencatat 1.336 peta wilayah adat seluas 26,9 juta ha wilayah adat yang tersebar 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota di Indonesia.⁴⁶ Dari luasan tersebut, 64% sudah teregistrasi, 9,7% sudah terverifikasi, 6,8% sudah tersertifikasi, dan 19% tercatat baru.⁴⁷ Namun, hingga 2022, wilayah yang sudah menerbitkan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat baru mencakup 667 peta seluas 13,76 juta hektar sementara sisanya belum memiliki payung hukum pengakuan. Selain itu, hingga kini, peta tematik wilayah adat pun belum terintegrasi dengan geoportal Kebijakan Satu Peta, bahkan untuk peta-peta wilayah adat yang sudah mendapatkan kepastian hukum melalui Perda maupun surat keputusan kepala daerah.⁴⁸

Penetapan hutan adat juga relatif lambat dibandingkan skema-skema perhutanan sosial lain yang tidak memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat adat. Hingga saat ini, persentase hutan adat yang telah ditetapkan baru 1,97% dibandingkan skema perhutanan sosial lain, meskipun sudah ada sekitar 1 juta ha wilayah hutan adat yang dicadangkan untuk diakui.⁴⁹

Kurangnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal juga tercermin dari masih banyaknya konflik dan pengaduan pelanggaran HAM yang diajukan masyarakat adat dan lokal. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2023 terjadi sedikitnya 241 letusan konflik agraria yang didominasi oleh sektor perkebunan-agribisnis

⁴⁵ Dianto, & Hamdani, F. (2020, 8 3). Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(3), 903-908. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2052/1067>

⁴⁶ Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2023*. brwa.or.id. <https://brwa.or.id/#>

⁴⁷ Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Peta Wilayah Adat*. brwa.or.id. <https://brwa.or.id/sig/>

⁴⁸ Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Menanti Keseriusan Lindungi Wilayah Adat*. brwa.or.id. <https://www.brwa.or.id/news/read/510>

⁴⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). GoKUPS. <https://gokups.menlhk.go.id/public/home>


(44%) dan properti (18%), disusul sektor pertambangan, infrastruktur, kehutanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.⁵⁰

Gambar 30. Letusan Konflik Agraria 2023

Letusan Konflik Agraria 2023



Jumlah Letusan Konflik 2023



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023

Indonesia juga belum meratifikasi ILO Convention 169 yang menjadi dasar internasional bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat (*indigenous peoples*) karena Indonesia menganggap definisi IPs tidak cocok dengan konteks Indonesia.⁵¹ Di tengah sektoralisasi dan pengaturan yang tumpang-tindih terkait masyarakat adat, hingga saat ini RUU Hak Masyarakat Adat belum juga disahkan.

Box 1. Mempertahankan Hutan Adat Berujung Kriminalisasi

Masyarakat Hukum Adat Long Isun di Kabupaten Mahakam Ulu memiliki klaim hutan adat seluas 80.443 Ha. Pada tahun 2014, Masyarakat Long Isun mengirimkan surat kepada PT. Roda Mas Tbr Kalimantan (RMTK) setelah Masyarakat Long Isun mengetahui niat PT. RMTK untuk melakukan penebangan hutan. Di tahun yang sama, PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT) yang juga tergabung dalam Harita Group bersama dengan PT. RMTK, melakukan penebangan 2000 Hektar hutan adat Long Isun di daerah yang bersengketa dengan tetangga Long Isun, yakni Naha Aruq. Masyarakat Long Isun kemudian berpatroli untuk memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh PT. KBT. Tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat Long Isun tersebut berujung pada penangkapan tiga orang masyarakat yang dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjarakan selama tiga bulan dengan tuduhan pemerasan. Pada akhirnya, PT. RMTK dan PT. KBT memperoleh izin untuk mengelola 26% wilayah Long Isun. Pada tahun 2019, KLHK mengadakan mediasi antara PT. KBT, Long Isun, dan Naha Aruq yang menghasilkan penetapan status quo atas area konsesi perusahaan di atas tanah milik Long Isun dan pemrosesan tanah sengketa menjadi hutan adat. Kesepakatan tersebut membuat perusahaan menghentikan penebangan hutan di tanah sengketa. Namun, Hak Pengelolaan Hutan yang dimiliki oleh PT. RMTK hingga kini belum dicabut sehingga masyarakat terus mengalami ketidakpastian hak.

⁵⁰ Anisah, L. (2024, Januari 15). KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusan-sepanjang-2023>

⁵¹ Yan-man Sing, F. (2013, June 13). Indonesia denies it has any indigenous peoples. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2013/06/indonesia-denies-it-has-any-indigenous-peoples/>

D. Modal Dasar dan Peluang Penguatan di Tingkat Pusat ■

Meski EUDR mengenakan kewajiban pada pelaku usaha (Operator) dan bukan negara produsen, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di negara produsen dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan EUDR dalam proses uji tuntas, yakni legalitas, bebas deforestasi dan ketertelusuran. Kebijakan atau regulasi yang menekan deforestasi dan degradasi hutan juga dapat memberikan nilai lebih dalam proses *benchmarking* sehingga negara atau bagian negara yang memproduksi komoditas terdampak dapat menjadi lebih kompetitif. Bagian di bawah ini akan mengulas beberapa regulasi di Indonesia yang mendorong bebas deforestasi, legalitas, dan ketertelusuran dalam memproduksi komoditas terkait, kesenjangan dengan persyaratan EUDR, serta hal-hal yang dapat diperkuat agar Indonesia menjadi lebih siap dalam menghadapi EUDR.

Kerangka Peraturan dan Kebijakan untuk Mencegah Deforestasi _____

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan atau kerangka hukum yang secara eksplisit melarang deforestasi dalam proses produksi komoditas pertanian atau perkebunan, asalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pembangunan Indonesia masih memperbolehkan deforestasi terencana. Deforestasi terencana merupakan konversi hutan yang didasari kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas kebutuhan pemanfaatan lahan dan/atau dalam rangka pengembangan sektor-sektor tertentu, antara lain perkebunan, pertanian, perumahan atau pertambangan. Sementara itu, deforestasi tidak terencana adalah perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan yang tidak memiliki dasar legal. Hal ini dapat berupa pemanfaatan kayu tanpa perizinan, pembalakan liar atau perambahan hutan, pembukaan hutan di area dengan arahan fungsi lindung dan konservasi, atau di lahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan arahan lindung, atau area hutan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan dan bencana lainnya.

Secara khusus, konversi hutan untuk pertanian atau perkebunan masih diperbolehkan selama sesuai dengan tata ruang dan tidak dilakukan di kawasan hutan, serta memiliki perizinan dan alas hak yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Konversi hutan alam untuk perkebunan masih dimungkinkan melalui persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan atau PKKNK (sebelumnya Izin Pemanfaatan Kayu atau IPK) antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, penggunaan Kawasan Hutan dengan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.⁵² Konversi hutan alam untuk membangun hutan tanaman pun masih dimungkinkan, meski kebijakan multiusaha kehutanan mendorong pemanfaatan hutan yang linear dengan upaya pelestarian.

Di sisi lain, Indonesia telah memiliki modal dasar berupa regulasi dan kebijakan yang bertujuan menekan deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan mencapai komitmen iklim (*Nationally Determined Contribution 2030* dan *Net*

⁵² Lampiran XVII huruf c.1., Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Zero Emissions 2060). Berbagai regulasi dan kebijakan tersebut dapat membatasi luas hutan yang dapat dikonversi untuk menghasilkan komoditas pertanian dan kehutanan, meski tidak seluruhnya. Indonesia juga memiliki kebijakan untuk melindungi hutan alam yang sudah berada di wilayah izin, misalnya kebijakan terkait perlindungan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) serta regulasi untuk membuat produksi komoditas lebih lestari dan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) untuk kelapa sawit dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Kelestarian (SVLK) untuk kayu. Rangkuman regulasi dan kebijakan eksisting tersebut dan kaitannya dengan persyaratan EUDR dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Regulasi dan Kebijakan Eksisting untuk Mendukung Bebas Deforestasi, Ketertelusuran, dan Legalitas

Regulasi/Kebijakan Eksisting	Mendukung Bebas Deforestasi	Mendukung Ketertelusuran Komoditas	Mendukung Pemenuhan Legalitas
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut	V Parsial	-	-
Nationally Determined Contribution (NDC) dan Indonesia FOLU Net Sink 2030	V Parsial	-	-
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	V Parsial	-	-
Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	V Parsial	-	-
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	V Parsial	V Parsial	V Parsial
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (<i>High Conservation Value Forest</i>)	V Parsial	-	-
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang	-	-	V Parsial

Kehutanan			
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB)	V Parsial	v	v
Peraturan Menteri LHK tentang Sertifikasi Kayu (SVLK)	V Parsial	v	v

Penghentian Pemberian Izin Baru di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kebijakan penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut (sebelumnya disebut moratorium izin) adalah kebijakan utama di Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan dapat menjadi poin plus bagi Indonesia dalam proses *benchmarking* EUDR.

Kebijakan ini dilatarbelakangi ditandatanganinya surat niat (*Letter of Intent*) kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia pada tahun 2010, di mana Pemerintah Norwegia berjanji memberikan pendanaan hingga 1 miliar dollar AS bagi Indonesia untuk capaian pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.⁵³ Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengubah instruksi “penundaan izin baru” menjadi “penghentian izin baru” melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Dalam INPRES tersebut, Presiden memerintahkan kepada para menteri terkait untuk tidak lagi mengeluarkan izin pemanfaatan⁵⁴, izin penggunaan kawasan hutan,⁵⁵ izin pertanian,⁵⁶ dan izin perkebunan baru⁵⁷ di wilayah hutan alam primer dan lahan gambut. Meski penundaan izin telah menjadi penghentian izin, wilayah yang dilindungi dan tercakup dalam PIPPIB atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru masih terus berubah-ubah dan direvisi setiap 6 bulan.

Berdasarkan revisi terakhir di awal tahun 2023, luas wilayah yang dilindungi oleh PIPPIB mencapai 66,75 juta hektare (Gambar 31). Hampir 80% dari wilayah yang dilindungi oleh PIPPIB merupakan hutan alam, dengan luas mencapai 52,8 juta hektare. Saat ini PIPPIB melindungi 59% hutan alam Indonesia yang tersisa dari ekspansi izin kehutanan, perkebunan,

⁵³ Sloan, S. Edwards, DP. dan William F Laurence. 2012. Does Indonesia REDD+ moratorium on new concessions spare imminently threatened forests. *Conversation Letters* 5; 222-231

⁵⁴ Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.


⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Diktum Ketiga Poin 4 Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

⁵⁷ Ibid.

dan pertambangan baru. Sebuah studi menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mencegah konversi sekitar 13 juta hektar kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit.⁵⁸

Gambar 31. Sebaran Area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru PIPPIB 2023 Periode 1



Masih banyak hutan alam yang belum tercakup dalam PIPPIB

Meski merupakan kebijakan yang positif, INPRES 5/2019 masih memiliki cukup banyak lubang dalam mencegah deforestasi untuk menghasilkan komoditas perkebunan dan kehutanan. **Pertama**, status hukumnya lemah karena Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. INPRES dapat dicabut dengan mudah jika presiden berganti. **Kedua**, lebih dari **9,7 juta hektare** hutan alam belum memiliki perlindungan karena tidak tercakup ke dalam PIPPIB. Hal ini disebabkan oleh cakupan perlindungan INPRES 5/2019 yang terbatas pada “hutan alam primer” dan mengecualikan hutan alam sekunder, kecuali yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar (48%) hutan alam yang tidak terlindungi kebijakan moratorium berada di kawasan hutan produksi, 20% di kawasan hutan produksi konversi yang dapat dilepaskan untuk perkebunan, dan 30% sudah berstatus Area Penggunaan Lain yang dapat langsung digunakan untuk perkebunan.

Ketiga, kebijakan ini mengecualikan permohonan izin yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum Inpres 10/2011 hingga masih bisa keluar izin-izin yang mendeforestasi di wilayah yang seharusnya dilindungi.⁵⁹

Keempat, kebijakan ini masih memperbolehkan perpanjangan izin-izin yang telah ada tanpa disertai kewajiban untuk tidak mendeforestasi di wilayah izin-izin tersebut.^{60,61} Berdasarkan analisis MADANI, masih ada sekitar 830 ribu hektare izin perkebunan sawit yang tumpang

⁵⁸ Yusuf, AA. Roos, EL. dan Jonathan M. Horridge. 2018. Indonesia's Moratorium on Palm Oil Expansion from Natural Forests: Economy-Wide Impacts and the Role of International Transfers. *Asian Development Review*. 35(2); 85-112

⁵⁹ Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

⁶⁰ Diktum Kedua Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

⁶¹ Busch, J. Gallon-Feretti, K. Engelmann, J. Wrights, M. Austin, KG. Stolle, F. Turbanova, S. Potapov, PV. Margono, B. Hansen, MC. dan Alessandro Bacini. 2015. *PNAS*. 112(5); 1328-1333

tindih dengan PIPPIB, dengan hutan alam tersisa mencapai 308 ribu hektare. Hutan-hutan tersebut sangat rentan terdeforestasi atau malah sudah terdeforestasi.⁶²

Kelima, kebijakan ini hanya dapat menghentikan izin untuk perusahaan dan tidak berlaku bagi ekspansi perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berbagai kelemahan di atas menyebabkan terus terjadinya deforestasi di wilayah PIPPIB. Berdasarkan analisis MADANI, terjadi deforestasi seluas 30 ribu ha di wilayah PIPPIB pada 2020-2021. Sebagian area yang terdeforestasi berdekatan atau bahkan menempel pada wilayah izin perkebunan sawit dan kehutanan, meski di beberapa area lain pola deforestasi cenderung terfragmentasi.

Saat ini, Inpres 5/2019 adalah kebijakan pemerintah yang paling dapat mencegah deforestasi dalam menghasilkan produksi komoditas-komoditas yang diatur dalam EUDR.⁶³ Namun, masih terjadi kebocoran yang cukup besar dalam hal cakupan hutan alam yang dilindungi serta penegakan hukum yang kurang efektif di lapangan.

Ada beberapa langkah penguatan kebijakan yang dapat mengoptimalkan peran INPRES 5/2019 dalam mengurangi risiko deforestasi terkait komoditas dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi EUDR. Yang pertama, memperluas cakupan perlindungan INPRES 5/2019 hingga turut mencakup hutan alam sekunder. Yang kedua, mempercepat pengintegrasian wilayah yang dilindungi PIPPIB ke dalam tata ruang nasional dan daerah. Yang ketiga, mengevaluasi izin-izin perkebunan sawit dan kehutanan yang masih aktif mendeforestasi di dalam PIPPIB dan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan konversi hutan alam tersisa di wilayah izin.

Nationally Determined Contribution (NDC) dan Indonesia FOLU Net Sink 2030

NDC adalah komitmen iklim pemerintah Indonesia yang disampaikan ke tingkat internasional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global. NDC berisikan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen pengurangan emisi GRK dalam NDC Indonesia saat ini adalah 31,89% dari skenario *Business as Usual* (BAU) 2030 dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional (Enhanced NDC, 2022). NDC Indonesia telah memasukkan target sektor Kehutanan dan Lahan atau FOLU dengan target kontribusi 17,4% hingga 25,4% dari skenario BAU pada 2030. Sektor FOLU ditargetkan menyumbang penurunan emisi GRK terbesar, yaitu 55% dari total target penurunan emisi nasional dengan upaya sendiri. Di sektor FOLU, pemerintah juga menargetkan akan mencapai *net sink* dengan target emisi -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, yang dikenal dengan target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Di tahun 2022, pemerintah menargetkan sosialisasi FOLU Net Sink di 22

⁶² Karena data tutupan hutan yang digunakan adalah tahun 2020 sehingga sangat mungkin sudah hilang ketika laporan ini ditulis.

⁶³ Inpres 5/2019 dapat mencegah deforestasi untuk pembangunan hutan tanaman, perkebunan sawit, karet, kopi, cokelat, dan peternakan sapi, meski tidak untuk kedelai karena termasuk ke dalam pengecualian pembangunan nasional yang bersifat vital untuk kedaulatan pangan.

Provinsi yang akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja sub nasional di tingkat provinsi.⁶⁴

NDC masih memperbolehkan deforestasi terencana dan tidak terencana

Salah satu langkah kebijakan untuk mencapai target NDC dan FOLU Net Sink 2030 adalah mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mencapai NDC, pada periode 2020-2030, deforestasi ditargetkan 359 ribu ha/tahun untuk skenario dengan upaya sendiri dengan deforestasi terencana sebesar 213 ribu ha/tahun. Dengan dukungan internasional, deforestasi ditargetkan tidak melebihi 175 ribu ha/tahun dengan deforestasi terencana sebesar 118 ribu ha. Target deforestasi di atas tidak terlalu ambisius karena angka deforestasi saat ini tercatat telah berada di bawah tingkat tersebut.

Meski demikian, NDC dan Indonesia FOLU Net Sink dapat menahan deforestasi terencana di sektor kehutanan dan perkebunan hingga 2030. Agar target NDC di sektor FOLU tercapai, hutan alam yang masih tersisa di izin perkebunan sawit dan izin Hutan Tanaman Industri tidak boleh lagi dikonversi. Dalam pemodelan FOLU Net Sink 2030, kuota deforestasi bahkan sudah habis. Menahan deforestasi di sektor kehutanan dan perkebunan sejalan dengan kebijakan umum FOLU Net Sink untuk mempertahankan hutan alam tersisa, salah satunya melalui kebijakan multiusaha kehutanan yang dimanfaatkan untuk melindungi hutan alam di wilayah konsesi kehutanan serta pemanfaatan hutan alam yang diarahkan untuk jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

NDC dan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya berpotensi memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR serta membawa poin plus dalam proses *benchmarking*. NDC diperbarui lima tahun sekali dan harus ditingkatkan pada putaran NDC selanjutnya, yaitu Second NDC pada 2025. Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi EUDR, Second NDC dapat ditingkatkan dengan menekan lebih jauh deforestasi terencana dan mengadopsi nol deforestasi untuk produksi komoditas.

Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dikeluarkan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK") di bidang kehutanan yang mengubah berbagai ketentuan dari dua UU, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ("UU P3H").

Di dalam aturan ini, terdapat pasal yang berpotensi membatasi konversi hutan alam dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan lain. Pasal 58 ayat 2 PP ini mengatur bahwa Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Parsial atau Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif. Dalam pasal penjelasannya,

⁶⁴ Pusat Pengelolaan Data dan Informasi KLHK. (2023, Maret 13). *KLHK Gelar Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tengah*. PPID KLHK. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7095/klhk-gelar-sosialisasi-indonesias-folu-net-sink-2030-sub-nasional-provinsi-sulawesi-tengah>

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif" adalah Hutan Produksi yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur. Ketentuan ini berpotensi melindungi hutan alam yang berada di dalam HPK (Hutan Produksi Konversi) dan di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB). Luas hutan alam di HPK yang tidak dilindungi PIPPIB masih cukup signifikan, yaitu sekitar **3,17 juta ha**. Persentase HPK berhutan alam di luar PIPPIB di provinsi-provinsi di tanah Papua sangat signifikan. Lima provinsi dengan persentase hutan alam di HPK di luar PIPPIB terbanyak adalah Papua Barat Daya 87,2%, Papua 86,3%, Papua Barat 83,9%, Papua Barat 83,9%, dan Sulut 77,7%.⁶⁵

Pelepasan kawasan hutan bertutupan hutan alam masih diperbolehkan di provinsi-provinsi tertentu

Meski aturan ini dapat menahan deforestasi dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, ada pasal pengecualian yang memperlemah upaya tersebut. Pasal 58 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan di atas dikecualikan pada provinsi yang tidak tersedia lagi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif. Dengan demikian, pelepasan kawasan hutan yang masih berhutan alam mungkin masih diperbolehkan untuk provinsi-provinsi bertutupan hutan alam tinggi seperti di regio Papua dan Maluku.

Ketentuan lain dalam PP 23/2021 yang dapat mencegah deforestasi dalam menghasilkan komoditas terkait EUDR adalah ketentuan terkait perlindungan terhadap nilai konservasi tinggi (NKT). Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial atau Perizinan Berusaha harus menyelenggarakan Perlindungan Hutan pada areal kerjanya (Pasal 249 ayat (5)), termasuk melalui perlindungan terhadap NKT (Pasal 250 huruf a). Meski demikian, tidak ada penjelasan mengenai cakupan areal bernilai konservasi tinggi dalam aturan ini sehingga sulit dikatakan bahwa NKT akan dapat melindungi seluruh hutan alam tersisa di dalam perizinan berusaha terkait kehutanan.

Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR, perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah pusat untuk tidak lagi mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan yang masih bertutupan hutan alam di seluruh wilayah Indonesia untuk perkebunan, termasuk di provinsi-provinsi bertutupan hutan alam tinggi. Selain itu, perlu dibuat aturan yang melarang konversi seluruh hutan alam tersisa di dalam perizinan berusaha kehutanan.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial memuat ketentuan penting terkait identifikasi dan pemeliharaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi atau ABKT sebagai salah satu tipologi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).⁶⁶ ABKT dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk mencegah

⁶⁵ Analisis MADANI Berkelanjutan berdasarkan data tutupan lahan 2022, kawasan hutan 2023, dan PIPPIB 2023 Revisi 1.

⁶⁶ Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

deforestasi di wilayah izin kehutanan dan perkebunan jika hutan alam yang tersisa di wilayah izin selaras dengan definisi wilayah yang didefinisikan sebagai ABKT. Istilah ABKT atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sendiri muncul di beberapa peraturan terkait perizinan perkebunan dan kehutanan, di antaranya Permentan 38/2020 terkait ISPO dan peraturan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

ABKT menjadi penting karena masih banyak wilayah yang bernilai konservasi tinggi, namun belum masuk dalam kawasan konservasi yang ditetapkan Pemerintah saat ini. Tercatat sekitar setengah juta ha area yang berhutan alam dengan Nilai Konservasi Tinggi, tetapi berada di luar kawasan konservasi, terluas di Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani izin/konsesi.

Berdasarkan Perdirjen KSDAE P1/2021, Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) didefinisikan sebagai areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat. Ada tujuh kriteria Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), yaitu (a) keanekaragaman hayati tinggi, (b) elemen bentang alam yang penting bagi berlangsungnya dinamika proses ekologi alami, (c) ekosistem khas, langka, rentan dan terancam, (d) penyedia jasa ekosistem, (e) fungsi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, (f) fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan; dan/ atau (g) stok karbon tinggi. ABKT sendiri mencakup *High Conservation Value Forest* (HCVF) yang didefinisikan sebagai ***hutan yang memiliki nilai penting karena teridentifikasi memiliki nilai-nilai keanekaragaman hayati, lingkungan, sosial, dan budaya yang tinggi.***

Meski berpotensi mencegah deforestasi hutan alam di wilayah perizinan berusaha perkebunan dan kehutanan, nomenklatur yang dilindungi dalam peraturan ini adalah Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang bisa jadi mencakup atau tidak mencakup seluruh hutan alam tersisa. Untuk itu, perlu ada kebijakan untuk segera mengidentifikasi seluruh Areal Bernilai Konservasi Tinggi tidak hanya di dalam wilayah izin eksisting, tetapi juga secara nasional atau subnasional sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dan penataan ruang. Dari sana, dapat dilihat apakah masih terdapat hutan alam yang belum terlindungi.

Perlindungan Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) di dalam Area Hak Guna Usaha


Pada tahun 2015, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/SE/VII/2015 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*). Surat Edaran ini memerintahkan kepada para Gubernur atau Bupati/Walikota agar **tidak memberikan Izin Lokasi pada areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.** Selain itu, kebijakan ini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk memerintahkan kepada Pemegang Hak Guna Usaha yang di tanahnya terdapat areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation*

Value Forest) yang tidak berada dalam Kawasan Hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan agar **tidak melakukan *land clearing* pada areal tersebut.**

Kebijakan ini berpotensi mencegah deforestasi di HGU perkebunan, termasuk perkebunan sawit. Analisis MADANI menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam di HGU perkebunan sawit memang cenderung menurun dalam periode 2015-2022 (Gambar 32). Namun, Surat Edaran ini tidak sepenuhnya melindungi hutan alam karena masih terjadi deforestasi di HGU perkebunan sawit, bahkan di izin perkebunan sawit yang masih diproses HGU-nya.

Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR, perlu ada peraturan yang lebih kuat dari sekadar Surat Edaran yang menginstruksikan kepada seluruh pemegang HGU/hak atas tanah perkebunan untuk melindungi dan tidak melakukan *land clearing* pada seluruh areal berhutan alam di dalam wilayahnya.

Gambar 32. Deforestasi Hutan Alam di Izin Sawit Ber-HGU 2015-2022 (Ha)



Sumber: Diolah MADANI Berkelanjutan

Kerangka Peraturan dan Kebijakan untuk Mendorong Legalitas dan Ketertelusuran

Penyelesaian Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan diterbitkan sebagai salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan yang kerap disebut sebagai “penyelesaian keterlanjuran” atau “pemutihan” ini memandatkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit

yang telah terbangun di kawasan hutan secara ilegal atau non-prosedural (tanpa pelepasan kawasan hutan) untuk menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku. Dengan demikian, aturan ini memfasilitasi legalitas usaha perkebunan di kawasan hutan yang sebelumnya ilegal. Usaha perkebunan di kawasan hutan yang dapat dilegalisasi adalah yang telah memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan (Izin Usaha Perkebunan) sebelum UU 11/2020 berlaku. Syarat lain untuk dapat dilegalisasi adalah usaha perkebunannya “telah terbangun” dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku pada saat usaha perkebunan tersebut pertama kali dibangun atau beroperasi.

Data terakhir pada September 2023 menunjukkan sebanyak 162 perusahaan tengah melakukan proses pemutihan. Sebanyak 78 perusahaan telah mendapatkan SK Penataan Areal kerja (PAK), sebanyak 29 perusahaan mendapatkan SK Prinsip Persetujuan Pelepasan, dan 55 perusahaan masih berproses di tim terpadu. Total luas kebun sawit dalam proses pemutihan terhadap 162 perusahaan ini mencapai 326.955,58 hektare.⁶⁷

Penyelesaian keterlanjuran perkebunan sawit di kawasan hutan cenderung tidak transparan dan hanya menguntungkan korporasi / kurang berpihak pada pekebun atau petani kecil (*smallholders*). Menurut Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu petani belum terdata dan tidak terfasilitasi dalam melakukan *self-reporting* dan melaporkan semua data perizinan dan luas lahan yang dimiliki lewat situs Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, kelembagaan penyelesaian sawit di kawasan hutan terpusat di tingkat nasional. Sementara itu, di daerah belum ada tim yang memastikan pemetaan serta verifikasi inventarisasi kebun-kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan.⁶⁸ Perlu diperhatikan juga bahwa pekebun di kawasan hutan yang diselesaikan dengan strategi jangka benah (perhutanan sosial) tidak dapat masuk ke pasar Eropa karena statusnya tetap di kawasan hutan dan tidak bisa ISPO.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Indonesia telah memiliki aturan spesifik komoditas untuk mengurangi risiko deforestasi dan degradasi hutan untuk kelapa sawit dan kayu, yaitu ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) untuk kelapa sawit dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) untuk kayu. Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem sertifikasi keberlanjutan yang diwajibkan untuk karet, kopi, coklat, kedelai, dan produk sapi.

Untuk komoditas kayu, lisensi FLEGT yang berdasar pada SVLK akan otomatis dianggap sebagai bukti kepatuhan untuk aspek legalitas sehingga pelaku ekspor hanya tinggal membuktikan syarat bebas deforestasi. Sedangkan ISPO, meskipun telah diwajibkan dimiliki oleh semua pelaku usaha perkebunan sawit Indonesia, baik perusahaan swasta, BUMN, maupun petani/pekebun, belum diakui sebagai bukti legalitas maupun bukti bebas deforestasi untuk EUDR.

⁶⁷ Bhawono, A. (2023, November 10). Pemutihan Sawit: Banyak Raksasa, Tak Ada Sawit Masyarakat. *betahita*. <https://betahita.id/news/detail/9481/pemutihan-sawit-banyak-raksasa-tak-ada-sawit-masyarakat.html?v=1705041833>

⁶⁸ Putri, R. S. (2023, September 21). Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan. *tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1774472/pemutihan-kebun-sawit-ilegal-di-kawasan-hutan-serikat-petani-menguntungkan-perusahaan-dan-tidak-transparan>

EUDR memang tidak menerima sertifikasi berkelanjutan negara tertentu sebagai tiket emas untuk dapat langsung masuk ke pasar Eropa tanpa melewati uji tuntas. Namun, jika ketentuan sertifikasi keberlanjutan yang telah diwajibkan pemerintah selaras dengan ketentuan EUDR, uji tuntas dapat dilewati dengan lebih mudah karena informasi yang diminta EUDR telah tersedia. Pelaku usaha perkebunan tinggal memenuhi ketentuan negara dan sekaligus dapat diterima Uni Eropa. Melalui kemitraan dengan Uni Eropa, bukan tidak mungkin ISPO yang diperkuat kelak dapat diakui sebagai bukti legalitas seperti halnya SVLK sehingga pelaku usaha perkebunan dapat lebih mudah dalam melewati proses uji tuntas.

ISPO bertujuan untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi, dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.⁶⁹ Saat ini, dasar hukum ISPO adalah Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Prinsip, kriteria, dan indikator ISPO terdapat dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Berdasarkan Permentan 38/2020, pelaku usaha perkebunan wajib memperoleh sertifikasi ISPO paling lambat **24 November 2025**.⁷⁰

ISPO wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha perkebunan, baik pekebun maupun perusahaan perkebunan. Namun, saat ini, ISPO baru diberlakukan untuk sektor hulu, yaitu perusahaan perkebunan hingga industri pengolahan hasil perkebunan tahap pertama (pabrik kelapa sawit). ISPO belum diberlakukan untuk industri pengolahan hasil perkebunan yang lebih hilir hingga titik ekspor. Tiga kategori pelaku usaha perkebunan yang wajib mendapatkan ISPO adalah perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan saja, dan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan saja.

ISPO belum memuat syarat perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional

Prinsip, kriteria, indikator, dan verifikator ISPO termuat dalam Permentan 38/2020. Terdapat 7 prinsip ISPO yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan, yaitu: 1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) penerapan praktik perkebunan yang baik; 3) pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; 4) tanggung jawab ketenagakerjaan; 5) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 6) penerapan transparansi; dan 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan. Untuk pekebun, seluruh prinsip di atas harus dipenuhi kecuali tanggung jawab ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

ISPO dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap sebagian besar syarat legalitas EUDR, yaitu terkait hak guna lahan, perlindungan lingkungan, hak-hak pihak ketiga, hak-hak buruh, prinsip FPIC, pajak, dan antikorupsi. Namun, ISPO tidak mensyaratkan pemenuhan kepatuhan

⁶⁹ Pasal 2 Permen ISPO 2011;

⁷⁰ Pasal 3 ayat (3) Permentan Sertifikasi ISPO 2020;

terhadap hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional dan legalitas terkait kepabeanaan (Tabel 2).

Tabel 2. ISPO dan Pemenuhan Aspek Legalitas dalam EUDR

No.	Cakupan Legalitas EUDR terkait Status Hukum Area Produksi	ISPO	Catatan
1	Hak guna lahan	V	<p>Untuk perusahaan perkebunan, ISPO mensyaratkan kepatuhan legalitas usaha perkebunan yang mencakup legalitas lahan (kriteria 1.1) dan legalitas usaha perkebunan (kriteria 1.2). Legalitas lahan untuk perusahaan perkebunan mencakup Izin Lokasi, pelepasan kawasan hutan untuk lahan perkebunan yang berasal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), serta hak atas tanah (HGU, HGB, dan/atau Hak Pakai).</p> <p>Untuk pekebun, ISPO mensyaratkan legalitas dan pengelolaan pekebun yang mencakup bukti kepemilikan tanah (kriteria 1.1), kesesuaian dengan tata ruang wilayah (RTRW) (kriteria 1.2), dan legalitas usaha perkebunan yang mencakup Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau STD-B (kriteria 1.3)</p> <p>ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan legalitas EUDR terkait hak guna lahan secara <i>de jure</i>, namun tidak dapat memeriksa legitimasi perolehan dokumen legalitas tersebut.</p>
2	Perlindungan lingkungan	V	<p>Untuk perusahaan perkebunan, ISPO mensyaratkan kepemilikan persyaratan legalitas terkait Izin Lingkungan sebelum melaksanakan kegiatannya (kriteria 1.2.2).</p> <p>Untuk pekebun, ISPO mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait Izin Lingkungan (kriteria 1.5) di mana wajib memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan memiliki catatan pelaksanaan penerapannya.</p> <p>Dengan demikian, ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan terkait perlindungan lingkungan di EUDR dari sisi formalitas dokumen.</p> <p>Meski demikian, ISPO sendiri tidak menilai kepatuhan pelaksanaan berbagai ketentuan yang ada di Izin Lingkungan maupun SPPL yang merupakan kewenangan pemberi izin lingkungan.</p>
3	Aturan kehutanan	NA (berlaku untuk komoditas kayu)	NA (berlaku untuk komoditas kayu)
4	Hak-hak pihak ketiga	V	<p>Untuk perusahaan perkebunan, ISPO mensyaratkan adanya bukti rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU (kriteria 1.1.3, indikator 2), penyelesaian sengketa lahan yang ada di arealnya (kriteria 1.14), dan fasilitasi pembangunan kebun rakyat (kriteria 1.2.3).</p> <p>ISPO juga mensyaratkan bagi pekebun untuk memastikan lahan perkebunannya bebas dari sengketa dengan masyarakat lain di sekitarnya.</p> <p>Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan legalitas terkait hak-hak pihak ketiga dalam konteks pembebasan lahan, sengketa lahan,</p>

			<p>dan pembangunan kebun untuk masyarakat.</p> <p>Meski demikian, norma penilaian ISPO terutama dilandaskan pada keberadaan dokumen tertulis seperti dokumen pembebasan lahan, dokumen sengketa lahan, dan dokumen kerja sama dengan masyarakat sekitar sehingga tidak dapat menilai kesesuaian antara apa yang tertulis dalam dokumen dengan penerapan di lapangan. Sebagai contoh, banyak kasus konflik antara perusahaan dengan masyarakat terkait penerapan kemitraan atau pembangunan kebun masyarakat.</p>
5	Hak-hak buruh		<p>Untuk perusahaan perkebunan, ISPO mensyaratkan penerapan sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), pemenuhan administrasi hubungan kerja, termasuk adanya kontrak/dokumen hubungan kerja, larangan kerja paksa dan perbudakan, mematuhi aturan upah minimum, mengikutsertakan pekerja dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, larangan menggunakan pekerja anak di bawah 18 tahun, mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja, dan fasilitasi pembentukan serikat pekerja (prinsip 4).</p> <p>Dengan demikian, ISPO dapat memfasilitasi bukti legalitas terkait hak-hak buruh dalam EUDR.</p>
6	Hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional	X	ISPO tidak memiliki kriteria dan indikator yang secara spesifik mensyaratkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ataupun hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional.
7	Prinsip FPIC	V	<p>Untuk perusahaan perkebunan, ISPO mensyaratkan bahwa lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat (kriteria 1.1.2 indikator 3). Secara eksplisit, Perusahaan harus memiliki kesepakatan melalui padiatapa (FPIC) dan harus memiliki dokumen yang sah terkait asal tanah ulayat.</p> <p>Dengan demikian, ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan terkait FPIC. Namun, karena metode verifikasi yang diterapkan untuk memeriksa kepatuhan terhadap FPIC hanya berupa tinjauan dokumen (tidak ada wawancara maupun observasi), ISPO tidak bisa menjadi bukti kepatuhan di lapangan bahwa FPIC betul-betul telah dijalankan tanpa paksaan dan tidak ada komplain dari masyarakat hukum adat.</p>
8	Pajak	V	<p>Salah satu persyaratan ISPO terkait legalitas usaha perkebunan adalah tersedianya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (kriteria 1.2.1 indikator 2), dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat (kriteria 1.2.1 indikator 5).</p> <p>Dengan demikian, ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan terkait pajak.</p>
9	Anti-korupsi	V	ISPO mensyaratkan perusahaan perkebunan untuk memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap (kriteria 6.5) dengan verifikasi adanya kebijakan kode etik perusahaan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah disosialisasikan. Dengan demikian, ISPO dapat memfasilitasi pemenuhan aspek legalitas terkait anti-korupsi secara de jure, tapi tidak bisa membuktikan tidak terjadinya korupsi secara de

			facto.
10	Peraturan perdagangan dan pabean yang relevan	V Parsial	ISPO mensyaratkan kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai bagian dari legalitas usaha perkebunan, namun tidak mencakup persyaratan legalitas terkait pabean atau ekspor karena hanya diterapkan untuk sektor hulu.

Sumber: Permentan 38/2020

ISPO belum memiliki *cut-off date* deforestasi

EUDR mensyaratkan tidak ada konversi hutan sama sekali dalam memproduksi komoditas terkait pasca 31 Desember 2020. **Tidak seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil), ISPO belum memiliki *cut-off date* deforestasi di dalam prinsip, kriteria, maupun indikatornya.**

RSPO memiliki dua *cut-off date* deforestasi, yaitu November 2005 dan November 2018.⁷¹ Kriteria 7.1.2 RSPO mensyaratkan pembukaan lahan tidak mengakibatkan deforestasi atau kerusakan pada area yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau hutan dengan area Stok Karbon tinggi (HCS). Indikator 7.12.1 mensyaratkan pembukaan lahan sejak November 2005 tidak merusak hutan primer atau area yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan HCV dan pembukaan lahan sejak 15 November 2018 tidak merusak hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) atau hutan dengan nilai karbon stok tinggi (HCS).⁷² Sementara itu, meski tidak ada persyaratan yang eksplisit dalam MSPO terkait deforestasi, MSPO mensyaratkan tidak ada konversi hutan alam, area yang dilindungi, dan area bernilai konservasi tinggi setelah 31 Desember 2019.⁷³ Perlu dicatat bahwa meski telah memiliki *cut-off date* deforestasi, perbedaan definisi area yang tidak boleh dideforestasi membuat RSPO dan MSPO tidak serta merta dapat memenuhi syarat bebas deforestasi EUDR.

Hingga saat ini, ISPO tidak memiliki ketentuan terkait *cut-off date* deforestasi atau larangan konversi hutan alam secara total. Meski demikian, terdapat setidaknya dua ketentuan dalam ISPO yang dapat memfasilitasi upaya mencegah deforestasi, yaitu:

- 1) Kewajiban perusahaan perkebunan untuk **melakukan identifikasi, sosialisasi, dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan** (kriteria 3.7). Perusahaan perkebunan harus memiliki identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi (NKT) serta SOP pemeliharaan NKT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga harus memiliki peta kawasan lindung dan NKT serta Rencana Pengelolaannya dan melakukan kegiatan untuk menjaganya.

Ketentuan ini berpotensi memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR apabila seluruh hutan yang ada di dalam izin perkebunan ditetapkan sebagai

⁷¹ Brinkmann Consultancy and Pasmans Consultancy. (2023). *The RSPO system as a tool to help companies comply with requirements of the EU Deforestation Regulation*. <https://rspo.org/resources/?category=eudr>

⁷² Roundtable on Sustainable Palm Oil. (n.d.). *RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018*. <https://rspo.org/resources/>

⁷³ Malaysian Sustainable Palm Oil. (2021, Agustus 6). *MSPO Certification Scheme* [Presentasi dalam Biomass Sustainability Working Group]. https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/011_e02_00.pdf

kawasan lindung dan areal bernilai berkonservasi tinggi (NKT/ABKT) serta betul-betul dilindungi di lapangan. Meski demikian, dari definisi saja, ABKT belum tentu mencakup seluruh hutan alam sehingga masih ada peluang deforestasi hutan alam di wilayah izin yang tidak teridentifikasi sebagai NKT/ABKT.

- 2) Kewajiban perusahaan perkebunan untuk melakukan **perlindungan terhadap hutan alam dan gambut** (kriteria 3.9). Kriteria ini berpotensi memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR karena secara eksplisit menyebutkan perlindungan terhadap hutan alam. Indikator dari kriteria ini adalah tersedianya dokumen yang menunjukkan bahwa **pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Yang menjadi verifikatornya adalah adanya peta padu serasi areal operasional kebun dengan hutan alam, peta padu serasi areal perkebunan atau pabrik dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru, dan rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut.

Meski demikian, masih terdapat ambiguitas dalam ketentuan ini karena tidak boleh dibukanya hutan alam untuk membangun kebun baru harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah diulas di bagian sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum melindungi seluruh hutan alam yang ada. Inpres 5/2019 dan PIPPIB hanya melindungi hutan alam yang dikategorikan sebagai hutan alam primer dan hutan alam sekunder yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Oleh karena itu, pembukaan hutan di areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan masih dimungkinkan. Undang-Undang Cipta Kerja bahkan memandatkan pembangunan kebun sawit paling lambat 2 tahun setelah hak atas tanah diberikan. Jika lahan tidak dibuka dan dijadikan sawit dalam waktu 2 tahun, maka lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar dan diambil kembali haknya oleh negara.⁷⁴ Ketentuan ini dapat mendorong pembukaan lahan, termasuk hutan alam, di dalam izin perkebunan sawit untuk dibangun menjadi perkebunan agar lahannya tidak dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Sementara itu, untuk pekebun tidak ada ketentuan untuk melakukan identifikasi dan memelihara kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi serta menjaga hutan alam yang tercakup dalam PIPPIB. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati untuk pekebun hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pelestarian keanekaragaman hayati. Pemenuhan aspek deforestasi EUDR dalam ISPO dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. ISPO dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR

No.	Persyaratan Bebas Deforestasi dalam EUDR	ISPO	Catatan	Langkah Penguatan Menuju Pemenuhan Syarat EUDR
1	Diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi, yaitu konversi atau	X	EUDR melarang konversi seluruh lahan hutan sedangkan ISPO hanya melarang konversi hutan alam dan gambut yang dilindungi oleh	Menambahkan <i>cut-off date</i> deforestasi dalam ISPO, yaitu ketentuan tidak melakukan pembukaan hutan untuk kebun

⁷⁴ Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

	peralihan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, baik akibat aktivitas manusia maupun bukan akibat aktivitas manusia setelah tanggal 31 Desember 2020.		peraturan perundang-undangan yang berlaku - yaitu yang tercakup dalam PIPPIB - serta areal yang telah diidentifikasi sebagai kawasan lindung dan areal Nilai Konservasi Tinggi. Untuk pekebun, ISPO hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pelestarian keanekaragaman hayati.	baru baik untuk perusahaan maupun pekebun sejak tanggal tertentu.
--	---	--	---	---

Sumber: EUDR, Permentan 38/2020

Belum ada sistem ketertelusuran yang menyeluruh dari kebun hingga titik ekspor

ISPO sebetulnya telah memuat ketentuan terkait ketertelusuran sebagai bagian dari Prinsip ke-6, Penerapan Transparansi dengan kriteria **sistem rantai pasok yang mampu telusur**. Berdasarkan kriteria ini, perusahaan perkebunan harus menetapkan dan menerapkan model rantai pasok dan memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang-kurangnya mencakup nama dan alamat penjual dan pembeli, tujuan pengiriman, identifikasi produk (CPO, PKO, cangkang, produk samping), kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan, jumlah produk yang dikirim, jumlah produk yang diterima, tanggal muat dan tanggal pengiriman, dokumentasi pengiriman/transportasi, nomor sertifikat ISPO, masa berlaku sertifikat ISPO, dan nomor pengenal unik.

Dalam Permentan 38/2020, Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO diperintahkan untuk melakukan penilaian rantai pasok dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit (Crude Palm Oil), minyak inti sawit (Palm Kernel Oil) dan produk samping. Tujuannya adalah memastikan TBS yang didapatkan juga tersertifikasi ISPO. Meski demikian, penelusuran rantai pasok ini dapat dilakukan dengan model rantai pasok segregasi maupun *mass balance*. Model rantai pasok segregasi mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) 100% bersertifikat ISPO sedangkan model *mass balance* mensyaratkan bahan baku tandan buah segar paling kurang 30% bersertifikat ISPO. Perusahaan perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit diperbolehkan untuk memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.⁷⁵ Dengan demikian, Permentan 30/2020 masih memperbolehkan bercampurnya TBS dari kebun yang belum tersertifikasi ISPO dengan TBS yang telah bersertifikat ISPO.

Dari 8 jenis informasi yang disyaratkan EUDR dalam proses uji tuntas, ISPO belum dapat memberikan informasi geolokasi secara spesifik serta informasi yang cukup konklusif dapat diverifikasi bahwa produk-produk yang relevan bebas dari deforestasi. Meski demikian, informasi terkait geolokasi terdapat di dalam STD-B untuk pekebun dan izin perkebunan dan HGU untuk perusahaan perkebunan (Tabel 4).

⁷⁵ Pasal 28-30 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Tabel 4. ISPO dan Pemenuhan Aspek Persyaratan Informasi dalam EUDR

No.	Persyaratan Informasi dalam Proses Uji Tuntas	ISPO	Catatan
1	Deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk yang relevan	V	ISPO mensyaratkan identifikasi produk
2	Kuantitas (massa/volume bersih)	V	ISPO mensyaratkan informasi jumlah produk yang dikirim dan diterima
3	Identifikasi negara produksi dan bagian dari negara produksi (jika relevan)	V Ada di dokumen syarat ISPO	ISPO tidak mensyaratkan informasi ini, namun informasi ini bisa didapatkan dalam STD-B atau HGU dalam bentuk lokasi kebun.
4	Geolokasi seluruh sebidang tanah di mana komoditas terkait diproduksi beserta tanggal atau periode waktu produksi.	V Ada di dokumen syarat ISPO	ISPO tidak mensyaratkan informasi ini, namun informasi geolokasi bisa didapatkan di dalam STD-B atau HGU
5	Nama, email, dan alamat bisnis pemasok komoditas/produk terkait;	V	ISPO mensyaratkan nama dan alamat penjual
6	Nama, email, dan alamat setiap bisnis atau orang yang kepadanya komoditas atau produk yang relevan telah dipasok	V	ISPO mensyaratkan nama dan alamat pembeli
7	Informasi yang cukup konklusif dapat diverifikasi bahwa produk-produk yang relevan bebas dari deforestasi;	X	ISPO tidak dapat memberikan informasi bebas deforestasi, namun ISPO dapat memberikan informasi tidak mengkonversi hutan alam dan gambut yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku - yaitu yang tercakup dalam PIPPIB - serta areal yang telah diidentifikasi sebagai kawasan lindung dan areal Nilai Konservasi Tinggi.
8	Informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produksi komoditas-komoditas yang relevan telah dilakukan sesuai dengan legislasi yang relevan dari negara tempat produksi, termasuk pengaturan yang memberikan hak penggunaan bagi masing-masing area tersebut untuk tujuan produksi komoditas terkait;	V Parsial	ISPO dapat memberikan informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam cakupan EUDR, kecuali hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional dan kepatuhan terhadap peraturan pabean

Sumber: EUDR, Permentan 38/2020

Tantangan Implementasi

Meski ISPO dapat memfasilitasi sebagian besar pemenuhan syarat informasi yang diminta EUDR, pelaksanaan ISPO masih sulit diterapkan seutuhnya oleh para pekebun terutama petani

swadaya. Sistem dan standar dari ISPO merupakan tantangan nyata bagi petani, terutama dalam membuktikan kepemilikan lahan, praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, hingga pengarsipan dokumen-dokumen penting. Keadaan ini, secara umum, bukan disebabkan oleh keengganan petani, namun akibat ketiadaan dana serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pengetahuan. ISPO pun dipandang belum memberikan manfaat langsung kepada petani karena harga yang diterima petani untuk TBS ber-ISPO dan yang tidak ber-ISPO sama saja.⁷⁶ Petani lebih menyukai RSPO karena sawit yang bersertifikasi RSPO dihargai lebih mahal oleh perusahaan pembeli. Selain itu, pelaksanaan prinsip keterlacakan yang sudah diadopsi oleh ISPO juga masih perlu dievaluasi untuk mendapatkan gambaran nyata dari penerapan peraturan ini.⁷⁷

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revisi ISPO. Di dalam Rancangan Penggantian Perpres ISPO, ISPO diwajibkan tidak hanya untuk usaha perkebunan kelapa sawit, tetapi juga industri hilir kelapa sawit dan usaha bioenergi kelapa sawit.⁷⁸ Meski tidak ada perubahan dalam ke-7 prinsip ISPO, ketertelusuran akan dijabarkan di dalam kriteria ISPO. Selain itu, permohonan ISPO yang diajukan oleh perusahaan industri hilir dan bioenergi juga wajib disertai sertifikat ISPO pemasok sehingga memperkuat ketertelusuran.

“ Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat legalitas EUDR, perlu ada penguatan ISPO hingga mencakup perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Selain itu, ISPO perlu diberlakukan hingga industri di sektor hilir hingga titik ekspor sehingga dapat mencakup pula kepatuhan terhadap peraturan pabean yang relevan. Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat bebas deforestasi EUDR, prinsip dan kriteria ISPO dapat diperkuat dengan menambahkan cut-off date deforestasi, yaitu batas waktu di mana setelahnya kebun baru tidak boleh dihasilkan dari lahan hutan, bukan hanya hutan yang tercakup dalam PIPPIB. Jika ini dilakukan, sertifikasi ISPO dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap aspek legalitas dan bebas deforestasi dalam EUDR. ”

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang dimandatkan terbatas dari 2019 hingga 2024 ini memiliki lima tujuan besar, yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Secara umum, Inpres ini mencakup lima (5) area mandat untuk 16 Pejabat Negara, yaitu Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; serta Percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan

⁷⁶ FGD Multipihak, 7 November 2022.

⁷⁷ Herdiansyah, H, Kusumastuti, RD, Samputra, PL, Indriyana, N, Nanik Ambar Suharyanti. 2021. Application of Supply Chain Requirements for Smallholders: Impact on Sustainable Palm Oil Management Policies in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 755 012022;

⁷⁸ Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (belum ada penomoran).

peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Inpres RAN-KSB dapat mendukung pemenuhan persyaratan EUDR melalui perbaikan tata kelola sawit. Berbagai program dalam RAN-KSB sangat relevan dengan upaya mendukung pemenuhan syarat legalitas perkebunan yang disyaratkan EUDR (Tabel 5). Inpres RAN-KSB bahkan memandatkan masing-masing daerah untuk membuat perencanaan dalam skala lokal (Rencana Aksi Daerah KSB). Sebenarnya pemenuhan terhadap norma-norma dalam Inpres ini akan menguatkan kesiapan baik pada pengambil kebijakan, ataupun pelaku usaha yang akan terdampak oleh penerapan EUDR. Sayangnya hingga hari ini baru 23 daerah baik di level provinsi maupun kabupaten yang memiliki aturan turunan pada skala lokal. Hingga tulisan ini disusun belum terdapat usulan atau rancangan resmi oleh pengambil kebijakan terkait dengan perpanjangan keberlakuan peraturan ini.

Tabel 5. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Legalitas dalam EUDR

No.	Program RAN-KSB yang relevan untuk mendukung legalitas perkebunan	Penerima Mandat	Langkah Penguatan Menuju Pemenuhan Syarat EUDR
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit	Kementerian Pertanian	Percepatan pemetaan seluruh pekebun sebagai langkah awal untuk mendukung pekebun dalam mendapatkan legalitas kebun dan legalitas tanah Pemetaan perlu mencakup identifikasi kebun rakyat / <i>smallholders</i> yang tumpang tindih dengan perizinan berusaha dan kawasan hutan untuk diajukan penyelesaiannya.
2.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Kementerian Pertanian	Menegakkan hukum terhadap perusahaan perkebunan yang belum melengkapi perizinan berusaha perkebunan namun sudah beroperasi. Berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk melakukan penegakan hukum bagi perusahaan perkebunan yang belum memiliki hak atas tanah namun sudah beroperasi.
3.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memprioritaskan pemetaan dan penyelesaian kebun rakyat / <i>smallholders</i> di kawasan hutan, tidak hanya korporasi Dalam proses penyelesaian, perlu turut mengidentifikasi kebun rakyat / <i>smallholders</i> yang tumpang tindih dengan perizinan berusaha.
4.	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di APL	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Mempercepat pemetaan dan penyelesaian kebun rakyat / <i>smallholders</i> yang tumpang tindih dengan perizinan berusaha di APL
5.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan (melalui skema reforma agraria)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	

6.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Kementerian Pertanian	Memetakan dan menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Memetakan konflik terkait plasma dan memediasi penyelesaiannya.
7.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	Kementerian Pertanian	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun perlu diawali dengan identifikasi dan penyelesaian tumpang-tindih kebun <i>smallholders</i> , baik dengan kawasan hutan maupun perizinan berusaha agar bisa mendapatkan legalitas lahan dan kebun yang merupakan syarat awal untuk mengurus ISPO.

Meski kuat dalam aspek legalitas, RAN-KSB belum memiliki norma kuat untuk mencegah deforestasi untuk perkebunan sawit pasca-2020. Merujuk ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, Inpres RAN-KSB tidak menyebutkan secara eksplisit larangan pembukaan lahan baru untuk sawit. Artinya, masih terbuka kemungkinan untuk membuka lahan hutan untuk sawit. Hal ini adalah salah satu *gap* RAN-KSB dengan EUDR yang telah menentukan tahun *cut-off* deforestasi. Sebagai catatan, norma *cut-off date* deforestasi belum diatur di peraturan manapun di Indonesia. Terkhusus pada sektor sawit, Pemerintah pernah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau moratorium sawit yang berlaku hingga 19 September 2021. Sayangnya, pemerintah tidak memperpanjang kebijakan ini. Bahkan, pada era moratorium sawit pun, data-data masyarakat sipil masih menunjukkan adanya bukaan sawit baru dalam kurun 2019-2021.

Tabel 6. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR

No	Program RAN-KSB yang relevan untuk mendukung perkebunan bebas deforestasi	Penerima Mandat	Langkah Penguatan Menuju Pemenuhan Syarat EUDR
1.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)	Kementerian Pertanian	Memasukkan perlindungan hutan alam ke dalam panduan GAP
2.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memasukkan perlindungan hutan alam ke dalam panduan konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan. Untuk mendukung perkebunan bebas deforestasi, RAN-KSB perlu diperkuat dengan menginstruksikan penghentian pelepasan kawasan hutan yang masih berhutan alam untuk perkebunan.
3.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Untuk mendukung perkebunan bebas deforestasi, tidak hanya pemanfaatan lahan kritis, RAN-KSB juga perlu diperkuat dengan menginstruksikan perlindungan hutan alam di APL dan di APL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan serta larangan <i>land clearing</i>

			pada hutan alam.
--	--	--	------------------

Pelaksanaan RAN-KSB juga sangat relevan dengan pemenuhan aspek ketertelusuran dalam EUDR karena memuat program penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit dan percepatan pembentukan serta penguatan kelembagaan pekebun. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit perlu mencakup informasi yang disyaratkan EUDR, termasuk geolokasi lahan yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perkebunan. Selain itu, percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun adalah momen untuk memperkuat kapasitas pekebun tidak hanya dalam memenuhi aspek legalitas dan praktik perkebunan yang baik, tetapi juga untuk mengelola dokumen pencatatan produksi dan penjualan TBS, termasuk geolokasi, sehingga dapat memenuhi persyaratan informasi EUDR. Untuk melanjutkan perbaikan tata kelola sawit, RAN-KSB perlu diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. RAN-KSB juga perlu diperkuat dengan peningkatan keterbukaan dan transparansi perizinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi.

Tabel 7. RAN-KSB dan Pemenuhan Aspek Ketertelusuran dalam EUDR

No	Program RAN-KSB yang relevan untuk mendukung ketertelusuran komoditas	Penerima Mandat	Langkah Penguatan Menuju Pemenuhan Syarat EUDR
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit	Kementerian Pertanian	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit perlu mencakup informasi geolokasi kebun yang menghasilkan komoditas
2.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	Kementerian Pertanian	Penguatan kelembagaan pekebun disertai dengan pendampingan untuk mengelola dokumen catatan produksi dan penjualan komoditas dari pekebun yang memuat informasi yang dipersyaratkan EUDR, termasuk geolokasi, bukti legalitas, dan bukti tidak mengkonversi hutan.

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Ketentuan bebas deforestasi dan degradasi hutan di dalam SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berperan memastikan produk kayu dan bahan bakunya berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal, serta bahwa pengelolaannya memenuhi berbagai aspek kelestarian. Kayu dianggap legal jika dapat dibuktikan bahwa asal-usul kayu, izin penebangan, sistem penebangan, prosedur pengangkutan, pengolahan, perdagangan, dan pemindahtanganannya memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK mencakup standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati oleh mereka. Semua kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas, memastikan asal usul sumber bahan baku. Produk kayu yang diekspor memerlukan Dokumen V-Legal untuk menjamin bahan baku kayu berasal dari sumber yang legal.

Sebagai bagian dari FLEGT VPA, SVLK secara otomatis akan dianggap sebagai bukti legalitas dalam EUDR. Informasi yang disyaratkan SVLK secara umum juga dapat memenuhi persyaratan ketertelusuran, termasuk geolokasi yang dapat ditemukan dalam ID barcode

produk kayu yang dapat ditelusuri hingga ke hutan tempat kayu tersebut dipanen (tunggak kayu). Namun, SVLK atau lisensi FLEGT belum bisa dipandang sebagai bukti bebas deforestasi maupun pengganti proses uji tuntas.

Sejak 1 Maret 2023, standar penilaian SVLK mengacu pada SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Dalam pedoman ini, tidak ada ketentuan larangan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Ketentuan yang dapat melindungi hutan alam adalah perlindungan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sebagaimana halnya dalam perkebunan (Tabel 8). Untuk itu, dibutuhkan penguatan dengan mengadopsi norma larangan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman agar SVLK dapat memenuhi persyaratan bebas deforestasi EUDR.

Tabel 8. SVLK dan Pemenuhan Aspek Bebas Deforestasi dalam EUDR

No.	Persyaratan Bebas Deforestasi dalam EUDR	SVLK	Catatan	Langkah Penguatan Menuju Pemenuhan Syarat EUDR
1	Diproduksi di lahan yang tidak mengalami degradasi hutan, yaitu perubahan struktural pada tutupan hutan, berupa konversi hutan primer atau hutan yang tumbuh secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman	Parsial	Indikator 3.1 SVLK mensyaratkan keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). ABKT didefinisikan sebagai areal/hamparan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati meliputi aspek biologis, ekologis, sosial dan budaya. Selain itu, penilaian SVLK akan dinyatakan baik jika kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq 80\%$ atau terdapat rehabilitasi kembali kawasan lindung ke kondisi semula di atas 80%.	Perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan melarang konversi hutan alam menjadi hutan tanaman.

Tabel 9. SVLK dan Pemenuhan Aspek Persyaratan Informasi dalam EUDR

No.	Persyaratan Informasi dalam Proses Uji Tuntas	SVLK	Catatan
1	Deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk yang relevan	V	
2	Kuantitas (massa/volume bersih)	V	
3	Identifikasi negara produksi dan bagian dari negara produksi (jika relevan)	V	
4	Geolokasi seluruh sebidang tanah di mana komoditas terkait diproduksi beserta tanggal atau periode waktu produksi.	V (melalui Barcode)	SVLK memiliki ketentuan Penelusuran asal usul hasil hutan kayu (Indikator 3.1.3). Yang menjadi verifikasi adalah tanda PUHH atau barcode yang dapat

			dilakukan lacak balak. Auditor harus memeriksa barcode pada kayu dan melakukan penelusuran nomor batang dan jenis hingga ke tunggak kayu di petak tebangan atau melalui data SIPUHH hingga kebenaran asal-usulnya dapat dipastikan.
5	Nama, email, dan alamat bisnis pemasok komoditas/produk terkait;	V	
6	Nama, email, dan alamat setiap bisnis atau orang yang kepadanya komoditas atau produk yang relevan telah dipasok	V	
7	Informasi yang cukup konklusif dapat diverifikasi bahwa produk-produk yang relevan bebas dari deforestasi;	X	
8	Informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produksi komoditas-komoditas yang relevan telah dilakukan sesuai dengan legislasi yang relevan dari negara tempat produksi, termasuk pengaturan yang memberikan hak penggunaan bagi masing-masing area tersebut untuk tujuan produksi komoditas terkait;	V	SVLK dianggap sebagai bukti legalitas untuk komoditas kayu dalam EUDR

Kebijakan Pasar

Ketentuan bebas deforestasi di dalam RSPO

RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) telah mempersyaratkan pembukaan lahan sejak November 2005 tidak merusak **hutan primer atau area yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan Area Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)** (kriteria 7.12). Terdapat juga ketentuan bahwa pembukaan lahan sejak 15 November 2018 tidak merusak **hutan bernilai konservasi tinggi atau hutan bernilai stok karbon tinggi**. Meski demikian, penilaian hutan bernilai konservasi tinggi dan hutan bernilai stok karbon tinggi yang tidak boleh dirusak di RSPO dilakukan berdasarkan metodologi yang spesifik sesuai dengan lokasi tertentu. Selain itu, RSPO juga membuat pengecualian terhadap ketentuan ini untuk daerah-daerah *High Forest Cover Landscape/Countries*.⁷⁹

Ketentuan bebas deforestasi di dalam FSC

Skema sertifikasi sukarela FSC (*Forest Stewardship Council*) telah memiliki ketentuan untuk tidak melakukan konversi hutan alam atau area bernilai konservasi tinggi setelah 31 Desember 2020 (PnC 6.1.1)⁸⁰. Meskipun demikian, ada pengecualian terhadap ketentuan ini, yaitu jika proporsi area yang dikonversi sangat terbatas dan menghasilkan manfaat konservasi dan sosial yang nyata, substansial, tambahan, aman, dan berjangka panjang di dalam unit manajemen tersebut, dan jika tidak mengancam area bernilai konservasi tinggi

⁷⁹ Brinkmann Consultancy and Pasmans Consultancy. (2023). *The RSPO system as a tool to help companies comply with requirements of the EU Deforestation Regulation*. <https://rspo.org/resources/?category=eudr>

⁸⁰ Forest Stewardship Council. (n.d.). *FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship* (FSC-STD-01-001 V5-3 EN ed.).

atau situs dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau meningkatkan area bernilai konservasi tinggi tersebut.

Komitmen No Deforestation No Peat No Exploitation (NDPE)

Selain skema sertifikasi, banyak perusahaan-perusahaan besar yang secara sukarela telah mengadopsi komitmen NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*). Komitmen NDPE mencakup antara lain Persetujuan Dini di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau FPIC untuk masyarakat adat dan lokal, tidak membuka lahan dengan membakar, dan menjaga area bernilai konservasi tinggi, area bernilai karbon stok tinggi, dan lahan gambut.⁸¹ Hingga April 2020, cakupan komitmen NDPE mencapai 83% dari total kapasitas pemurnian sawit di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, tercatat baru 16 dari 21 perusahaan pemurnian sawit besar telah mematuhi komitmen NDPE sementara sisanya masih melanjutkan deforestasi untuk membangun kebun sawit.⁸²

⁸¹ Kate, A. t., Kuepper, B., & Piotrowski, M. (n.d.). *NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 78%*. Chain Reaction Research. Retrieved October 12, 2023, from <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/NDPE-Policies-Cover-83-of-Palm-Oil-Refining-Market.pdf>


⁸² Kate, A. t., Kuepper, B., & Piotrowski, M. (n.d.). *NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 78%*. Chain Reaction Research. Retrieved October 12, 2023, from <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/NDPE-Policies-Cover-83-of-Palm-Oil-Refining-Market.pdf>

E. Modal Dasar dan Peluang Penguatan di Tingkat Daerah

Daerah Penghasil Sawit

Saat ini, ada 29 provinsi di Indonesia yang menghasilkan sawit (Gambar 33). Kebun sawit terluas di regio Sumatera ada di enam provinsi, yaitu **Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatra Barat**. Di regio Kalimantan, kebun sawit terluas ada di **Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan**. Di regio Papua, kebun sawit terluas ada di **Papua Selatan**, dan di regio Sulawesi ada di **Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah**.

Gambar 33. Luas Kebun Sawit 2022 per Provinsi



Sumber: MapBiomass

Meski provinsi dan kabupaten memiliki kewenangan mengeluarkan izin perkebunan sawit, kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan dan kehutanan sebagian besar ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti moratorium sawit, RAN-KSB, NDC, dan penyelesaian sawit di kawasan hutan. Meski demikian, implementasi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut berada di tangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memegang peran strategis di tingkat tapak karena bertanggung jawab dalam memastikan informasi mengenai EUDR diketahui dan dipahami oleh setiap pelaku usaha di rantai pasok komoditas yang terdampak, seperti perusahaan dan pekebun. Selain itu, **pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai regulator memiliki kekuasaan untuk secara proaktif memmanifestasikan strategi perbaikan tata kelola komoditas menjadi modal dasar**

untuk meningkatkan peluang mendapatkan hasil yang baik dalam proses *benchmarking* EUDR dan melancarkan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas untuk berhasil memenuhi kriteria uji tuntas EUDR. Di bawah ini diuraikan beberapa kerangka peraturan dan kebijakan daerah yang dapat mendorong kesiapan dalam menghadapi EUDR.

Kerangka Peraturan dan Kebijakan Daerah untuk Mendorong Legalitas dan Ketertelusuran

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) memandatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di tingkat provinsi dan kabupaten. RAD KSB merupakan pedoman yang cukup komprehensif dalam mengatur perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit karena mengatur lima komponen: 1. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur; 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; 5. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar.⁸³ Saat ini, dorongan bagi daerah untuk menyusun RAD-KSB semakin kuat karena RAD-KSB menjadi salah satu syarat pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.⁸⁴ Meski demikian, per November 2023, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, belum seluruh daerah penghasil kelapa sawit selesai menyusun RAD KSB (Tabel).

Tabel 10. Provinsi dan Kabupaten yang Telah Memiliki RAD-KSB

Telah selesai menyusun RAD KSB		Dalam proses penyusunan
Provinsi	Kabupaten	
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan Belum memiliki: Sulawesi Tengah dan Papua Selatan	Tapanuli Selatan, Sintang, Pelalawan, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kotawaringin Timur, Sekadau, Berau, Paser, Sanggau, Gunung Mas, Rokan Hulu, Kampar	Aceh, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Lampung, Subulussalam, Sarolangun, Ketapang, Tanjung Jabung Barat, Labuan Ratu Utara, Konawe Utara, Berau, Bulungan, Kutai Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Pulang Pisang, Banyuasin, Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Bengkalis, Kubu Raya

RAD-KSB tidak serta-merta dapat memfasilitasi pemenuhan syarat bebas deforestasi karena tidak ada norma yang melarang konversi hutan alam menjadi perkebunan sawit. Meski demikian, RAN-KSB yang di dalamnya mencakup penguatan data perkebunan dan kepatuhan hukum pelaku usaha perkebunan dapat mendukung pemenuhan syarat legalitas dan ketertelusuran.

RAD-KSB dapat menjadi modal awal untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan legalitas bagi pekebun, antara lain melalui **penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan**

⁸³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Kementerian Dalam Negeri. <https://goodgrowthpartnership.org/wp-content/uploads/Report-in-Bahasa-Guideline-for-Formulation-of-a-Regional-Action-Plan-in-Indonesia.pdf>

⁸⁴ Pasal 8 Ayat (1) huruf d Permenkeu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Sertifikat Hak Milik (SHM), penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan, termasuk melalui reforma agraria, dan percepatan ISPO. RAD-KSB dapat mendorong ketertelusuran bagi pekebun melalui percepatan STD-B yang memuat informasi lokasi dan peta kebun, juga melalui pendampingan ISPO yang memuat klausul ketertelusuran. RAD-KSB juga mencakup penguatan kelembagaan petani dan kemitraan antara pekebun dan perusahaan (Pabrik Kelapa Sawit).

RAD-GRK di tingkat provinsi juga menyebutkan beberapa program untuk mendorong legalitas pelaku usaha perkebunan besar (perusahaan), yaitu **inventarisasi Izin Usaha Perkebunan (IUP), monitoring dan evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), evaluasi Izin Lokasi lintas-daerah, peningkatan pengawasan dan pengendalian tata ruang, pemantauan dan pengawasan dokumen lingkungan hidup, serta pembentukan pokja antar-instansi untuk meningkatkan kepatuhan hukum.**

Kerangka Peraturan dan Kebijakan Daerah untuk Mendorong Bebas Deforestasi

Perlindungan Hutan dalam Perencanaan Penataan Ruang

Pemerintah daerah memiliki ruang cukup besar untuk melindungi hutan alam di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), utamanya yang berada di Area Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan data tutupan hutan tahun 2020, masih ada sekitar **2,9 juta ha** hutan alam di APL yang berada di luar izin dan konsesi eksisting (perkebunan, kehutanan, pertambangan) dan di luar areal yang dicadangkan untuk perhutanan sosial (PIAPS). Hutan alam ini belum terlindungi oleh kebijakan penghentian pemberian izin baru (PIPIB). Untuk mencegah deforestasi, pemerintah daerah dapat mencanangkan hutan-hutan alam yang belum terlindungi sebagai kawasan lindung di dalam RTRW. Langkah ini dilakukan antara lain oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menetapkan kawasan lindung seluas 541 ribu ha di RTRW. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan wilayah masyarakat adat dan hutan adat sebagai kawasan yang dilindungi di dalam RTRW agar areal hutannya terlindungi dari ekspansi izin yang mendorong konversi hutan alam skala besar.

Berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, areal bukan kawasan hutan yang mempunyai Penutupan Hutan dapat diusulkan untuk dijadikan kawasan lindung di luar Kawasan Hutan. Aturan tersebut juga menyatakan bahwa Pemda yang dapat memulihkan, mempertahankan, melestarikan, dan menetapkan hutan sebagai kawasan lindung pada areal yang ditetapkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dapat diberikan insentif oleh Pemerintah berupa program dan/atau insentif fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mendapatkan insentif jika melindungi hutan alam di wilayahnya. Beberapa model insentif yang ada saat ini antara lain skema Transfer Fiskal Ekologis, imbal jasa lingkungan hidup, dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon seperti Pembayaran Berbasis Kinerja untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+ RBP) maupun perdagangan karbon.

Perencanaan Pembangunan Hijau, Pembangunan Rendah Karbon, dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Perluasan kawasan lindung dalam rencana tata ruang dapat didorong melalui perencanaan pembangunan daerah hijau atau pembangunan rendah karbon. Beberapa provinsi penghasil sawit telah memiliki kebijakan serupa, misalnya Riau dengan kebijakan Riau Hijau (Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau). Riau Hijau mencanangkan perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah restorasi ekosistem, fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat (perhutanan sosial, TORA dan kerjasama kemitraan). Riau juga merupakan salah satu provinsi pilot pembangunan rendah karbon yang diinisiasi oleh Bappenas.

Contoh lain adalah provinsi Sumatera Selatan yang telah memiliki Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan). Dalam Rencana Induk ini, akan dilakukan alokasi dan tata guna lahan yang berkelanjutan dengan menyelaraskan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan, insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan. Tidak hanya sawit, rencana ini juga memuat perluasan terbatas lahan perkebunan kopi dan revitalisasi karet serta budidaya kopi berkelanjutan. Yang menarik, Rencana Induk ini memuat moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut, meski tidak ada moratorium ekspansi kelapa sawit di areal berhutan alam.

Provinsi Jambi juga tengah menyusun master plan atau rencana induk jalan pertumbuhan ekonomi hijau provinsi Jambi tahun 2021-2045 yang didukung dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau provinsi Jambi.⁸⁵ Sementara itu, Aceh telah memiliki Strategi Terpadu Pembangunan Rendah Emisi Provinsi Aceh.⁸⁶

Perlindungan hutan alam tersisa di daerah juga dapat didorong melalui implementasi berbagai kebijakan pusat di daerah, misalnya Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang dipimpin oleh Bappenas. Saat ini, ada tujuh provinsi percontohan pembangunan rendah karbon., yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau, dan Bali.⁸⁷

Hal ini juga dapat didorong melalui penyusunan Rencana Kerja Subnasional FOLU Net Sink 2030 yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keduanya memiliki elemen mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan lahan yang dapat diturunkan menjadi aksi melindungi hutan alam tersisa. Beberapa provinsi sentra sawit yang telah disosialisasikan dan tengah didorong untuk menyusun rencana subnasional FOLU Net Sink antara lain Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

⁸⁵ Lan. (2023, September 18). Di Seminar Nasional OJK, Gubernur Jambi Tegaskan Komitmen Terkait Ekonomi Hijau. *Sinar Jambi*. <https://sinarjambi.com/di-seminar-nasional-ojk-gubernur-al-haris-tegaskan-komitmen-terkait-ekonomi-hijau/>

⁸⁶ Pemerintah Aceh. (n.d.). *Strategi Pembangunan Rendah Emisi Terintegrasi Aceh (Integrated Low Emission Development Strategy in Aceh) ILEDSA*. BAPPEDA Aceh. http://182.253.224.163/assets/lampiran/Dokumen_ILEDSA.pdf

⁸⁷ Badan Pembangunan Nasional. (2023, Agustus 16). *Bappenas-Pemerintah Provinsi Eratkan Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-pemerintah-provinsi-eratkan-kerja-sama-pembangunan-rendah-karbon-88eRx>

Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Rencana ini juga telah disosialisasikan ke provinsi-provinsi dengan luas hutan alam terbesar seperti Papua dan Papua Barat.

Moratorium Sawit

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit berakhir pada tahun 2021 lalu dan tidak diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan moratorium sawit dapat menahan ekspansi izin perkebunan sawit baru ke hutan alam. Meski tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat meneruskan kebijakan ini dengan cara menerbitkan peraturan kepala daerah atau melalui strategi dan arahan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam rencana tata ruang. Dengan tidak lagi memberikan izin perkebunan skala besar, pemerintah daerah dapat turut mencegah ekspansi perkebunan sawit ke areal yang berhutan dan mencegah deforestasi dari produksi komoditas. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat fokus pada penyelesaian permasalahan tata kelola yang ada saat ini, misalnya penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan, peningkatan produktivitas, penegakan kewajiban kemitraan antara perusahaan dan pekebun swadaya, dan penegakan kepatuhan hukum izin-izin secara umum. **Moratorium sawit juga akan berdampak positif bagi pekebun karena pemerintah daerah dapat memfokuskan penyediaan lahan-lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan pekebun alih-alih diberikan pada perusahaan besar. Hal ini menjadi penting karena salah satu faktor yang mendorong pekebun masuk ke kawasan hutan atau areal yang berhutan alam adalah karena lahan-lahan di daerah telah habis dikuasai perusahaan besar.**

Perlindungan Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Izin perkebunan sawit sebagian besar diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hutan alam yang berada di izin perkebunan sawit cukup besar, yakni sekitar 2,6 juta ha (Mapbiomas, 2022). Selain evaluasi perizinan dan pencabutan izin, kerangka peraturan yang tersedia untuk melindungi hutan alam di wilayah izin eksisting adalah perlindungan dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Perlindungan KEE dan ABKT telah termuat di dalam RAN-KSB sehingga RAD-KSB pun secara umum mengikuti. Provinsi Sumatera Utara hanya mencantumkan sosialisasi pedoman perlindungan KEE di RAD-GRK Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat secara spesifik mencantumkan penyusunan regulasi dan pedoman perlindungan KEE dan ABKT. Kalimantan Barat bahkan telah mencantumkan pembentukan lembaga yang mengelola KEE dan sistem monitoring areal konservasi di dalam RAD-GRK.

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah relatif lebih maju karena telah memiliki peraturan di tingkat daerah terkait ABKT. Kalimantan Barat memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan yang mewajibkan setiap kawasan atau lahan yang akan dibebani izin untuk kegiatan usaha berbasis lahan untuk memiliki areal konservasi minimal 7% dari luas izin usaha. Perda ini juga mengatur bahwa areal hutan konservasi bernilai tinggi

yang tidak berada dalam kawasan hutan dan merupakan areal penggunaan lain yang berasal dari pelepasan kawasan hutan harus ditetapkan sebagai Areal Konservasi.⁸⁸

Kalimantan Timur telah memiliki Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan. Berdasarkan Pergub ini, **Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha perkebunan wajib melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengelolaan ANKT**. Gubernur dan Kabupaten menetapkan Peta Indikatif ANKT pada area Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten yang menjadi referensi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kabupaten/kota. Areal ANKT yang belum dibebani izin akan disesuaikan pengelolaannya berdasarkan kajian sementara ANKT yang telah dibebani izin tidak dapat diusahakan untuk perkebunan tapi tetap dimasukkan dalam hak atas tanah perusahaan perkebunan atau skema pengelolaan lain yang disetujui Pemerintah Daerah.

Kalimantan Tengah juga memiliki Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Aturan ini memandatkan setiap usaha perkebunan dengan luas di atas 25 hektare wajib melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi yang ada di areal usahanya. Namun, aturan ANKT di Kalimantan Timur lebih maju karena tidak hanya menjadi instrumen untuk menyelamatkan hutan alam di wilayah izin eksisting, tapi juga dapat menjadi instrumen untuk melindungi hutan alam yang belum dibebani izin melalui penataan tata ruang.

Pada beberapa kabupaten yang tergabung dalam Lingkaran Temu Kabupaten Lestari, telah muncul banyak inisiatif untuk memperbaiki tata kelola perkebunan yang dapat menjadi modal untuk menghadapi implementasi EUDR (Tabel 11).

Tabel 11. Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Lingkaran Temu Kabupaten Lestari untuk Menghadapi Implementasi EUDR

Kabupaten	Modal dasar untuk mendukung legalitas perkebunan	Modal dasar untuk mendukung perkebunan lestari tanpa deforestasi	Modal dasar untuk mendukung ketertelusuran
Kab. Sintang	RAD KSB	Penetapan kawasan lindung seluas 541.000 Ha di RTRW Penetapan wilayah Perhutanan Sosial, Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT), dan danau lindung Peraturan Bupati Sintang nomor 122 tahun 2021 tentang pedoman tata cara pengusulan	Webgis perkebunan (<i>by name, by address</i> poligon pekebun) yang dikelola oleh secara multipihak melalui forum TPD (Tim Pelaksana Daerah) Sintang

⁸⁸ Yang dimaksud dengan areal konservasi mencakup kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional, dan/atau nasional; kawasan atau lahan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yang terdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami; kawasan atau lahan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah; kawasan atau lahan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, dan perlindungan pantai; kawasan atau lahan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan; atau kawasan atau lahan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat.

		dan penetapan pengelolaan rimba/gupung di luar kawasan hutan oleh masyarakat di Kabupaten Sintang	
Sigi	RTRW sudah mencakup adanya perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk wilayah yang sudah menjadi lahan perkebunan	Sigi Hijau (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019) yang bertujuan menyasikan peruntukan dan pemanfaatan ruang. Peta Jalan Siak Hijau meminta perusahaan untuk menerapkan NDPE. ⁸⁹ Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan Kebijakan transfer fiskal ekologis TAKE (5%) Inisiasi Perhutanan Sosial	Satu Data Sigi Platform pelaporan Cacao Sustainability Partnership (CSP)
Siak	RAD KSB	Siak Hijau (Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018) yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan ekonomi masyarakat RTRW Siak (Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020) yang sudah meliputi rencana pengembangan pertanian dan perkebunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan pelarangan aktivitas pembukaan lahan dengan pembakaran Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan	Inisiatif Satu Peta di Tingkat Tapak ⁹⁰
Sanggau	RAD KSB	Sedang menyusun peraturan daerah yang ditujukan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan	<i>Belum diketahui</i>
Musi Banyuasin	RAD KSB (Penyusunan)	Muba Hijau (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021) yang bertujuan menyelaraskan kebijakan pembangunan di setiap sektor dengan kondisi sosial, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup untuk pertahanan ekonomi yang berkelanjutan Geoportal Satu Peta Musi Banyuasin	Geoportal Satu Peta Musi Banyuasin, telah dipetakan 20.000 Ha data poligon pekebun PSR (Peremajaan Sawit Rakyat). Pembeli dapat menerima data ini dari Koperasi Petani.
Aceh Tamiang	RAD KSB (Tahap Penyelesaian)	Integrasi Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam RTRW	Pemantauan deforestasi yang dilakukan secara kolaboratif oleh KPH, pemerintah kabupaten, lembaga masyarakat sipil yang difasilitasi oleh kelembagaan multipihak, yang terintegrasi dengan Source Up.

Sumber: FGD, LTKL 2023

⁸⁹ Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupten Siak. (2019). *Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau*. Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupten Siak. <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/FINAL-ROADMAP-KABUPATEN-HIJAU.pdf.pdf>

⁹⁰ Pemerintah Kabupaten Siak. (n.d.). *Inisiatif Satu Peta di Tingkat Tapak*. siakhijau.siakkab.go.id.
https://siakhijau.siakkab.go.id/peta_gotong_royong/inisiatif-satu-peta-di-tingkat-tapak/

Modal dasar untuk mendukung legalitas perkebunan

Pada RAD KSB Kabupaten Sintang, pemerintah daerah menyokong legalitas usaha perkebunan dengan menyiapkan modal dasar berupa: 1. Membuat SOP yang memudahkan seluruh kegiatan pelayanan perizinan usaha perkebunan serta daftar perizinan pada masing-masing instansi pelayanan, salah satunya dengan mempercepat proses penerbitan STD-B; 2. Sinkronisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui *review* peraturan dan pertemuan dengan para pihak sawit untuk mendapatkan masukan; 3. Merancang peraturan dan kebijakan daerah yang menjadi payung hukum untuk penguatan petani kelapa sawit dan kelembagaannya.

Adapun pada RAD KSB Kabupaten Sanggau, pemerintah menyiapkan modal dasar berupa: 1. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan melalui koordinasi antar lembaga seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan/BPN, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan; 2. terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit di dalam izin pemanfaatan hutan; 3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan; 4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan; 5. Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan; 6. Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit.

Meski belum memiliki RAD KSB, pemerintah daerah masih bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong percepatan legalitas perkebunan seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan cara menargetkan 1.600 petani memiliki STDB di tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan STDB untuk 550 Ha kebun sawit di tahun 2022, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong penerbitan STDB pekebun dengan wilayah kurang dari 25 hektar.

Modal dasar untuk mendukung perkebunan lestari tanpa deforestasi

Dalam upaya memastikan agar komoditas perkebunan yang dihasilkan tidak bersumber dari deforestasi, pemerintah daerah menyiapkan modal dasar dengan cara mendokumentasikan ketetapan mengenai batasan antara wilayah konservasi dan wilayah budidaya, serta menyiapkan strategi pengendalian terhadap wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan kawasan lindung seluas 541.000 Ha pada dokumen RTRW dan menetapkan batasan wilayah Perhutanan Sosial, Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT), dan danau lindung. Masyarakat dapat turut serta mengawasi area lindung, bahkan pada Peraturan Bupati No. 122 Tahun 2021, masyarakat dapat mengusulkan penetapan atas rimba atau gupung di luar kawasan hutan kepada pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sigi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dengan mengatur distribusi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk menghindari perkebunan ilegal, implementasi tersebut akan semakin kuat dengan adanya Satu Data Sigi yang saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menetapkan wilayah berdasarkan zona pemanfaatan sumber daya alam menjadi: 1. Zona konservasi (tidak diberikan rekomendasi maupun izin untuk pemanfaatan kehutanan dan perkebunan pada zona ini); 2. Zona tanaman pangan; 3. Zona perkebunan dan kehutanan; 4. Zona industri; 5. Zona pemukiman. Di samping itu, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 menerbitkan RTRW Siak yang melampirkan peta kawasan dan membentuk kelembagaan multipihak untuk menjaga kawasan lindung gambut.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 yang membahas tentang strategi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diantaranya melalui: 1. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan; 2. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi dan perlindungan kawasan di daratan maupun di perairan; 3. Restorasi serta pemulihan hutan dan lahan gambut. Langkah tersebut juga diperkuat dengan pengawasan dari sisi peta melalui geoportal Satu Peta Musi Banyuasin.

Adapun, Pemerintah Kabupaten Sanggau sedang dalam proses penyusunan peraturan daerah yang nantinya akan menjadi pedoman pembangunan perkebunan berkelanjutan yang bebas deforestasi.

Modal dasar untuk mendukung ketertelusuran

Secara umum, STD-B, sertifikat keberlanjutan seperti ISPO untuk sawit, SVLK untuk kayu, dan sertifikasi *Rainforest Alliance* untuk coklat telah menjamin asal-usul komoditas karena di dalamnya terdapat peta teraudit yang mengidentifikasi lokasi kebun. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan Web Geographic Information System (WebGIS) yang menjadi agregator data poligon perkebunan (*by name, by address*) yang dikelola secara multipihak melalui Tim Pelaksana Daerah (TPD) Sintang yang seharusnya dapat diakses pada link: <http://distanbun.sintang.go.id/>.⁹¹

Pemerintah Kabupaten Sigi telah memanfaatkan platform pelaporan *Cacao Sustainability Partnership* (CSP) yang merupakan hasil kolaborasi publik dan swasta. Selain itu, saat ini sedang dikembangkan sistem Satu Data Sigi sebagai basis data yang nantinya dapat menunjukkan titik geolokasi dari perkebunan komoditas.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan modal dasar ketertelusuran dengan merekapitulasi 20.000 Ha data poligon pekebun yang telah mendapatkan program PSR. Data ini dapat diberikan kepada pembeli TBS melalui koperasi tani, namun demikian data yang diberikan belum mencakup petani rakyat yang belum tersentuh program PSR. Data tersebut dapat diakses melalui Geoportal Kabupaten Musi Banyuasin pada link: <https://geoportal.mubakab.go.id/>.

Pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian status risiko rendah melalui **konsistensi upaya pengurangan deforestasi, antara lain melalui penataan ruang dengan memperluas kawasan lindung, pengawasan hutan lindung serta kawasan lindung melalui penegakan hukum yang kuat, pengendalian laju ekspansi perkebunan melalui moratorium perizinan,**

⁹¹Suryatini. (2022, Desember 14). Pemkab Sintang Luncurkan Webgis Perkebunan. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/index.php/daerah/112403/pemkab-sintang-luncurkan-webgis-perkebunan>

edukasi dan insentif perkebunan komoditas yang variatif dan bernilai jual tinggi, serta peningkatan laju produksi melalui intensifikasi lahan perkebunan.

Langkah untuk mencegah munculnya perkebunan hasil deforestasi dapat dimulai dengan penguatan dari sisi data dan perencanaan. Pemerintah daerah dapat memperkuat perlindungan hutan alam di bawah yurisdiksinya dengan menetapkannya sebagai kawasan lindung dalam RTRW. Pemda juga dapat mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di daerahnya agar wilayahnya terlindungi dan terjaga. Selanjutnya, sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019, pemerintah daerah menghentikan seluruh penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan area penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB). Pemerintah daerah juga dapat meneruskan kebijakan moratorium sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018) di daerah dengan tidak lagi mengeluarkan izin perkebunan sawit baru dan memfokuskan diri pada intensifikasi dan optimalisasi serta peremajaan area perkebunan sawit yang sudah ada. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis untuk perluasan kebun rakyat. Pemerintah daerah juga dapat mendorong perlindungan hutan alam di wilayah izin perkebunan eksisting melalui berbagai instrumen kebijakan, di antaranya perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial, Area Bernilai Konservasi Tinggi dan Area Bernilai Karbon Tinggi, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha perkebunan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup melalui Penilaian Usaha Perkebunan, sertifikasi ISPO, dan pengawasan rutin perizinan.

Pemerintah daerah dapat memperkuat legalitas komoditas maupun produk yang dihasilkan dengan menyiapkan modal dasar berupa pengaturan proses birokrasi penerbitan dokumen perizinan yang berada dalam domain pemerintah daerah menjadi efisien yang selanjutnya akan berdampak pada percepatan penerbitan sertifikasi kepatuhan keberlanjutan. Pemerintah daerah dapat memperkuat sistem ketertelusuran dengan menyediakan modal dasar berupa pemetaan dan pendataan pekebun dan percepatan penerbitan STDB yang di dalamnya mencantumkan informasi geolokasi maupun dengan memanfaatkan sistem *integrated clearance house system* yang menyimpan data geolokasi mulai dari pelaku usaha perkebunan hingga eksportir dan *end user*.

Dukungan Lembaga Masyarakat Sipil di Daerah

Selain advokasi masyarakat sipil yang mendorong perbaikan tata kelola dan perlindungan hutan serta hak masyarakat secara umum, ada juga banyak inisiatif dan kolaborasi multipihak yang melibatkan lembaga masyarakat sipil maupun Mitra Pembangunan yang dapat mendukung kesiapan pemerintah daerah dan pekebun untuk menghadapi implementasi aturan EUDR, bahkan dapat mendukung pencapaian status risiko rendah dalam *benchmarking* di tingkat yurisdiksi subnasional. Pada aspek legalitas dan ketertelusuran, secara garis besar dukungan Mitra Pembangunan diberikan dalam bentuk **pendampingan pemerintah daerah, pendampingan pekebun swadaya, maupun pendampingan bagi perusahaan**. Tabel di bawah menjabarkan beberapa bentuk dukungan yang dilakukan oleh Mitra Pembangunan

Tabel 12. Dukungan Lembaga Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan kepada Para Pihak untuk Memenuhi Persyaratan EUDR

Aspek Dukungan	Kriteria dalam EUDR	Mitra Pembangunan	Bentuk Dukungan
Pendampingan petani	Legalitas	SPKS, WRI	Peningkatan kapasitas dan sertifikasi petani sawit swadaya di Kab. Siak.
	Legalitas	SPKS & GIZ	Meningkatkan kapasitas petani sawit swadaya di Kab. Sanggau.
	Legalitas	GIZ, WWF, Solidaridad	Memperkuat kapasitas petani swadaya karet dan sawit terkait GAP di Kab. Kapuas Hulu.
	Legalitas	BPN, IDH and FKL	Memperkuat upaya penerbitan STDB untuk pekebun swadaya sebanyak 5000 SHM di Kab. Aceh Tamiang.
	Ketertelusuran	GIZ, CSP, PisAgro	Memperkuat kapasitas petani swadaya kakao dan kopi dalam memperluas akses pasar.
Pendampingan Pemda	Bebas Deforestasi	Winrock	Memfasilitasi penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan kapasitas BumDes di Kab. Siak dan Kapuas Hulu.
	Legalitas	MADANI	Meningkatkan kapasitas OPD dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kab. Kapuas Hulu dan pemetaan pekebun swadaya untuk diajukan STD-B.
	Legalitas	LI dan SPKS	Mendampingi Pemkab Siak, ATR BPN dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama dengan petani swadaya.
	Legalitas	Daemeter	Mengoptimalkan implementasi Strategi Jangka Benah, dan melakukan pemetaan dan pendataan petani swadaya di Kab. Siak dan Pelalawan.
	Ketertelusuran	RSPO dan LI	Mendampingi Pemkab Siak dalam menyusun sistem <i>traceability</i> komoditas sawit.
	Bebas Deforestasi	Alam Siak Lestari, Winrock, Elang.	Mengembangkan model bisnis dan produk alternatif untuk melindungi hutan dan gambut yang ada di Kab. Siak.
	Bebas Deforestasi	WRI	Memonitoring deforestasi di Kab. Siak dan Aceh Tamiang.
	Bebas Deforestasi	IDH, WRI, FKL, KPH3	Memonitoring sistem pembukaan lahan di Kab. Aceh Tamiang.
	Bebas Deforestasi	WRI	Mendorong beberapa kabupaten untuk mematuhi peraturan EUDR yang mencakup; bebas deforestasi, legalitas, dan

			ketertelusuran. Serta menguatkan kapasitas Dinas Perkebunan di beberapa daerah agar dapat mengelola data spasial & database secara baik.
	Bebas Deforestasi	LTKL	Membantu Kab. Bone Bolango dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan khusus di sejumlah desa untuk melindungi kawasan hutan.
	Bebas Deforestasi	Winrock	Mengelola lahan gambut berkelanjutan, paludikultur untuk menjaga kawasan gambut, bersama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) di beberapa area kerja.
	Bebas Deforestasi	GIZ	Melakukan penilaian dan integrasi nilai High Carbon Stock (HCS) dan High Carbon Value (HCV) ke dalam rencana tata ruang di Kabupaten Kapuas Hulu.
	Bebas Deforestasi	Traction Energy Asia	Membantu dalam peningkatan kualitas perencanaan daerah, salah satunya melalui penyusunan RPJMD berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango.
	Legalitas	LTKL	Memfasilitasi penyusunan Rencana aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Kabupaten Sintang, Sanggau, Siak, Musi Banyuasin, dan Aceh Tamiang.
	Bebas Deforestasi	LTKL	Membantu dalam penyusunan Kebijakan Siak Hijau.
	Bebas Deforestasi	LTKL	Mendorong komitmen Kabupaten Lestari berdasarkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan yang diterapkan di Kab. Aceh Tamiang, Sanggau, Siak, Kapuas Hulu, dan Sigi.
	Bebas Deforestasi	CSF	Memfasilitasi penyusunan Green Budget Tagging di Kab. Kapuas Hulu.
	Bebas Deforestasi	KARSA	Membantu dalam penyusunan Perda Sigi Hijau.
	Bebas Deforestasi	TKSSH, Sedagho Siak Coalition, KPSSH	Mendukung implementasi Perda Siak Kabupaten Hijau.
Pendampingan perusahaan	Legalitas	CORE, Daemeter, Proforest	Memperkuat keterlibatan sektor bisnis melalui Program Lanskap di Kabupaten Siak dan Pelalawan.
	Legalitas	Supernova	Mendampingi perusahaan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan dan penghitungan insentif.
	Legalitas	GIZ	Mendorong komitmen Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sanggau.

	Legalitas	FORTASBI, Solidaridad, RA, WWF	Mendorong akselerasi implementasi ISPO dan RSPO di Kabupaten Kapuas Hulu.
	Legalitas	Supernova	Memberikan sejumlah pendanaan untuk memperlancar praktik-praktik legalitas dan sertifikat ISPO bagi sejumlah perusahaan sawit.
	Ketertelusuran	FKL, LTKL, WRI	Memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam Rantai Pasok Berkelanjutan di Kab. Aceh Tamiang dan Sanggau.
	Ketertelusuran	Proforest	Memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan transisi yang adil agar petani swadaya juga siap sebagai bagian dari <i>supply chain</i> .
	Ketertelusuran	CDP	Mendampingi pembuatan pengisian kuesioner CDP untuk meningkatkan ketertelusuran di beberapa daerah.

Sumber: FGD, 2023

Pendampingan kepada petani swadaya

Dukungan dari lembaga masyarakat sipil di daerah kepada petani swadaya lebih tertuju pada pemenuhan persyaratan legalitas yang juga dapat mendukung ketertelusuran. Pendampingan petani dalam hal praktik perkebunan yang baik juga dapat mendorong pemenuhan aspek bebas deforestasi. Hal ini sejalan dengan masih banyaknya permasalahan tata kelola perkebunan di Indonesia yang masih terpusat pada kurangnya kapasitas petani sawit swadaya, dan peliknya konflik lahan antar masyarakat maupun perusahaan. Sebagai contoh, studi kasus di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, banyak kebun masyarakat yang tumpang tindih dengan HGU Perusahaan sehingga tidak dapat diajukan STD-B. Konflik lahan sangat berpengaruh pada perolehan bukti legalitas, yang menjadi persyaratan dalam aturan EUDR. Oleh karena itu, langkah-langkah pendampingan perlu diperluas untuk mencakup aspek-aspek tersebut demi memberikan dukungan holistik dan berkelanjutan terhadap keberlanjutan sektor perkebunan.

Pendampingan kepada pemerintah daerah

Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten dari sejumlah NGO di daerah telah terdistribusi pada ketiga kriteria dalam aturan EUDR. Sejumlah dukungan diwujudkan dengan adanya fasilitasi pada penyusunan dan pengesahan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi aturan EUDR di daerah. Inisiatif kolaborasi multipihak dalam mendukung Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, merupakan langkah krusial untuk mendorong legalitas, ketertelusuran, dan mencegah deforestasi di daerah. Sehingga, fokus dan tantangan ke depan ada pada tataran implementasi serta fasilitasi penyusunan kebijakan atau peraturan daerah di wilayah lain.

Berbagai bentuk dukungan lembaga masyarakat sipil di atas merupakan modal penting untuk mendukung kesiapan aktor di daerah yang terdampak penerapan Aturan EUDR.


Beragam dukungan teknis, pendanaan, dan fasilitasi kebutuhan para aktor di daerah tidak hanya sekedar membangun fondasi yang solid untuk penerapan kriteria legalitas dan

ketertelusuran, dan bebas deforestasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kapasitas para aktor untuk terus berproses dalam mematuhi aturan EUDR. Para aktor tidak hanya diberikan dukungan fisik dan finansial, namun juga diberdayakan untuk memahami dan mengikuti proses sesuai dengan ketentuan EUDR. Walaupun begitu, terlihat dari narasi pada paragraf sebelumnya terdapat beberapa catatan dan tantangan ke depan bagi Mitra Pembangunan yang berfokus pada masing-masing kriteria bagi masing-masing aktor. Tantangan ini mencakup aspek ketidakseragaman implementasi aturan yang ada di daerah, kompleksitas konflik lahan, dan perlunya perluasan dukungan agar kebijakan yang ada dapat mencakup semua kriteria aturan dalam EUDR.

F. Urgensi Dukungan Bagi Smallholder dalam Memenuhi Syarat Legalitas dan Ketertelusuran

Bagian sebelumnya telah mengulas kerangka peraturan dan kebijakan yang dapat menjadi modal dasar untuk membantu pelaku usaha perkebunan menghadapi implementasi EUDR. Pekebun swadaya atau *smallholder* sebagai salah satu pelaku usaha perkebunan yang akan terdampak EUDR memiliki tantangan tersendiri sehingga memerlukan dukungan khusus dari multi pihak. Secara umum, pekebun swadaya dihadapkan pada dua sisi mata uang dalam menghadapi implementasi EUDR maupun pemenuhan standar keberlanjutan yang lain. Pada satu sisi, pekebun swadaya memiliki posisi strategis dalam menjamin pasokan komoditas secara berkelanjutan. Pasalnya, dari sisi penguasaan lahan, pekebun swadaya mengelola lahan dengan luas yang signifikan (Gambar 34). Namun, pada sisi yang lain pekebun swadaya dihadapkan pada banyak permasalahan. Sebagai contoh, pekebun sawit swadaya telah menyumbang lebih dari 34% dari total produksi minyak sawit Indonesia secara nasional. Namun dalam industri sawit nasional yang didominasi oleh kelompok swasta besar⁹², pekebun swadaya memiliki daya tawar dan modal yang terbatas untuk terlibat sepenuhnya dalam rantai pasok industri ini⁹³. Akibatnya, pekebun swadaya terpaksa menjual hasil lahan mereka dengan harga di bawah tarif yang telah ditetapkan⁹⁴.

Gambar 34. Persentase Status Pengusahaan Lahan Komoditas Sawit, Kopi, Karet, dan Kakao Tahun 2021



⁹² Pirard, Romain. Et All (2020) Corporate ownership and dominance of Indonesia's palm oil supply chains

⁹³ Suharyadi, A., Iswhara, M. A., & Nurshadrina, D. S. (n.d.). *Regulasi Deforestasi Uni Eropa Menyulitkan Petani Kecil Indonesia*. SMERU. <https://smeru.or.id/id/article-id/regulasi-deforestasi-uni-eropa-menyulitkan-petani-kecil-indonesia>

⁹⁴ Ibid

Tantangan Memenuhi Syarat Legalitas dan Bebas Deforestasi

Permasalahan mendasar yang akan menyulitkan pekebun swadaya untuk memenuhi persyaratan legalitas dan bebas deforestasi dari EUDR adalah **tumpang tindih lahan**. Lahan pekebun swadaya sering kali mengalami **tumpang tindih, baik dengan kawasan hutan maupun izin konsesi milik perusahaan**. Dalam konteks tumpang tindih dengan kawasan hutan, pekebun sawit swadaya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekebun swadaya karet, kakao maupun kopi. Hal itu terjadi karena masih ada sekitar 3,1 juta hektar kebun sawit di dalam kawasan hutan yang 50,1% di antaranya merupakan pola pekebun sawit swadaya, namun hanya seluas 242 ribu ha (7,7%) yang terindikasi pekebun sawit swadaya karena tidak tercatat izin sawitnya⁹⁵. Sedangkan untuk lahan pekebun swadaya karet, kakao maupun kopi tidak terindikasi terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Hal tersebut sangat wajar, mengingat dalam regulasi Indonesia tiga komoditas tersebut digolongkan sebagai tanaman hutan (*agroforestry*) yang dapat berada di dalam kawasan hutan, sementara sawit adalah yang dikecualikan.

Tak jauh berbeda dengan kawasan hutan, tumpang tindih lahan pekebun swadaya juga terjadi dengan izin konsesi milik perusahaan. Pekebun sawit dan karet swadaya memiliki risiko yang tinggi terhadap hal ini. Hal ini dikarenakan masih ada 1,17 juta hektar lahan pekebun sawit swadaya yang tumpang tindih dengan izin konsesi perusahaan⁹⁶. Hal sama juga terjadi dengan 1 juta hektar lahan pekebun karet swadaya yang tumpang tindih dengan izin konsesi migas⁹⁷. Sedangkan untuk lahan pekebun swadaya kakao dan kopi tidak teridentifikasi adanya tumpang tindih.

Konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya tumpang tindih lahan sangat kompleks bagi pekebun swadaya. Dengan adanya tumpang tindih, pekebun swadaya tidak dapat membuktikan hak atas tanah maupun hak usaha untuk mengelola lahan mereka. Otomatis, kondisi tersebut membawa mereka tidak dapat memenuhi syarat legalitas yang dimiliki EUDR yang mempersyaratkan hal tersebut. Hal sama terjadi dengan lahan pekebun swadaya yang berada di dalam kawasan hutan, yang mana memiliki kerentanan tinggi dalam melakukan deforestasi. Sehingga prasyarat bebas deforestasi dari EUDR pun sulit untuk terpenuhi. Lebih dari itu, dengan tidak adanya legalitas pekebun swadaya pun tidak dapat memiliki **akses modal finansial** secara resmi. Padahal akses modal merupakan hal penting bagi pekebun swadaya untuk menaikkan produktivitas lahan melalui input pertanian⁹⁸. Kondisi rendahnya produktivitas lahan, membawa mereka terjerembab dalam penghasilan yang rendah⁹⁹ dan konsekuensi bagi mereka untuk membuka lahan pun terus terjadi.

⁹⁵ Analisis spasial Madani Berkelanjutan (2024)

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Op.Cit

⁹⁸ Ronkhorst. Elko, dkk. CIFOR (2018). Praktik dan inovasi permodalan petani sawit di Malaysia dan Indonesia

⁹⁹ Hidayatullah, T. (2023). Analisis Empiris Produksi Kelapa Sawit Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 8(1), 156-175.

Tantangan Memenuhi Syarat Ketertelusuran

Jauh sebelum prasyarat ketertelusuran yang ditetapkan EUDR, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan ketentuan yang memuat prasyarat sejenis melalui pemberlakuan **Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)**¹⁰⁰. STD-B diberlakukan untuk mencatat dan mendaftarkan perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektare. Surat ini diberlakukan untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit, karet, kakao dan kopi. STD-B memuat berbagai informasi terkait keterangan pemilik lahan, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun hingga aspek produksi¹⁰¹. Kepemilikan STD-B juga menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi kebun sawit swadaya dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO. Bahkan, pemerintah Indonesia juga telah memiliki Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN) dan E-STDB untuk memperkuat database komoditas perkebunan dan informasi yang dibutuhkan dalam sistem ketelusuran terutama sawit.


Permasalahannya keberadaan regulasi dan sistem informasi yang baik tersebut **belum ditunjang dengan implementasi yang kuat**. Hal tersebut tercermin dari realisasi penerbitan STD-B secara nasional yang masih minim. Hingga tahun 2023, tercatat hanya 2,2 persen lahan pekebun swadaya yang telah memiliki STD-B (Lihat Gambar 35). Artinya masih ada 97,8 persen lahan pekebun sawit swadaya yang belum teregistrasi dan teridentifikasi ketertelusurannya. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi sertifikasi ISPO yang sudah diberlakukan sejak 2011, yang mana hanya 0,2% dari total lahan pekebun sawit swadaya telah memiliki sertifikat ISPO¹⁰². Selain itu, realisasi penerbitan STD-B yang seakan difokuskan ke komoditas sawit menyebabkan informasi realisasi penerbitan surat tersebut terhadap komoditas lain sulit teridentifikasi.

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

¹⁰¹ *Pedoman Penerbitan STDB*. (2019, Juli 25). SIAR. <https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penerbitan-std-b/>

¹⁰² Redaksi InfoSAWIT. (2023, Oktober 15). Baru 0,2 Persen Petani Sawit Penerima Sertifikat ISPO. *InfoSAWIT*.

Gambar 35. Persentase Realisasi Penerbitan STD-B Terhadap Luas Perkebunan Sawit Rakyat Tahun 2023



Tantangan lain yang merongrong upaya peningkatan realisasi STD-B pada pekebun swadaya di berbagai daerah adalah **kekeliruan birokrasi dan praktik korupsi**. Di beberapa daerah, STD-B dipahami sebagai izin berusaha, padahal instrumen ini bukan mekanisme perizinan melainkan pelayanan pemerintah bagi pekebun swadaya. Kekeliruan birokrasi ini menyebabkan kewenangan penerbitan STD-B berada di instansi yang tidak tepat. Sebagai contoh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Jambi dan Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah yang pernah menempatkan penerbitan surat ini di instansi penanaman modal dan investasi. Hal ini berimplikasi pada alur administrasi yang lebih panjang dan berbelit dialami pekebun swadaya, sebab saat dikategorikan izin berusaha mekanisme yang dilakukan harus melewati *Sistem Online Single Submission (OSS)*. Lebih jauh, dengan dikategorikan sebagai izin berusaha pekebun swadaya pun tidak antusias untuk mendapatkan STDB. Sebab, saat hal tersebut digolongkan sebagai izin otomatis di kepala mereka terbayang nominal jumlah pajak yang akan mereka tanggung.

Selain itu, Dinas Perkebunan di sejumlah provinsi **meminta pembayaran** dari pekebun dalam proses pembuatan STDB yang seharusnya gratis. Contohnya, petugas dinas di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, memungut Rp50.000–100.000 per pekebun dan mewajibkan mereka membayar pajak properti sebelum memproses dokumennya¹⁰³. Padahal penerbitan STD-B seharusnya tidak dikenakan biaya, sebab seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh negara. Praktik-praktik ini umum terjadi di daerah-daerah produsen kelapa sawit yang memasok kepada perusahaan-perusahaan besar, sehingga mempersulit pekebun swadaya, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, dalam mendapatkan dokumen legalitas. Lebih dari itu, Dinas perkebunan di tingkat daerah memiliki peran strategis untuk mengakselerasi penerbitan STD-B, termasuk dengan memeriksa dan mengeluarkan dokumen legalitas yang diperlukan. Seharusnya, Kementerian terkait dapat mengatasi masalah korupsi di dinas-dinas tersebut guna meningkatkan tingkat adopsi baik ISPO ataupun EUDR ini.

¹⁰³Pareira, Samuel Pablo. Center for Indonesian Policy Studies (2023). Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO. Hlm 25.

Urgensi Dukungan Bagi Pekebun Swadaya

Dengan kompleksitas permasalahan tumpang tindih hingga capaian realisasi STDB yang masih jauh dari harapan, konsekuensi yang akan dihadapi adalah tingginya kemungkinan produk berisiko tinggi karena tidak memenuhi data dan informasi terkait legalitas dan ketertelusuran. Komisi Uni Eropa telah memberikan peluang kerjasama terhadap pembiayaan untuk meningkatkan kesiapan *smallholders*. Oleh karena itu, di masa mendatang memperbaiki data dan informasi perkebunan swadaya melalui pemetaan dan pendataan (*by name, by address, by spatial*) merupakan langkah kebijakan jangka pendek yang sangat strategis. Pada tabel di bawah Penulis mencoba melakukan model penghitungan dengan variabel dan data yang tersedia saat ini untuk melihat kebutuhan pemetaan dan pendataan pekebun swadaya untuk mengurai persoalan tumpang tindih lahan dan mengakselerasi capaian STD-B bagi pekebun swadaya.

Tabel 13. Rincian Perhitungan Biaya per Hektare Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Lahan Pekebun Swadaya

KEGIATAN	Satuan Biaya		Volume		Biaya (Rp)
PENYIAPAN DATA TABULAR					
Sosialisasi dan Pembekalan Pendataan - Pemetaan	5.000.000	Rp/Paket	1	Paket	5.000.000
Pendataan Kepemilikan Bidang di Desa	30.000	Rp/Kuesioner	400	Kuesioner	12.000.000
Input Hasil Pendataan Desa	10.000	Rp/Kuesioner	400	Kuesioner	4.000.000
Rekapitulasi Hasil Pendataan Tingkat Kabupaten	100.000	Rp/HOK	5	HOK	500.000
Alat Tulis Kantor	3.000.000	Rp/Paket	1	Paket	3.000.000
PENYIAPAN DATA SPASIAL DASAR					
Akuisisi data spasial dengan UAV dan Pengolahan Data Desa	50.000	Rp/Hektar	1200	Hektar	60.000.000
INTEGRASI DATA					
FGD Deliniasi Bidang on Screen Desa	100.000	Rp/Orang	200	Orang	20.000.000
Operator GIS dan Asisten Lapangan Desa (Tenaga Ahli)	250.000	Rp/ HOK	50	HOK	12.500.000
TOTAL					Rp 117.000.000
UNIT*					Rp 97.500 /Hektar

*Unit biaya ini hanya dapat dipakai untuk kegiatan akuisisi data di atas 1000 Hektar

Jenis Komoditas	Luas Kebun Swadaya Tahun 2021(Ha)	Biaya Pemetaan (Rp/Ha)	Total Biaya (Rp)	Total Biaya (EUR)
Sawit	6.029.749	97.500	587.900.527.500	35.274.032
Kopi	1.257.789	97.500	122.634.427.500	7.358.066
Karet	3.433.274	97.500	334.744.215.000	20.084.653
Kakao	1.451.504	97.500	141.521.640.000	8.491.298
GRAND TOTAL			1.186.800.810.000	71.208.049

G. Rekomendasi Area Prioritas Kemitraan yang Inklusif

EUDR memuat mekanisme kemitraan dan kerja sama antara Komisi Eropa maupun negara-negara anggota Uni Eropa dengan negara produsen dalam rangka implementasi EUDR. Kemitraan ini dapat berupa dialog terstruktur, perjanjian yang sudah ada, maupun peta jalan bersama. EUDR juga menekankan bahwa kemitraan ini akan dilandaskan pada transparansi dan inklusivitas, serta partisipasi semua pihak yang berkepentingan.¹⁰⁴

Elemen-elemen tata kelola yang baik mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan atau kesetaraan. Area perbaikan tata kelola yang dapat dijadikan prioritas dalam kemitraan Indonesia-Uni Eropa untuk membangun kesiapan Indonesia menghadapi EUDR antara lain **penguatan kerangka regulasi untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi, percepatan legalitas, khususnya untuk petani dan pekebun, pengembangan sistem ketertelusuran, penguatan data, transparansi, dan akuntabilitas perizinan, serta penguatan partisipasi dan kolaborasi multipihak.**

Area Prioritas 1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mendorong Produksi Komoditas Bebas Deforestasi

Langkah penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat didukung untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi antara lain: 1) Memperkuat ISPO dan SVLK dengan menambahkan *cut-off date* deforestasi, 2) Memperkuat INPRES 5/2019 tentang penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan gambut hingga mencakup 9,7 juta ha hutan alam yang belum terlindungi dan mempercepat pengintegrasian wilayah yang dilindungi PIPPIB ke dalam tata ruang nasional dan daerah, 3) Mengidentifikasi dan mengintegrasikan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Areal Bernilai Karbon Tinggi, dan Kawasan Ekosistem Esensial Lainnya ke dalam rencana tata ruang daerah untuk melindungi hutan alam di Areal Penggunaan Lain dan di wilayah izin eksisting, 4) Mempercepat pengakuan masyarakat adat dan mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRW, 5) Melakukan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk menentukan *cap* (batas atas) perkebunan sawit

¹⁰⁴ Morettini, M. (2023). *EU Deforestation Regulation – Cooperation with third countries*. EU External Action Services. Presentation June 6, 2023..

hingga tingkat daerah serta menetapkan kembali moratorium izin sawit hingga kajian tersebut dilakukan.

Area Prioritas 2. Mempercepat Pemenuhan Legalitas dan Ketertelusuran

Beberapa hal yang dapat diprioritaskan untuk didukung dalam kemitraan Indonesia-Uni Eropa dalam mendorong legalitas dan ketertelusuran yang berkeadilan bagi pekebun swadaya dan masyarakat adat dan lokal antara lain: 1) Memperkuat ISPO dengan memuat perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional, 2) Menyelesaikan tumpang-tindih antara kebun *smallholders* dengan perizinan berusaha dan kawasan hutan, dengan pemetaan dan pendataan pekebun sebagai langkah strategis jangka pendek, 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam penerbitan STD-B, 3) Menegakkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk melakukan kemitraan dengan pekebun swadaya dengan pembentukan dan pendampingan kelembagaan petani sebagai langkah strategis jangka pendek, 4) Mendorong aturan untuk membangun kemitraan antara perusahaan, *pengepul*, dan pekebun swadaya untuk memastikan seluruh aktor terlibat dalam ketertelusuran.

Area Prioritas 3. Penguatan Data, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perizinan

RAN-KSB dan RAD-KSB telah memuat elemen penguatan data perkebunan. Namun, ketersediaan data tidak serta-merta sama dengan keterbukaan atau transparansi. Transparansi izin kehutanan dan Hak Guna Usaha perkebunan diperlukan untuk memungkinkan pengawasan publik yang efektif, termasuk dalam mencegah korupsi dan memonitor deforestasi dalam produksi komoditas terdampak EUDR. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit tahun 2016, buruknya mekanisme perizinan, terfragmentasinya kewenangan dan proses perizinan, serta tidak transparannya perizinan membuka potensi korupsi.¹⁰⁵ Untuk itu, kemitraan Indonesia-Uni Eropa perlu memasukkan penguatan RAN-KSB dalam aspek peningkatan transparansi dan akuntabilitas perizinan, antara lain dengan memfasilitasi revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasikan izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan sebagai informasi terbuka bagi publik.

Area Prioritas 4. Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Multipihak

Saat ini, telah banyak inisiatif di tingkat yurisdiksi subnasional yang dapat dijadikan pembelajaran bagi partisipasi masyarakat sipil dan kolaborasi multi pihak, misalnya inisiatif di kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dapat dibangun di atas landasan tersebut. Inklusivitas dalam partisipasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan jejaring masyarakat sipil, petani, dan masyarakat adat dan lokal di tingkat nasional hingga daerah dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai spektrum yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan Forum Komunikasi Multi Pemangku Kepentingan yang inklusif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yang dapat menjadi forum dialog maupun *advisory council*

¹⁰⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. KPK.

dalam kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Forum ini dapat dibangun dari forum-forum yang sudah ada saat ini seperti Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Dewan Kehutanan Nasional, dan lain sebagainya, dengan mengacu pada tata cara dan panduan pelibatan multipihak yang inklusif.

**

Referensi

- (n.d.). REKAPITULASI DATA SERTIFIKAT ISPO SAMPAI BULAN APRIL 2023. Retrieved January 28, 2024, from <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2023/05/Rekap-update-sertifikat-ISPO-per-April-2023.pdf>
- (n.d.). Portal Kebijakan Satu Peta. Retrieved January 30, 2024, from <https://onemap.big.go.id>
- AMAN Kaltim, Fraksi Rakyat Kutim, Pokja 30, Nurani Perempuan, PADI Indonesia, Rainforest Action Network, Etnika Kosmologi Katulistiwa, & LBH Samarinda. (2023). *Mempertahankan Tegakan Hutan: Perjuangan Masyarakat Adat dalam Menyelamatkan Hutan Terakhir di Kalimantan*.
- Anisah, L. (2024, Januari 15). KPA: Konflik Agraria Naik Mencapai 241 Letusan Sepanjang 2023. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-konflik-agraria-naik-mencapai-241-letusan-sepanjang-2023>
- Badan Pembangunan Nasional. (2023, Agustus 16). *Bappenas-Pemerintah Provinsi Eratkan Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon*. *bappenas.go.id*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-pemerintah-provinsi-eratkan-kerja-sama-pembangunan-rendah-karbon-88eRx>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Menanti Keseriusan Lindungi Wilayah Adat*. *brwa.or.id*. <https://www.brwa.or.id/news/read/510>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Peta Wilayah Adat*. *brwa.or.id*. <https://brwa.or.id/sig/>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2023*. *brwa.or.id*. <https://brwa.or.id/#>
- Bhawono, A. (2023, November 10). Pemutihan Sawit: Banyak Raksasa, Tak Ada Sawit Masyarakat. *betahita*. <https://betahita.id/news/detail/9481/pemutihan-sawit-banyak-raksasa-tak-ada-sawit-masyarakat.html?v=1705041833>
- Brinkmann Consultancy and Pasmans Consultancy. (2023). *The RSPO system as a tool to help companies comply with requirements of the EU Deforestation Regulation*. <https://rspo.org/resources/?category=eudr>
- Dianto, & Hamdani, F. (2020, 8 3). Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(3), 903-908. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2052/1067>
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Rekapitulasi Data Sertifikat ISPO Sampai Bulan April 2023*. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2023/05/Rekap-update-sertifikat-ISPO-per-April-2023.pdf>
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun*. e-STDB. <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/beranda>
- Di Seminar Nasional OJK, Gubernur Jambi Tegaskan Komitmen Terkait Ekonomi Hijau » Cahaya Baru Masyarakat Jambi*. (2023, September 18). Sinar Jambi. Retrieved January 27, 2024, from <https://sinarjambi.com/di-seminar-nasional-ijk-gubernur-al-haris-tegaskan-komitmen-terkait-ekonomi-hijau/>
- Drost, S., Rijk, G., & Piotrowski, M. (2022, July 8). *EU Deforestation Regulation: Implications for the Palm Oil Industry and Its Financers*. Chain Reaction Research. Retrieved October 12, 2023, from <https://chainreactionresearch.com/report/eu-deforestation-regulation-implications-for-the-palm-oil-industry-and-its-financers/>
- Edwards, S. S., & Laurence, W. F. (n.d.). Does Indonesia REDD+ moratorium on new concessions spare imminently threatened forests. *Conversation Letters*, 5, 222-231.
- 8 Daerah Penghasil Kakao Terbesar di Indonesia, Produksi Terbanyak Ada di Sulawesi Halaman all - Kompas.com*. (2022, January 24). Regional - KOMPAS.com. Retrieved January 28, 2024, from https://regional.kompas.com/read/2022/01/24/151542778/8-daerah-penghasil-kakao-terbesar-di-indonesia-produksi-terbanyak-ada-di?page=all#google_vignette

- European Commission. (2019, Mei 21). *COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0807>
- European Parliament and European Council. (2018, Desember 21). *REGULATION (EU) 2018/1999 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:328:FULL>
15. SNI 7645-2010 *Klasifikasi penutup lahan.pdf*. (2011, January 3). Badan Informasi Geospasial. Retrieved January 27, 2024, from <https://www.big.go.id/assets/download/sni/SNI/15.%20SNI%207645-2010%20Klasifikasi%20penutup%20lahan.pdf>
- Forest Stewardship Council. (n.d.). *FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship* (FSC-STD-01-001 V5-3 EN ed.).
- Forest Watch Indonesia. (2023, November 13). *Kementrian ATR/BPN Kembali Ajukan PK ke 2, Memang Boleh Lembaga Negara Sebebal Itu? fwi.or.id*. <https://fwi.or.id/kementrian-atr-bpn-kembali-ajukan-pk-ke-2/>
- Gaveau, D., Salim, M. A., Husnayaen, & Manurung, T. (2022, Februari 16). *Industrial and Smallholder Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia from 2001 to 2019*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/6069212#.YkRXOChBy1g>
- Hartriani, J. (n.d.). *Review Izin Sawit, Selamatkan Hutan Papua*. katadata.co.id. <https://katadata.co.id/jeany/analisisdata/61a7571f2e894/review-izin-sawit-selamatkan-hutan-tanah-papua>
- Herdiansyah, H., Kusumastuti, R., Samputra, P., Indriyana, N., & Surhayanti, N. (n.d.). *Application of Supply Chain Requirements for Smallholders: Impact on Sustainable Palm Oil Management Policies in Indonesia*. *Earth and Environmental Science*, (755 012022).
- Hidayatullah, T. (n.d.). *Analisis Empiris Produksi Kelapa Sawit Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani*. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 156-175.
- id - Pemkab Sintang Luncurkan Webgis Perkebunan*. (2022, December 14). RRI. Retrieved January 27, 2024, from <https://rri.co.id/index.php/daerah/112403/pemkab-sintang-luncurkan-webgis-perkebunan>
- Kate, A. t., Kuepper, B., & Piotrowski, M. (n.d.). *NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 78%*. Chain Reaction Research. Retrieved October 12, 2023, from <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/NDPE-Policies-Cover-83-of-Palm-Oil-Refining-Market.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Kementerian Dalam Negeri. <https://goodgrowthpartnership.org/wp-content/uploads/Report-in-Bahasa-Guideline-for-Formulation-of-a-Regional-Action-Plan-in-Indonesia.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). GoKUPS. <https://gokups.menlhk.go.id/public/home>
- KLHK Gelar Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tengah*. (2023, March 13). PPID. Retrieved January 27, 2024, from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7095/klhk-gelar-sosialisasi-indonesias-folu-net-sink-2030-sub-nasional-provinsi-sulawesi-tengah>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. KPK.
- KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak*. (2017, May 4). CNN Indonesia. Retrieved January 28, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak>
- Lan. (2023, September 18). *Di Seminar Nasional OJK, Gubernur Jambi Tegaskan Komitmen Terkait Ekonomi Hijau*. *Sinar Jambi*. <https://sinarjambi.com/di-seminar-nasional-ojk-gubernur-al-haris-tegaskan-komitmen-terkait-ekonomi-hijau/>

- Lingkar Temu Kabupaten Lestari. (2023). *Kesiapan Kabupaten dalam Menyambut Pasar Global*. LTKL. <https://kabupatenlestari.org/wp-content/uploads/2023/11/Info-Brief-LTKL-2023-B5-Ver.-In-21-Nov-2023-SPREADFA.pdf>
- Luhut Sebut Ada Bos Sawit Tak Bayar Pajak, Ini Tanggapan DJP! (2023, May 11). CNBC Indonesia. Retrieved January 28, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511142055-4-436574/luhut-sebut-ada-bos-sawit-tak-bayar-pajak-ini-tanggapan-djp>
- Malaysian Sustainable Palm Oil. (2021, Agustus 6). *MSPO Certification Scheme* [Presentasi dalam Biomass Sustainability Working Group]. https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene/shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/011_e02_00.pdf
- Morettini, M. (2023). *EU Deforestation Regulation – Cooperation with third countries*. EU External Action Services.
- Nagari Institute & Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari. (n.d.). *Hasil Survei Pelanggaran HAM di Area Konsesi Kelapa Sawit Wilmar International di Sumatera Barat*. forestpeoples.org. https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Daftar%20Wilmar%20International%20and%20Supplier%20Bermasalah%20di%20Sumatera%20Barat_04_11_19.pdf
- Pedoman Penerbitan STDB. (2019, Juli 25). SIAR. <https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penerbitan-std-b/>
- Pemerintah Aceh. (n.d.). *Strategi Pembangunan Rendah Emisi Terintegrasi Aceh (Integrated Low Emission Development Strategy in Aceh) ILEDSA*. BAPPEDA Aceh. http://182.253.224.163/assets/lampiran/Dokumen_ILEDSA.pdf
- Pemerintah Kabupaten Siak. (n.d.). *Inisiatif Satu Peta di Tingkat Tapak*. siakhijau.siakkab.go.id. https://siakhijau.siakkab.go.id/peta_gotong_royong/inisiatif-satu-peta-di-tingkat-tapak/
- Perkasa, A. (2017, Mei 4). KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak>
- Pirard, R. (2020). *Corporate ownership and dominance of Indonesia's palm oil supply chains*.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kakao*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/OUTLOOK_KAKAO_2022.pdf
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Karet*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Karet_2022_ttd.pdf
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian. (2022). *Outlook Komoditas Perkebunan Kopi*. Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_Outlook_Kopi_2022_compressed.pdf
- Pusat Pengelolaan Data dan Informasi KLHK. (2023, Maret 13). *KLHK Gelar Sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tengah*. PPID KLHK. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7095/klhk-gelar-sosialisasi-indonesias-folu-net-sink-2030-sub-nasional-provinsi-sulawesi-tengah>
- Putri, R. S. (2023, September 21). Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan. *tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1774472/pemutihan-kebun-sawit-ilegal-di-kawasan-hutan-serikat-petani-menguntungkan-perusahaan-dan-tidak-transparan>
- Rachman, A. (2023, Mei 11). Luhut Sebut Ada Bos Sawit Tak Bayar Pajak, Ini Tanggapan DJP! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230511142055-4-436574/luhut-sebut-ada-bos-sawit-tak-bayar-pajak-ini-tanggapan-djp>
- Redaksi InfoSAWIT. (2023, Oktober 15). Baru 0,2 Persen Petani Sawit Penerima Serifikat ISPO. *InfoSAWIT*.
- Republic of Indonesia. (2022). *National Forest Reference Level for Deforestation, Forest Degradation, and Enhancement of Forest Carbon Stock*. Republic of Indonesia. https://redd.unfccc.int/media/2nd_frl_indonesia_final_submit.pdf

- Ronkhorst, et al., E. (2020). *Praktik dan inovasi permodalan petani sawit di Malaysia dan Indonesia*. CIFOR.
- Roos, Y. A., & Horridge, J. M. (n.d.). Indonesia's Moratorium on Palm Oil Expansion from Natural Forests: Economy-Wide Impacts and the Role of International Transfers. *Asian Development Review*, 35(2), 85-112.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil. (n.d.). *RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018*. rspo.org. <https://rspo.org/resources/>
- Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupten Siak. (2019). *Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau*. Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupten Siak. <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/FINAL-ROADMAP-KABUPATEN-HIJAU.pdf.pdf>
- Setyaningrum, P. (2022, Januari 24). 8 Daerah Penghasil Kakao Terbesar di Indonesia, Produksi Terbanyak Ada di Sulawesi. *Kompas.com*, https://regional.kompas.com/read/2022/01/24/151542778/8-daerah-penghasil-kakao-terbesar-di-indonesia-produksi-terbanyak-ada-di?page=all#google_vignette.
- SISTEM INFORMASI PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B). (n.d.). e STDB - SISTEM INFORMASI PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B). Retrieved January 28, 2024, from <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/beranda>
- Suharyadi, A., Iswhara, M. A., & Nurshadrina, D. S. (n.d.). *Regulasi Deforestasi Uni Eropa Menyulitkan Petani Kecil Indonesia*. SMERU. <https://smeru.or.id/id/article-id/regulasi-deforestasi-uni-eropa-menyulitkan-petani-kecil-indonesia>
- Suryatini. (2022, Desember 14). Pemkab Sintang Luncurkan Webgis Perkebunan. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/index.php/daerah/112403/pemkab-sintang-luncurkan-webgis-perkebunan>
- Trase. (n.d.). *TRASE - Data Download*. Trase. Retrieved January 28, 2024, from <https://supplychains.trase.earth/data>
- Utami, S., & Rahmatika, G. (2024, Januari 18). *Pabrik Ban di Cikarang Tutup, Pengusaha: Permintaan Turun karena Aturan Eropa*. kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pabrik-ban-di-cikarang-tutup-pengusaha-permintaan-turun-karena-aturan-eropa-21zLyiFFemO/full>
- Webinar The EUDR Debate: What's Necessary to Make It Work Effectively?* [Diselenggarakan oleh Innovation Forum, Kamis, 18 Januari]. (2024).
- Yan-man Sing, F. (2013, June 13). Indonesia denies it has any indigenous peoples. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2013/06/indonesia-denies-it-has-any-indigenous-peoples/>

Lampiran: Perbandingan Definisi Hutan, Deforestasi, dan Degradasi Hutan dalam Regulasi Indonesia dan EUDR

	Indonesia	EUDR
Definisi hutan	<p>UU Kehutanan</p> <p>Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁰⁶</p>	
	<p>FRL untuk REDD+</p> <p>Hutan adalah lahan yang terbentang lebih dari 0,25 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter saat dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara <i>in situ</i> (MoFor, 2004)¹⁰⁷</p> <p>Definisi kerja</p> <p>Hutan adalah lahan yang terbentang lebih dari 6,25 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter saat dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara <i>in situ</i> (SNI 8033:2014 dan SNI 7645:2010).¹⁰⁸</p>	<p>Hutan adalah lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara <i>in situ</i>, tidak termasuk lahan yang sebagian besar diperuntukan untuk penggunaan pertanian atau perkotaan.¹⁰⁹</p>

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁰⁷ Dokumen National Forest Reference Level for Deforestation, Forest Degradation, and Enhancement of Forest Carbon Stock yang diserahkan ke UNFCCC (2022).

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Pasal 2 ayat 4 Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa.

<p>Kategorisasi hutan</p>	<p>Secara umum, Indonesia membagi kelas lahan hutan menjadi hutan primer dan hutan sekunder.</p> <p>Lebih jauh, Indonesia menjadi kelas lahan hutan menjadi 7 kategori, yaitu:¹¹⁰</p> <p>Hutan lahan kering primer</p> <p>Hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan, pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi, yang masih kompak dan belum mengalami intervensi manusia atau belum menampakkan bekas penebangan.</p> <p>Hutan lahan kering sekunder</p> <p>Hutan yang tumbuh dan berkembang di habitat lahan kering yang dapat berupa hutan dataran rendah, perbukitan, pegunungan, atau hutan tropis dataran tinggi, yang telah mengalami intervensi manusia atau telah menampakkan bekas penebangan (Kenampakan alur dan bercak bekas tebang))</p> <p>Hutan rawa primer</p> <p>Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut. Wilayah lahan basah berkarakteristik unik yaitu: (1) dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir, (2) wilayah berelevasi rendah, (3) tempat yang dipengaruhi oleh pasang surut untuk wilayah dekat pantai, (4) wilayah dipengaruhi oleh musim yang terletak jauh dari pantai. Dan (5) sebagian wilayah bertutupan gambut, belum mengalami intervensi manusia.</p> <p>Hutan rawa sekunder</p> <p>Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah berupa rawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut. Wilayah lahan basah berkarakteristik unik yaitu: (1) dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir, (2) wilayah berelevasi rendah, (3) tempat yang dipengaruhi oleh pasang surut untuk wilayah dekat pantai, (4) wilayah dipengaruhi oleh musim yang terletak jauh dari pantai. Dan (5) sebagian wilayah bertutupan gambut, telah mengalami intervensi manusia.</p>	<p>EUDR membagi hutan menjadi beberapa jenis, yaitu:</p> <p>Hutan primer</p> <p>Hutan yang beregenerasi secara alami, yang terdiri dari spesies-spesies pohon asli, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat dengan jelas dan di mana proses-proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan.</p> <p>Hutan yang beregenerasi secara alami</p> <p>Hutan yang sebagian besarnya terdiri dari pepohonan yang tumbuh melalui regenerasi alami, yang mencakup hutan yang tidak bisa dibedakan apakah ditanam atau tumbuh secara alami, yang mencakup hutan yang terdiri atas campuran spesies pepohonan asli yang tumbuh secara alami dan spesies pepohonan yang ditanam atau disemai, dan di mana pepohonan yang beregenerasi secara alami diperkirakan akan menjadi bagian utama stok pepohonan yang tumbuh saat dewasa, mencakup coppice dari pepohonan yang awalnya didirikan melalui regenerasi alami dan mencakup pepohonan dari spesies-spesies yang diperkenalkan, yang beregenerasi secara alami.</p> <p>Hutan tanaman</p> <p>Hutan yang ditanam, yang dikelola secara intensif dan memenuhi seluruh kriteria berikut pada waktu penanaman maupun dewasa: satu atau dua spesies, kelas umur seragam, dan jarak tanam teratur, termasuk hutan tanaman rotasi pendek untuk kayu, serat dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau restorasi ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau pembibitan yang pada saat tegakan dewasa menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami;</p> <p>Hutan yang ditanam</p> <p>Hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang ditumbuhkan melalui penanaman dan/atau pembibitan yang disengaja dengan ketentuan bahwa pohon-pohon yang ditanam atau disemai tersebut diharapkan menyusun lebih dari lima puluh persen dari stok yang tumbuh pada saat dewasa; termasuk semak belukar dari pohon yang awalnya ditanam atau disemai;</p>
----------------------------------	---	--

¹¹⁰ <https://www.big.go.id/assets/download/sni/SNI/15.%20SNI%207645-2010%20Klasifikasi%20penutup%20lahan.pdf>

<p>Deforestasi</p>	<p>Perubahan secara permanen areal berhutan menjadi tidak berhutan sebagai akibat dari aktivitas manusia¹¹¹</p> <p>Deforestasi bruto:¹¹²</p> <p>Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori non-hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi.</p> <p>Deforestasi netto¹¹³</p> <p>Penurunan secara permanen tutupan hutan, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali (<i>regrowth</i>) dan/atau pembuatan hutan tanaman</p>	<p>Konversi atau peralihan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian, baik akibat aktivitas manusia maupun bukan akibat aktivitas manusia¹¹⁴</p>
<p>Degradasi hutan</p>	<p>Perubahan dari hutan primer menjadi hutan sekunder.</p>	<p>Perubahan struktural tutupan hutan dalam bentuk konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau hutan berkayu lainnya, atau hutan primer menjadi hutan yang ditanam.</p>

¹¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020.

¹¹² Buku Deforestasi Indonesia, KLHK.

¹¹³ Buku Deforestasi Indonesia, KLHK.

¹¹⁴ Pasal 2 ayat (3) REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010



Manusia dan Alam untuk Indonesia (MADANI) Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Didirikan pada 2016, MADANI Berkelanjutan berupaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak. Saat ini, fokus kerja MADANI Berkelanjutan meliputi isu hutan dan iklim, komoditas berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah, dan biofuel.

Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A, RT:04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12520.

